

BELAJAR TANPA BATAS, UNTUK KINERJA BERKUALITAS



PROSIDING KAJIAN AKADEMIS TAHUN ANGGARAN 2021

KAJIAN KEKAYAAN NEGARA

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL
PATROLI LAUT PADA PANGKALAN SARAJIA
OPERASI BC DALAM PELAKSANAAN PATROLI LAUT
DJBC

Arif Nugraha, S.E. & Mikha Andri Manalu, S.Tr.Ak

EKSPLORASI FENOMENA PRODUKSI ASET
INTELEKTUAL DAN POTENSI PEMUNCULAN PGS ASET
BARU DI LAPORAN KEUANGAN (STUDI KUALITATIF
INSTITUSI PEMBELAJARAN)

Ardhiansyah Farid H.P., S.Ak. & Muthia Permatasari, A.Md.Ak.

KAJIAN PERIMBANGAN KEUANGAN


IMPLEMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE
UNIVERSITY TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI
PEGAWI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENILAIAN
BANDARA

Ir. Aniek Juliarini, M.Si. & Agung Widi Hatmoko, S.S.T., Ak., M.Ak.

KAJIAN PENGALIHAN PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P3L)
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Acwin Hendra Saputra, S.E., M.Sc. & Irfan Sofi, S.E., M.M.

COVER IMAGE DESIGNED BY MACROVECTOR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Kajian Akademis Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Tahun 2021 ini dapat tersusun dengan baik walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pengkaji, pembimbing, penilai, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Kajian Akademis Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan ini.

Research (penelitian) berbasis data memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Namun, hasil *research* tersebut tentunya menghasilkan suatu kajian yang berkualitas. Kegiatan Kajian Akademis ini rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan untuk memfasilitasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan penelitian di bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan kegiatan Kajian Akademis ini. Adapun jumlah Kajian Akademis yang telah disusun dan diseminarkan pada Tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) kajian.

Prosiding Kajian Akademis Pusdiklat KNPk ini menyajikan sinopsis (kumpulan ringkasan) dari seluruh penelitian kajian yang telah diseminarkan oleh Pusdiklat KNPk sepanjang tahun 2021. Kami juga menyajikan versi elektronik yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui tautan (<https://linktr.ee/TPMPKNPK>) atau melalui scan QR Code berikut.



Demikian prosiding ini kami susun, semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi nyata dan positif bagi Kementerian Keuangan dalam mendukung *Learning Organization*. Terima kasih.

Jakarta, 27 Desember 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan

ttd.

Heru Wibowo

INFORMASI SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS PUSDIKLAT KNPK TAHUN ANGGARAN 2021

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
<p>Seminar Hasil Kajian: <i>Implementasi Kementerian Keuangan Corporate University Terhadap Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemerintah Daerah Dalam Penilaian Bandara</i></p> <p>Pengkaji: <i>Ir. Aniek Juliarini, M.Si.</i> <i>Agung Widi Hatmoko, S.S.T., Ak., M.Ak.</i></p>	<p>Tahap 1 Senin, 18 Oktober 2021</p>
<p>Seminar Hasil Kajian: <i>Eksplorasi Fenomena Produksi Aset Intelektual dan Potensi Pemunculan Pos Aset Baru di Laporan Keuangan (Studi Kualitatif Institusi Pembelajaran)</i></p> <p>Pengkaji: <i>Ardhiansyah Farid H.P., S.Ak.</i> <i>Muthia Permatasari, A.Md.Ak.</i></p>	
<p>Seminar Hasil Kajian: <i>Kajian Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3L) Kepada Pemerintah Daerah</i></p> <p>Pengkaji: <i>Acwin Hendra Saputra, S.E., M.Sc.</i> <i>Irfan Sofi, S.E., M.M.</i></p>	<p>Tahap 2 Jumat, 12 November 2021</p>
<p>Seminar Hasil Kajian: <i>Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengamanan dan Pemeliharaan Kapal Patroli Laut pada Pangkalan Sarana Operasi BC dalam Pelaksanaan Patroli Laut DJBC</i></p> <p>Pengkaji: <i>Arif Nugraha, S.E.</i> <i>Mikha Andri Manalu, S.Tr.Ak.</i></p>	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
INFORMASI SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS	ii
DAFTAR ISI	iii
SINOPSIS 1	
IMPLEMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN <i>CORPORATE UNIVERSITY</i> TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PENILAIAN BANDARA	1
SINOPSIS 2	
EKSPLORASI FENOMENA PRODUKSI ASET INTELEKTUAL DAN POTENSI PEMUNCULAN POS ASET BARU DI LAPORAN KEUANGAN (STUDI KUALITATIF INSTITUSI PEMBELAJARAN)	46
SINOPSIS 3	
KAJIAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR LAINNYA (PBB P3L) KEPADA PEMERINTAH DAERAH	84
SINOPSIS 4	
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL PATROLI LAUT PADA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA CUKAI DALAM PELAKSANAAN PATROLI LAUT DJBC	121
DOKUMENTASI SEMINAR HASIL	160

**IMPLEMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN *CORPORATE*
UNIVERSITY TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENILAIAN
BANDARA**

Disusun oleh:

Nama Pengkaji I : Aniek Juliarini
NIP : 19670725 199310 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya, BDK Yogyakarta

Nama Pengkaji II : Agung Widi Hatmoko
NIP : 19770914 200001 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I /III-b
Jabatan : Widyaiswara Ahli Pertama, BDK Yogyakarta



**PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JAKARTA
2021**

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti bagaimana pembelajaran Kemenkeu Corpu diimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Pemda Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Kajian menggunakan metode *institutional action research* dengan strategi metode campuran *embedded konkuren*. Penelitian dengan menggunakan menggunakan data primer berupa hasil respon peserta terhadap pembelajaran klasikal, uji peningkatan kompetensi berupa *post-test* dan *pre-test*, hasil simulasi penilaian bandara, isian kuisioner dan wawancara terhadap peserta pembelajaran, wawancara terhadap dua narasumber, data dokumentasi/catatan hasil rapat, materi pembelajaran, dan studi pustaka.

Kajian akademis ini mendeskripsikan bagaimana upaya meningkatkan kompetensi pegawai Pemda Kulon Progo yang menerapkan model pembelajaran Kemenkeu Corpu dengan strategi pembelajaran 10% pembelajaran klasikal, 20% pembelajaran sosial, dan 70% pembelajaran dalam pekerjaan. Hasil implementasi pembelajaran selanjutnya dievaluasi dengan 4 level Kircpatrick (*Reaction, Learning, Behavior, Result*). Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pembelajaran dibuat dengan kerangka *ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)*. Analisis kebutuhan pembelajaran memenuhi syarat *RAIA (Relevant, Acceptable, Impactfull)*, dan desain media pembelajarannya memenuhi prinsip *Accessible* karena menggunakan *Learning Management System (LMS)* yang khusus dibuat untuk pembelajaran ini, ditambah dengan video-video pada kic2.kemenkeu.go.id, serta e-book yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun. Evaluasi penyelenggaraan pembelajaran (*Reaction*) menunjukkan persepsi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan dari segi materi maupun pengajar sudah sangat baik dan berada di atas ekspektasi peserta. Hasil pembelajaran (*Learning*) menunjukkan bahwa pegawai Pemda Kulon Progo mengalami peningkatan pengetahuan tentang penilaian bandara (*Learning*), mengalami perubahan sikap terhadap pengetahuan dan ketrampilan menilai bandara dan menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaannya (*Behaviour*), dan hasil pekerjaannya memberikan dampak positif bagi organisasinya (*Result*). Dampak pembelajaran ini ialah meningkatnya pokok ketetapan PBB P2 atas objek bandara dari Rp8,220 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp28,087 milyar pada tahun 2021, atau meningkat 242% dan ketetapan PBB se-Kabupaten Kulon Progo naik 69,80% dengan 55,48% nya merupakan kontribusi YIA.

Implementasi Kemenkeu Corpu ini sangat efektif karena daerah didampingi sampai implementasi di tempat kerja. Pendampingan dilakukan oleh balai diklat yang letaknya dekat/terjangkau dari pemda yang didampingi memudahkan koordinasi dan konsultasi. Agar lebih baik lagi, sesi pembelajaran dan pendampingan dapat dilaksanakan secara *offline*. Kunci

keberhasilan program ini adalah adanya komitmen yang sama-sama kuat antara Kemenkeu dan Pemda.

Hasil penelitian dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kompetensi pegawai pemda untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan tidak hanya pada lingkup Kementerian Keuangan namun dapat menjangkau ke *stakeholder* eksternal Kementerian Keuangan sehingga dampaknya lebih luas.


Kata kunci : *Corporate University*, pembelajaran, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak daerah, penilaian bandara, Kemenkeu *Corpu*

A. Pendahuluan

Sebagai motor Kementerian Keuangan *Corporate University* (KCU), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) terus berupaya untuk membantu *stakeholders* dalam mencapai kinerjanya. Stakeholder BPPK dapat berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri, maupun dari unit di luar Kementerian Keuangan terkait dengan keuangan negara. Salah satu *stakeholder* BPPK adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan salah satu *stakeholder eksternal* Kemenkeu adalah pemerintah daerah.

Dalam rangka mendorong kemandirian daerah maka Kementerian Keuangan dapat memfasilitasi, membimbing, ataupun mengevaluasi pemerintah daerah atas kinerjanya dalam pengelolaan keuangan, termasuk dari sisi pendapatan daerah. Sampai saat ini, pendapatan pemerintah daerah masih banyak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2018, lebih dari 60% pendapatan daerah berasal dari dana transfer, dan pemerintah kabupaten jauh kurang mandiri dibandingkan pemerintah kota (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten yang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat. Dana transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo. Proporsi dana transfer dan PAD dalam APBD Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Pendapatan Daerah, PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015—2019

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2020

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa peran pendapatan transfer sangat besar, sementara peran PAD dalam pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo masih sangat kecil, yakni rata-rata sekitar 14% terhadap seluruh pendapatan.

Dalam komposisi PAD Kabupaten Kulon Progo, pajak daerah merupakan komponen utama sumber pendapatan asli daerah, dan sumber utama pendapatan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang sebelumnya merupakan pajak pusat, yang kemudian pemungutannya diserahkan kepada daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014). Sayangnya pendaerahan PBB-P2 tidak disertai dengan persiapan yang cukup matang, baik pada organisasi, sistem, teknologi, maupun sumber daya manusianya, sehingga pemungutan pajak tersebut, sebagian besar belum optimal. Penelitian Sabir (2017) di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang belum optimal (Sabir, 2017). Hendriyani dan Suliartini (2019) yang melakukan penelitian di Kabupaten Badung, Bali terkait penerapan UU PDRD juga menyimpulkan bahwa penerapan UU PDRD masih menghadapi berbagai permasalahan di banyak daerah terutama terkait pemungutan jenis pajak daerah baru (salah satunya adalah PBB P2), perluasan basis pajak, dan kebebasan untuk menetapkan tarif pajak (Hendriyani & Suartini, 2019). Sampai saat ini, sistem perpajakan daerah masih sangat lemah, sehingga banyak potensi pajak yang belum tergali, sehingga perlu upaya perbaikan sistem perpajakan, antara lain metode menghitung potensi pajak daerah secara efektif (Adisasmita, 2014). Salah satu langkah untuk dapat memungut PBB-P2 secara adil dan optimal adalah dengan cara menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan sebagaimana mestinya. Untuk itu maka diperlukan Sumber Daya manusia (SDM) yang memadai, yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk dapat melakukan penilaian terhadap bumi dan bangunan. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki tenaga penilai PBB, termasuk Kabupaten Kulon Progo.

Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara dapat mengambil peran membantu daerah dalam meningkatkan kapabilitas SDM pemungut PBB-P2 agar pemungutannya dapat dilakukan secara benar dan optimal. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan, *transfer knowledge*, atau pendampingan dalam melakukan penilaian bumi dan bangunan. Saat ini Kementerian Keuangan telah menerapkan *Kemenkeu Corporate University* (Kemenkeu Corpu) dalam upaya turut mengakselerasi *stakeholder* mencapai tujuan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini dipilih mengingat bahwa Kementerian Keuangan *Corporate University* bertujuan mewujudkan pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai yang *link and match* dengan target kinerja institusi. Di sisi lain, target kinerja utama institusi Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BKAD) di wilayah kabupaten/kota sebagai salah satu *stakeholder* Kementerian Keuangan adalah merealisasikan rencana penerimaan pajak

daerah, di mana masih perlu dilakukan optimalisasi penerimaan, satu diantaranya dengan melakukan penilaian secara individual terhadap obyek-obyek pajak PBB-P2 yang bernilai tinggi. Untuk itu perlu strategi guna mengatasi kekurangan kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam melaksanakan kegiatan penilaian tersebut.

Metode pembelajaran yang diterapkan dalam *Kemenkeu Corpu* adalah pembelajaran terintegrasi dengan menerapkan proporsi pembelajaran 10:20:70 dimana 10% berupa pembelajaran klasikal, 20% pembelajaran dalam komunitas, dan 70% pembelajaran di tempat kerja. Metode ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam kasus ini, yaitu memberikan pelatihan kepada SDM Pemda Kulon Progo, dalam hal ini pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Pelatihan dilaksanakan dengan mengombinasikan pembelajaran klasikal, mentoring/forum, dan langsung praktik bekerja di tempat kerja masing-masing peserta pelatihan.

Sebagai penyangga utama penerimaan PAD di Kabupaten Kulon Progo, penerimaan pajak daerah dan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2019

No.	Sumber Pendapatan	Realisasi					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pajak Hotel	76.604	77.156	84.390	70.982	84.054	89.522
2	Pajak Restoran	795.137	944.144	1.299.612	1.632.098	1.950.192	2.882.559
3	Pajak Hiburan	6.796	42.027	11.739	15.752	7.815	14.490
4	Pajak Reklame	542.747	408.329	462.835	444.474	464.945	487.093
5	Pajak Penerangan Jalan	5.786.846	6.790.722	7.403.908	8.936.927	10.021.732	11.259.236
6	Pajak Parkir	15.181	20.255	29.883	50.070	74.898	350.349
7	Pajak Air Tanah	10.244	13.175	30.792	57.575	84.059	87.116
8	Pajak MBLB	687.777	1.008.049	1.120.212	4.170.938	10.351.325	8.723.620
9	PBB P2	10.108.263	11.131.934	12.582.313	15.334.117	22.594.417	25.055.236
10	BPHTB	3.145.030	5.091.143	8.368.146	16.524.566	13.779.388	15.628.294
	Pendapatan Pajak Daerah	21.174.628	25.526.938	31.393.835	47.237.503	59.412.829	64.577.518

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2021

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa PBB P2 merupakan sumber utama penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 perlu dilakukan secara seksama. Penetapan NJOP sesuai dengan kondisi lapangan menjadi langkah yang penting dan strategis untuk dilakukan guna mendukung tercapainya tujuan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, yaitu tercapainya pemungutan pajak yang optimal.

Di sisi lain, penetapan NJOP yang sesuai akan menimbulkan keadilan dalam pemungutan pajak sehingga pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan realisasi pembayaran pajak.

Salah satu obyek PBB di Kabupaten Kulon Progo adalah bandara Yogyakarta International Airport (YIA), sebuah bandara baru di Provinsi DI Yogyakarta. Sejak tahun 2017 Pemkab Kulon Progo telah mengenakan PBB P2 atas objek ini namun masih atas tanahnya saja. Oleh karena pada tahun 2020 sebagian besar bangunan telah selesai dibangun dan atas desakan berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) maka Pemkab Kulon Progo berencana mengenakan PBB-P2 atas bangunan bandara pada tahun pajak 2021. Namun salah satu hal yang menjadi kendala bagi Pemkab Kulon Progo adalah bahwa Pemkab Kulon Progo belum memiliki SDM yang dapat melakukan penilaian terhadap bandara. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Kulon Progo yang akan melakukan pekerjaan penilaian bandara, apalagi mengingat bahwa pekerjaan penilaian objek khusus ini merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Peningkatan kompetensi pegawai ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pembelajaran *Kemenkeu Corpu* dengan metode pembelajaran 10:20:70, yaitu 10% berupa pembelajaran klasikal, 20% pembelajaran sosial (dalam kelompok), dan 70% pembelajaran di tempat kerjanya.

Selain kendala kompetensi pegawai, terdapat pula kendala lain yang menjadi tantangan Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola dan mengoptimalkan pajak daerah, yaitu jumlah pegawai. Mengelola 10 jenis pajak daerah, saat ini Bidang Pajak Daerah diperkuat oleh 1 orang Kepala Bidang, 3 Kepala Subbidang, dan dengan hanya 16 staf. Jumlah ini dirasa masih sangat kurang, karena sebagai contoh Subbidang Penetapan hanya memiliki 3 staf, dan Subbidang Penagihan dengan 5 staf untuk mengelola 10 jenis pajak. Kendala lain yang juga dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo khususnya dalam pemungutan PBB-P2 adalah belum diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksanaan terkait pekerjaan pendataan dan penilaian, juga belum dimilikinya peta desa dan peta blok yang representatif. Hal ini patut menjadi perhatian Pemda Kulon Progo, dan juga pemerintah pusat sebagai Pembina pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kondisi di atas, khususnya belum tersedianya pegawai yang dapat melakukan pekerjaan penilaian bandara, sementara objek bandara YIA merupakan objek yang sangat potensial maka peneliti ingin membantu Pemkab Kulon Progo dalam meningkatkan kompetensi pegawai petugas PBB-P2 dalam melakukan penilaian terhadap objek pajak bandara, melalui pembelajaran dengan metode 10:20:70. Manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah meningkatnya kompetensi pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pekerjaan penilaian bandara, meliputi penilaian tanah dan penilaian bangunan bandara sehingga ketetapan PBB-P2 meningkat dan pada gilirannya akan memberikan manfaat yang lebih jauh berupa meningkatnya penerimaan pajak daerah dan PAD Kabupaten Kulon Progo.

B. B. Tinjauan Pustaka

C. 1. Kementerian Keuangan Corporate University

Kementerian Keuangan *Corporate University* (Kemenkeu CorpU) diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*. Kemenkeu CorpU merupakan cara bagi organisasi Kementerian Keuangan dalam mencapai tujuannya. Kemenkeu CorpU menjadi strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian (*link and match*) antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menjadi motor dalam pengimplementasian Kemenkeu CorpU ini. Implementasi *Kemenkeu CorpU* ditandai dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP- 140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan *Corporate University*.

Dalam *Kemenkeu CorpU*, bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan/atau pembelajaran. Pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal atau pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Sedangkan pembelajaran dilakukan oleh Pusdiklat. Pembelajaran dapat dilakukan secara klasikal, berupa kegiatan tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama, dan/atau non klasikal, berupa kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas. Desain pembelajaran dilakukan dengan model 10:20: 70, yaitu:

- D. 10% (sepuluh persen) aktivitas pembelajaran melalui metode ceramah di dalam maupun di luar kelas seperti pelatihan teknis, pelatihan jarak jauh, dan belajar mandiri.**
- E. 20% (dua puluh persen) aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan, melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak/ orang lain, seperti *coaching*, *mentoring*, dan patok banding (*benchmarking*); dan**
- F. 70% (tujuh puluh persen) aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung seperti magang/praktik kerja, *detasering* (*secondment*), dan pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;**

Pada dasarnya seluruh pembelajaran diarahkan untuk memberikan dampak bagi visi, misi, dan sasaran kinerja Kementerian Keuangan. Ilustrasi penyusunan pembelajaran guna mencapai visi, misi, dan sasaran kinerja organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyusunan Pembelajaran pada Kemenkeu CorpU
Sumber: Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP- 140/PP/2017

Karakteristik pembelajaran dalam Kemenkeu CorpU memiliki RAI (Relevant, Applicable, Impactfull, dan Accessible) dengan penjelasan sebagai berikut.

1) *Relevant* (relevan)

Pembelajaran dilaksanakan relevan/sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan terkini (kekinian). Dalam upaya mencapai karakteristik relevan ini maka dilakukan penyempurnaan mekanisme analisis kebutuhan pembelajaran (AKP), perbaikan kurikulum dan penyesuaian materi bahan belajar. Berkaitan dengan hal ini maka salah satu model yang banyak digunakan adalah *ADDIE Model*, yang meliputi langkah-langkah *Analysis* (analisis), *Design* (Desain), *Develop* (Pengembangan), *Implement* (Implementasi), dan *Evaluate* (Evaluasi).

2) *Applicable* (mudah diaplikasikan)

Materi pembelajaran hendaklah mudah diajarkan, mudah dipelajari, dan mudah pula diterapkan oleh pemelajar. Dalam mencapai karakteristik mudah diaplikasikan ini maka dilakukan dengan upaya melatih implementasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran. Hal ini diwujudkan dengan adanya *action learning*, yaitu pengaplikasian hasil pembelajaran dalam dunia kerjanya.

3) *Impactful* (berdampak)

Pembelajaran yang diselenggarakan dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Dalam mencapai karakteristik berdampak ini maka dilakukan pengukuran dalam seluruh level evaluasi model Kirkpatrick, yaitu meliputi evaluasi level 1-*Reaction* (proses/penyelenggaraan pembelajaran), evaluasi level 2-*Learning* (hasil pembelajaran), evaluasi level 3-*Behavior* (perubahan sikap/perilaku), dan evaluasi level 4-*Result* (dampak) pembelajaran.

Terkait evaluasi pembelajaran, telah terdapat Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 yang mengatur tata cara melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi Pembelajaran merupakan proses penilaian dan pengukuran atas peserta, pengajar, dan penyelenggara yang dilakukan pada saat berakhirnya kegiatan pembelajaran maupun setelah peserta kembali ke

tempat kerja. Evaluasi ini merupakan implementasi evaluasi Kirckpatrick Level 1 (*Reaction*) dan Level 2 (*Learning*). Evaluasi hasil pembelajaran peserta (*Learning*), bertujuan untuk menilai tingkat peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti pembelajaran. Sementara evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pengajar (*Reaction*) bertujuan untuk mengetahui:

- a. tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran di BPPK;
- b. tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan pengajar menyampaikan materi pada program pembelajaran BPPK;
- c. Faktor-faktor yang harus diperbaiki untuk memenuhi kepuasan peserta.

Selanjutnya hasil rekapitulasi data Evaluasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pengajar perlu dianalisis untuk diambil suatu rekomendasi. Analisis data evaluasi penyelenggaraan dengan metode *Importance Performance Analysis (IPA)* dapat menggunakan berbagai macam perangkat lunak (*software*) pengolah data. Hasil analisis data Evaluasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pengajar dapat dikategorikan sebagai berikut.

<p>Kuadran II: Perlu diperbaiki (kepentingan tinggi, kinerja rendah)</p>	<p>Kuadran I: Perlu dipertahankan kinerjanya (kepentingan tinggi, kinerja tinggi)</p>
<p>Kuadran IV: Tidak menjadi prioritas perbaikan (kepentingan rendah, persepsi/ kenyataan rendah)</p>	<p>Kuadran III: Sudah baik, tidak perlu diprioritaskan atau ditingkatkan (kepentingan rendah, persepsi/ kenyataan tinggi)</p>

Gambar 3. Empat Kuadran *Importance Performance Analysis*

Konfirmasi hasil evaluasi dapat dilakukan melalui tatap muka dengan cara pertemuan langsung dengan para peserta pembelajaran. Konfirmasi hasil dilakukan khususnya untuk butir-butir pernyataan yang masuk dalam kuadran II (yang perlu diperbaiki dan kepentingan tinggi tetapi memiliki kinerja rendah), termasuk saran dan masukan yang ada dalam butir-butir pernyataan tersebut. Selain itu jika terdapat saran dan masukan lain yang masuk kategori penting (kuadran I) dapat pula dikonfirmasi.

Evaluasi pascapembelajaran, diatur pada Peraturan Kepala BPPK Nomor Per- 1 /PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran. Evaluasi pascapembelajaran dilaksanakan setelah peserta pembelajaran kembali ke unit kerja masing-masing, untuk mengetahui penerapan hasil pembelajaran dalam pekerjaannya sehari-hari dan dampak pembelajaran terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi.

4) *Accesible* (mudah diakses)

Pembelajaran yang mudah diakses di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja serta tersedia setiap saat. Dalam mencapai karakteristik mudah diakses ini, perlu dilakukan pembangunan sistem aplikasi *knowledge management* (manajemen pengetahuan), di mana materi-materi pembelajaran dan sumber materi diunggah di sini dan dapat diakses setiap waktu.

G. 2. Peningkatan Kompetensi Pegawai

Sebagai pedoman dalam menerima estafet pengelolaan PBB-P2, pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menerbitkan Pedoman Pengelolaan PBB P-2. Penerbitan pedoman ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 diantaranya adalah masih belum terbitnya peraturan pelaksanaan pemungutan PBB P2, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek dan subjek pajak, serta lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini sangat terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM di daerah. Kompetensi pegawai yang menjadi prasyarat mutlak dalam melakukan pekerjaannya, wajib disiapkan bahkan wajib untuk selalu ditingkatkan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2020 pasal 1 menyebutkan bahwa kompetensi ialah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, serta perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Kompetensi ini meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Selanjutnya pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*).

Salah satu SDM yang diperlukan untuk pengelolaan PBB P2 adalah SDM pada fungsi pendataan dan penilaian. Pendataan adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang. Sedangkan penilaian objek PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak. Muara dari kegiatan pendataan dan penilaian adalah penetapan PBB terutang dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2, berdasarkan data objek dan subjek pajak yang ada, serta data NJOP bumi dan bangunan. Untuk melakukan pengembangan SDM pengelola PBB-P2, pemda harus siap secara personil dan teknis. Untuk itu, diperlukan peran dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerja sama untuk pengembangan SDM dapat dilakukan Pemda dengan DJPK, BPPK, atau DJP. Selain itu, Pemda juga dapat melakukan pelatihan mandiri dengan bekerja sama dengan KPP Pratama, Kanwil Ditjen Pajak, Balai Diklat Keuangan, PKN STAN, atau Lembaga pendidikan lainnya.

Pembelajaran Kementerian Keuangan *Corporate University* merupakan mekanisme pemberian ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan kompetensi, serta pembentukan sikap dan kepercayaan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM. Hal ini dilakukan dengan cara menggabungkan, mengkombinasikan, dan mengintegrasikan berbagai metode belajar dan sumber belajar guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi, jabatan, dan individu. Untuk mengetahui keberhasilan sebuah pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran peserta yaitu penilaian atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta

setelah mengikuti pembelajaran. Peningkatan pengetahuan antara lain dapat diketahui dari hasil *pre-test* dan *post-test*. Keterampilan peserta dapat dibuktikan dari peserta dapat melakukan pekerjaan yang menjadi materi pembelajaran, misalnya dengan melakukan simulasi. Sementara sikap peserta dapat dibuktikan dengan adanya peserta pembelajaran dapat menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaannya. Evaluasi dapat dilakukan dengan meminta respon peserta atas pelaksanaan pembelajaran, dan pendapat narasumber atas pelaksanaan pembelajaran. *Outcome* dari pembelajaran ini adalah meningkatnya potensi penerimaan pajak PBB-P2.

3. Penilaian Bandara

Dasar pengenaan pajak PBB-P2 adalah NJOP. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Hal ini diuraikan dalam Pasal 79 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Bandar udara sendiri terdapat berbagai macam jenis. Berdasarkan layanan penerbangan, bandar udara dibedakan menjadi tiga, yaitu 1) bandar udara internasional, yaitu bandar udara yang melayani penerbangan internasional, 2) bandar udara domestik, yaitu bandar udara yang hanya melayani penerbangan domestik, yaitu penerbangan antar bandar udara di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan 3) bandar udara perintis, yaitu bandar udara yang melayani rute penerbangan perintis, yaitu penerbangan yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain. Masing-masing bandara memiliki karakteristik yang berbeda namun pada umumnya terdapat bangunan-bangunan yang standar minimal harus dimiliki oleh bandara seperti *apron*, *run*, *taxiway*, dan sebagainya.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang perkembangan pesat sehingga kenaikan NJOP cukup tinggi, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Dalam melakukan penilaian terhadap objek PBB, dikenal 2 macam cara penilaian, yaitu penilaian secara massal dan penilaian

individual. Penilaian massal merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis terhadap banyak objek pajak yang dilakukan pada satu waktu tertentu secara bersamaan dengan menggunakan prosedur standar, yaitu *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*. Sementara penilaian individual adalah penilaian terhadap objek pajak yang memenuhi kriteria tertentu, dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak dan kemudian disusun dalam sebuah laporan penilaian. Dalam penilaian individual, satu kegiatan penilaian dilakukan terhadap satu objek pajak (Kementerian Keuangan, 2018).

Dalam penilaian PBB dikenal pula penilaian objek khusus, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap objek yang memiliki karakteristik tertentu/khusus seperti lapangan golf, pelabuhan, bandara, menara, dan sebagainya. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus dihitung melalui penilaian individual. Penilaian objek pajak khusus dilakukan, selain menggunakan SPOP dan LSPOP terhadap bangunan objek pajak khusus didata dengan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) yaitu formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data tambahan atas objek pajak yang mempunyai kriteria khusus yang belum tertampung dalam SPOP/LSPOP. Suatu permasalahan tentang substansi, terkait masalah administrasi adalah sering dijumpai tidak adanya berbagai undang – undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang – undang tersebut memerintahkan demikian. Karena penilaian bumi dan bangunan ini diatur didalam Peraturan Daerah maka seharusnya ada peraturan di bawahnya yang mengatur tentang pembentukan tim penilaian dan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan penilaian bumi dan bangunan. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan mengenai penilaian bumi dan bangunan akan berdampak pada hasil penilaian yang objektif serta berdampak pada standar dalam melakukan penilaian

Penilaian tanah bandara menggunakan pendekatan data pasar, sementara penilaian bangunan menggunakan metode pendekatan biaya. Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung Nilai Perolehan Bangunan Baru (NPBB) kemudian dikurangi dengan penyusutan bangunan. NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/membangun bangunan baru (*new cost reproduction/replacement*). Penghitungan NPBB meliputi biaya komponen utama, komponen material dan fasilitas bangunan. Biaya-biaya tersebut hendaklah sesuai dengan tanggal penilaian dan lokasi objek pajak (Petunjuk Teknis Penilaian Bandar Udara, 2013).


Metode pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penilaian bangunan bandar udara adalah observasi lapangan, wawancara dengan pemilik/pengelola bangunan atau pihak yang terkait, dan dengan menyampaikan LSPOP dan/atau isian formulir bangunan lainnya. Data yang dapat dikumpulkan dari kegiatan pengumpulan data adalah berupa:

1. Data konstruksi bangunan, yaitu berupa data yang berisi informasi dan gambaran umum mengenai bangunan bandar udara yang terdiri dari daftar inventarisasi bangunan, gambar teknis/potongan bangunan secara detail dari konstruksi bangunan, persyaratan teknis yang diperlukan

untuk mengetahui secara detail mutu bahan dan metode kerja yang akan direncanakan;

2. Data harga *resources*, yaitu berupa data mengenai harga material bangunan, upah pekerja dan peralatan yang digunakan dalam masa pembuatan konstruksi bangunan yang berlaku pada saat tanggal penilaian;
3. Data yang berpengaruh terhadap nilai, seperti biaya overhead, jasa konsultan, data perijinan bangunan, pajak selama masa pembangunan, tingkat suku bunga, umur bangunan untuk menentukan tingkat penyusutan, dan data lainnya

Bandar udara pada dasarnya terdiri dari bangunan landasan pacu (*runway*), *apron*, *taxiway*, terminal penumpang, dan seluruh fasilitas kelengkapan bangunan yang ada di dalamnya termasuk jalan dan tempat parkir. Bagian-bagian bandar udara secara umum terlihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Bagian Bandar Udara secara umum
Sumber: (Boy, 2013)

Penggunaan tanah untuk bandara dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Kawasan komersial, yaitu areal yang bebas diakses oleh pengunjung, meliputi area terminal, tempat parkir dan jalan akses;
2. Kawasan non komersial, meliputi area yang digunakan untuk *runway*, *taxiway*, *apron*, *helipad*, jalan inspeksi, tanah pengaman dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam kawasan komersil, kawasan cadangan dan areal lainnya;
3. Kawasan cadangan, meliputi area yang dipersiapkan untuk pengembangan bandara;
4. Kawasan lainnya, meliputi semua kawasan yang dikuasai oleh pihak ketiga atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB.

Bangunan khusus meliputi *runway*, *taxiway*, *apron*, jalan akses, *helipad*, jalan inspeksi, dan perhitungan penilaiannya menggunakan Metode Meter Persegi (*Square Meter Method*). Bangunan pendukung, antara lain terminal,

perkantoran, pertokoan, dan pergudangan, dengan perhitungan penilaian menggunakan DBKB Non Standar atau dengan menggunakan Metode Meter Persegi (*Square Meter Method*). Selain itu, terdapat bangunan teknis, antara lain menara control, hangar, fire station, ruang genset/pompa, gardu listrik, bangunan radar, markers, bangunan meteo, tangki minyak, bengkel, water treatment, dan kantor operasional. Perhitungan penilaian bangunan teknis menggunakan dengan DBKB Non Standar atau dengan Metode Meter Persegi (*Square Meter Method*). Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-21 tahun 2013 memberikan pedoman bahwa jika karakteristik-karakteristik objek pajak baik untuk komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan belum tertampung dalam DBKB, perhitungan dapat dilakukan dengan Metode Survei Kuantitas (*Quantity Survey Method*). (Petunjuk Teknis Penilaian Bandar Udara, 2013).

Penelitian Zainal et al.(2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai tanah berdasarkan NJOP dengan nilai tanah berdasarkan harga pasar. Widiyanto et al. (2015) mengemukakan mengapa penilaian bumi dan bangunan terhadap NJOP PBB pada umumnya masih di bawah harga pasar, yaitu kurangnya aparat penilai, tidak adanya penilai yang murni lulusan dari pendidikan penilai serta kurangnya diklat atau sertifikasi penilai. Selain itu juga karena tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penilaian sehingga berpengaruh terhadap keobjektifan dalam penilaian. Di sisi lain, pemerintah juga masih sering mempertimbangkan faktor sosial ekonomi masyarakat, yaitu kemampuan bayar masyarakat dan mempertimbangkan gejolak yang akan timbul akibat penyesuaian NJOP yang seringkali mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi tinggi. Faktor politik di mana PBB merupakan pajak masal yang menyangkut banyak wajib pajak maka menaikkan pendapatan pajak bukan kebijakan yang strategis bagi kepala daerah. Berdasarkan teori penegakan hukum apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka kurang efektif.

H. 4. Penelitian Terdahulu

Firdaus, A (2017) menyebutkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan implementasi *corporate university* di Kementerian Keuangan belum terlaksana secara efektif. Salah satu program pelatihan dengan konsep *corporate university* ternyata belum memberikan dampak positif (Firdaus, 2017). Simpulan tersebut diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan mereview dokumen implementasi *corporate university*, wawancara kualitatif dengan tim satgas sebagai pembuat kebijakan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan, pengguna, dan peserta pelatihan. Sebenarnya *corporate university* telah melaksanakan beberapa program uji coba, namun dalam hal ini peneliti hanya fokus pada satu program pelatihan yaitu program pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian lain tentang Kemenkeu Corpu dilakukan oleh Yuniarto, dkk (2019), yang menunjukkan bahwa sebelum bertransformasi menjadi Kemenkeu Corpu, tidak ada satupun indikator layanan BPPK yang dinilai sangat baik oleh informan, namun setelah bertransformasi menjadi Kemenkeu Corpu, tiga dari tujuh indikator pelatihan telah mendapatkan penilaian sangat baik dari para informan dan empat indikator lainnya dinilai

baik (Yuniarto et al., 2019). Oleh karena mengubah budaya itu sulit dan memakan waktu maka perubahan (model pembelajaran) dari awal harus menjadi prioritas dan direncanakan dengan matang (Firdaus, 2017).

Sementara Ilyas (2017) mengatakan bahwa model *corporate university* adalah satu-satunya metode yang potensial untuk membangun tenaga kerja bagi organisasi (Ilyas, 2017). Menurut Parsyakof (2017) *corporate university* merupakan bagian dari struktur dan modal perusahaan, dan dengan demikian dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan hingga akhirnya berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Parshakov & Shakina, 2017). Dalam *corporate university* sendiri sebenarnya bukan hanya pegawainya yang belajar namun juga organisasinya. Organisasi semacam ini memperlakukan karyawannya sebagai aset intelektual atau modal intelektual yang sekarang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi ini menjadi organisasi yang meyakini bahwa aset tak berwujud (intelektual) lebih penting daripada aset berwujud.

Terkait dengan implementasi pendaerahan PBB-P2, Amelia dan Yuliani (2017) mengatakan bahwa implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan optimal karena realisasi penerimaannya belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor yang menghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penegakan sanksi, kesadaran wajib pajak, perekonomian, dan data. Amelia dan Yuliani (2017) merekomendasikan perlunya pelatihan khusus untuk kolektor pemungut pajak karena bagian pendataan merupakan salah satu kunci penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Amelia & Yuliani, 2017). Selain peran pendata, penilai PBB P2 juga memiliki peran penting karena akan menetapkan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Yuniarto (2018) mengemukakan bahwa setelah pendaerahan PBB-P2, penilai PBB P2 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari penugasannya sampai dengan usaha untuk menjadikan penilai profesional dengan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas penilai pajak (Yuniarto, 2018).

Terkait nilai bandara, Yusuf,dkk (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas dan faktor lokasi terhadap sampel harga tanah akibat dibangunnya sebuah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, dan menghitung peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan. Perubahan harga tanah yang terjadi di Kecamatan Kertajati pada saat pembangunan BIJB terjadi peningkatan yang signifikan dengan peningkatan yang tertinggi 280% dan terendah 45%. Terdapat peningkatan PBB atas bumi di Kecamatan Kertajati sekitar 89%, dengan nilai tertinggi berada pada Kelurahan Mekarmulya sebesar 99% dan terendah berada pada Kelurahan Kertajati sebesar 50% (Yusuf et al., 2017). Alfareshya & Badranaya (2018) mengemukakan bahwa akibat pembangunan di lingkup Angkasa Pura II, terjadi peningkatan kesempatan bekerja pada masyarakat Desa Rawa Burung dan terjadi alih fungsi lahan masyarakat dari pertanian, perkebunan, rumah tinggal untuk dijadikan proyek pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sehingga mengakibatkan naiknya harga tanah di kawasan Desa Rawa Burung (Alfareshya & Badranaya, 2018).

Terkait factor-faktor yang memngaruhi harga tanah, Mahmud (2019) menemukan bahwa faktor kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif terhadap nilai tanah, jarak ke pusat kota berpengaruh negatif, lebar jalan berpengaruh positif pada nilai tanah, kondisi jalan juga memiliki pengaruh positif, ketersediaan angkutan umum berpengaruh positif, dan lingkungan bebas banjir juga berpengaruh positif terhadap nilai tanah. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai faktor penyesuaian dalam penilaian dengan pendekatan data pasar.

Pengabdian masyarakat dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan pernah dilakukan oleh Siahaan, dkk (2018) dalam optimalisasi PAD melalui peningkatan efektivitas kegiatan *updating* data dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan. Kegiatan pengabdian bertujuan membantu penyelesaian permasalahan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengajaran metode kerja yang lebih efektif dan efisien dalam proses *updating* data dan nilai pajak bumi dan bangunan di kota Medan dengan pendampingan, penyuluhan, dan bimbingan kepada para pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) (Siahaan et al., 2018). Wahyudin, dkk (2017) melakukan pengabdian masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kelurahan Neglasari dalam bentuk pelatihan manajemen perkantoran dan pelatihan perhitungan PBB P2. Peningkatan pemahaman aparat kelurahan terhadap perhitungan PBB P2 akan membawa masyarakat yang berada di wilayahnya terhindar dari sanksi pajak (Wahyudin et al., 2017).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *institutional action research* dengan menggunakan strategi metode campuran *embedded konkuren*. Penelitian *institutional action research* merupakan salah satu jenis dari penelitian tindakan yang dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: (1) penelitian tindakan partisipasi (*participatory action sesearch*), penelitian tindakan kritis (*critical action reseach*), penelitian tindakan sekolah (*institutional action research*), dan penelitian tindakan kelas (*clasroom action recearch*) (Susilowati, 2018). *Institutional action research* mengarah pada perbaikan kelembagaan dan perubahan kelembagaan. Di tingkat institusi, penelitian tindakan dapat digunakan untuk mengadopsi praktik yang lebih luas dan untuk menyelidiki proses administrasi atau manajemen (Selwood & Twining, 2005). Demikian pun hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat digunakan untuk skala yang lebih luas bagi Kementerian Keuangan.

Metode penelitian campuran *embedded konkuren* dalam penelitian ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi, menganalisis, dan menguraikan solusi yang diberikan atas permasalahan yang ada, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh. Menurut Cresswell (2015), data kuantitatif menjelaskan *outcome* yang diharapkan, dalam penelitian ini yaitu meningkatnya potensi penerimaan pajak, dari proses *treatment* yaitu pembelajaran penilaian bandara. Sementara data kualitatif diharapkan dapat mengeksplorasi proses-proses yang dialami oleh masing-masing individu dalam kelompok *treatment* atau mencari informasi dalam tingkatan analisis yang berbeda, yakni dengan menyebarkan kuisioner terhadap peserta

pembelajaran dan melakukan wawancara terhadap narasumber, yaitu pejabat BKAD Kulon Progo dan Pejabat DJPK.

Tahap awal kajian ini telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi:

1. identifikasi masalah yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo,
2. pengumpulan informasi terkait SDM yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo,
3. tinjauan pustaka meliputi data penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo dan ketetapan PBB-P2 atas objek pajak Bandara YIA,
4. penentuan tema pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo,
5. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu tim dari PKN STAN, BDK Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, serta penyusunan rencana penelitian.

Data penelitian didapatkan dari hasil *pretest-posttest*, kuisioner, observasi atau pengamatan langsung atas perilaku atau aktivitas peserta saat pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh kedua peneliti, dan wawancara terhadap narasumber, materi pembelajaran dan notulensi atau catatan pribadi hasil rapat, serta studi pustaka. Hal yang ditanyakan adalah terkait bagaimana pendapat partisipan dalam penelitian tersebut menjalani prosedur-prosedur 10:20:70.

Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai berikut.

1. Reduksi data, dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, dan memilih data yang diperlukan, yang diperoleh dari hasil *pre-test/post test*, kuisioner, pengamatan/catatan lapangan, wawancara, serta data sekunder yang telah diperoleh.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data agar mudah diolah, disajikan, dan dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik/diagram, gambar/foto, dan sebagainya.
3. Menarik simpulan. Berdasarkan hasil analisis data maka akan ditarik sebuah simpulan bagaimana proses pembelajaran terhadap pegawai pemda Kulon Progo dilakukan dan bagaimana hasilnya, kendala yang dihadapi, dan usulan perbaikan jika ada.

D. Implementasi Kementerian Keuangan Corpu

1. Analisis Kebutuhan Pembelajaran

Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) adalah serangkaian proses analisis kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program-program pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Analisis kebutuhan pembelajaran pada kajian ini dilaksanakan berdasarkan informasi dari Pemda Kulon Progo bahwa terdapat kekurangan kompetensi pegawai dalam hal penilaian objek PBB khususnya bandara. Hal ini disimpulkan dari informasi dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, dan Pendataan bahwa dari 12 pegawai pada Bidang Pelayanan, Pendaftaran, dan Pendataan, hanya 2 orang yang pernah mengikuti

pendidikan/pelatihan Penilaian PBB. Kondisi ini mencerminkan pembelajaran yang akan dibuat memenuhi syarat *acceptable* (dapat diterima).

Saat ini di Kabupaten Kulon Progo telah berdiri sebuah bandar udara, Yogyakarta International Airport, yang merupakan bandara terbesar di Indonesia, setelah bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Sejak tahun 2017 objek ini telah dikenakan PBB-P2 namun masih hanya atas tanahnya saja. Oleh karena pada tahun 2020 seluruh bangunan telah selesai dibangun maka pada tahun 2021 ini akan dikenakan pula PBB atas bangunannya. Kondisi saat ini adalah Kulon Progo belum memiliki tenaga penilai, dan dari dua orang pegawai yang pernah mengikuti pelatihan PBB, belum pernah menerima pelatihan tentang penilaian bandara. Berdasarkan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penting dan mendesak saat ini bagi Kabupaten Kulon Progo adalah perlunya meningkatkan kompetensi pegawai untuk melakukan penilaian objek pajak khusus bandara. Hal ini memenuhi syarat pembelajaran yang *relevan*.

Hasil pembelajaran penilaian bandara diharapkan akan sangat mendukung rencana strategis organisasi, yaitu rencana strategis BKAD Kulon Progo tahun 2017 – 2022, meliputi 1) meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah; 2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi sumbangan penting bagi BKAD dalam peningkatan penerimaan keuangan daerah. Hal ini memenuhi syarat pembelajaran yang *impactfull*.

2. Design (Desain) dan Development (Pengembangan) Pembelajaran

Berdasarkan pada hasil AKP dan hasil diskusi dengan para ahli (Dosen STAN Prodi Penilaian) maka disusunlah desain pembelajaran penilaian bandara. Pembelajaran dikembangkan dan didesain dengan meliputi tujuan pembelajaran, sasaran pembelajaran, jenis materi pembelajaran yang akan diberikan, jumlah jam pembelajaran, narasumber/pengajar, modul/bahan ajar/bahan tayang materi, serta metode dan media pembelajaran yang akan digunakan.

1. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang penilaian bandara, khususnya bandara Yogyakarta International Airport.
2. Sasaran pembelajaran adalah pegawai Pemda Kulon Progo, baik ASN maupun Non ASN yang bidang pekerjaannya adalah menangani PBB P2.
3. Materi pembelajaran dan jam pembelajaran. Dalam penilaian objek PBB P2, penilaian bandara termasuk dalam jenis penilaian objek pajak khusus, karena bandara merupakan bangunan dengan karakteristik khusus dan penggunaan khusus. Terkait penilaian bandara, saat ini terdapat dua petunjuk pelaksanaan penilaian bandara yang berlaku di Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang dikeluarkan dari Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 13/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bandara yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Merujuk pada pedoman penilaian bandara yang dikeluarkan oleh DJPK dan DJP tersebut maka tim pengajar mendiskusikan dan mendesain materi-materi yang akan diberikan.

Berdasarkan hasil diskusi, disimpulkan bahwa materi-materi yang perlu disampaikan dalam penilaian bandara sebagai mata pelajaran pokok beserta jumlah jam pembelajaran (JP)-nya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Jenis Mata Pelajaran dan Jumlah Jam Pembelajaran Penilaian Bandara

No	Mata Pelajaran	Jam Pembelajaran
1	Prosedur Umum Penilaian	3
2	Penilaian Tanah	3
3	Penilaian Bangunan Standar dan Non Standar	3
4	Penilaian Bangunan Khusus Bandara	3
5	Penyusunan Laporan Penilaian	3
6	Integritas dan Antikorupsi	3
	Jumlah	18

Materi integritas dan antikorupsi ditambahkan karena integritas dan antikorupsi merupakan sikap yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pegawai, dalam hal ini khususnya Penilai. Pembekalan materi tersebut dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi dan menegakkan integritas demi menjaga profesionalisme pegawai.

Pada akhir pelatihan diselenggarakan *Focus group Discussion* (FGD) antara para peserta pembelajaran, pejabat BKAD Kulon Progo, serta tim pengajar untuk membahas hal-hal lebih detail terkait rencana tahap pembelajaran berikutnya, yaitu tahap pembelajaran 20% (*social learning*) dan tahap 70% (penerapan pembelajaran di tempat kerja). Tahap pembelajaran di kelas merupakan bagian 10% dari model pembelajaran Kemenkeu Corpu.

Berdasarkan hasil AKP, diperoleh pula data dan informasi bahwa Kabupaten Kulon progo belum memiliki peraturan sebagai dasar pelaksanaan penilaian individual untuk objek bandara. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kabupaten Kulon Progo belum memiliki pegawai yang memenuhi syarat sebagai Penilai PBB sebagaimana diatur pada PMK 208 tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menyebutkan syarat sebagai Penilai PBB P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang,

- tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB P2
2. Kabupaten Kulon Progo belum membuat peraturan pelaksanaan atas pekerjaan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 6 ayat (7) yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan teknis penilaian diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar hal tersebut maka setelah pembekalan penilaian bandara ini, Kabupaten Kulon Progo menetapkan Tim Penilai dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 155/A/2021. Sementara untuk petunjuk teknis penilaian bandara, sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 73 tahun 2013 pasal 6 ayat (7), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Keputusan nomor 120 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Tanah dan Bangunan Bandar Udara Yogyakarta International Airport Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021. Dengan dipenuhinya ketentuan mengenai hal tersebut maka persyaratan administrasi untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan penilaian bandara telah terpenuhi. Dengan dipenuhinya syarat ini maka Tim Penilai Bandara dapat melakukan penilaian bandara YIA dengan lebih baik dan profesional, tentunya karena secara legalitas sudah didukung dengan diterbitkannya surat keputusan dan petunjuk teknis penilaian bandara oleh Bupati Kulon Progo.

Mengingat situasi saat penelitian ini dilakukan adalah masih dalam situasi wabah pandemic Covid-19 maka pembelajaran dilangsungkan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran terintegrasi dengan menerapkan model 10% pembelajaran terstruktur: 20% pembelajaran sosial: 70% pembelajaran di tempat kerja. Media yang digunakan dalam pembelajaran terstruktur adalah media *zoom meeting*, sementara dalam pembelajaran sosial menggunakan WA/WAG dan tatap muka langsung. Materi pembelajaran disusun dalam bentuk modul/bahan ajar dan/atau bahan tayang.

Pembelajaran jarak jauh di mana tidak terjadi pertemuan langsung antara pengajar dan pembelajar, sangat memerlukan media yang dapat memfasilitasi pembelajaran dengan baik, yaitu media yang memungkinkan peserta mengakses materi pembelajaran dengan mudah pada setiap saat. Hal ini dapat dibantu dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam kajian ini, dibuat video-video pembelajaran yang diunggah pada Kemeneku Learning Center-2 (KLC2) yang dapat diakses setiap saat.

Selain itu, dibuat sebuah sarana atau media untuk menyimpan materi-materi pembelajaran termasuk kuis, foto, video, dan lain-lain, dengan membangun sebuah media *Learning Management System* (LMS). LMS ini

diberi nama LMS Pembekalan Penilaian Bandara Kabupaten Kulon Progo. LMS dibuat dengan berbasis Google-site karena relatif mudah dibuat dan tidak berbayar. Pembuatan video dan LMS ini memenuhi syarat pembelajaran yang *accessible*.

3. *Implementation* (implementasi)

Implementasi (pelaksanaan) pembelajaran merupakan pembelajaran terintegrasi mulai dari tahap 10% (pembelajaran terstruktur), 20% (pembelajaran sosial), dan 70% (pembelajaran di tempat kerja).

- 1) Tahap 10% (pembelajaran terstruktur)
 - a. Pembelajaran Jarak Jauh

Pembelajaran tahap 10% dilaksanakan dalam bentuk pembekalan teknis kepada pegawai Pemkab Kulon Progo yang dilaksanakan pada tanggal 21-- 25 April 2021. Pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan media *zoom meeting*. Pembelajaran diikuti oleh 15 peserta terdiri atas 8 orang (54%) adalah ASN/Calon ASN dan 7 orang (46%) adalah non-ASN yaitu pegawai honorer.

Tabel 3. Daftar Peserta Pembelajaran

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Status/Jabatan
1	Peserta 1	SLTA	ASN/Pelaksana
2	Peserta 2	D3	ASN/Pelaksana
3	Peserta 3	D3	ASN/Pelaksana
4	Peserta 4	SLTA	ASN/Pelaksana
5	Peserta 5	S2	ASN/Pelaksana
6	Peserta 6	S1	ASN/Pelaksana
7	Peserta 7	S1	ASN/Pelaksana
8	Peserta 8	S1	ASN/Kasubbid
9	Peserta 9	S1	ASN/Kasubbid
10	Peserta 10	S1	ASN/Kasubbid
11	Peserta 11	SLTA	Non-ASN
12	Peserta 12	SLTA	Non-ASN
13	Peserta 13	SLTA	Non-ASN
14	Peserta 14	SLTA	Non-ASN
15	Peserta 15	SLTA	Non-ASN

Peserta pembelajaran berusia antara 20—50 tahun di mana sebagian besar peserta (lebih dari 50%) berusia antara 30—40 tahun. Secara umum peserta merupakan generasi milenial di mana pada umumnya mereka familiar

dengan teknologi, dengan sebagian besar laki-laki dan hanya 2 orang perempuan. Dari sisi pengalaman, sebanyak 77% peserta menyatakan bahwa pekerjaan sehari-hari mereka saat ini tidak terkait dengan PBB-P2.

Pembelajaran klasikal ini dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media zoom. Sebenarnya diharapkan masing-masing peserta menggunakan laptop sendiri-sendiri untuk mengakses zoom agar komunikasi dalam pembelajaran dapat maksimal. Namun karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka para peserta dikumpulkan pada sebuah ruangan yang sama dan mengakses pembelajaran melalui zoom yang ditayangkan melalui layar monitor. Hal ini mengakibatkan komunikasi antara peserta dan pengajar menjadi kurang lancar.

Dalam proses pembelajaran, para peserta dan pengajar dapat mengakses kapan saja, materi yang telah diupload pada *Learning Management System* (LMS) yang telah dibuat. Selain itu, juga diproduksi lima video pembelajaran terkait penilaian bandara yang diunggah pada Kemenkeu Learning Center 2 (klc2.kemenkeu.go.id) yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun, dengan judul sebagai berikut.

- a. Video 1: Macam-macam Penilaian Objek PBB P2
- b. Video 2: Penilaian Tanah Bandara
- c. Video 3: Bangunan-bangunan di Bandara
- d. Video 4: Tata Cara Mengisi LSPOP dan LKOK
- e. Video 5: Menghitung Nilai Bangunan Bandara

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

Pada akhir sesi pembelajaran dilaksanakan FGD yang dihadiri oleh seluruh pengajar, peserta, dan pejabat Pemkab Kulon Progo. FGD dilakukan dengan tujuan mendiskusikan hal-hal yang belum jelas dalam pembelajaran dan hal-hal terkait pelaksanaan penilaian nantinya.

Beberapa catatan penting yang menjadi fokus perhatian dalam FGD terkait pelaksanaan penilaian bandara di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Kulon Progo belum memiliki tenaga penilai PBB-P2. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menunjuk/mengangkat Petugas Penilai PBB P2 agar secara hukum, sah untuk melakukan pekerjaan penilaian.
- 2) Terkait pelaksanaan pendataan penilaian PBB-P2, sebagai turunan dari UU Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaannya, selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengisian

- Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Pasal 6 ayat (7) Perbup tersebut mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan teknis penilaian diatur oleh Kepala Satuan Kerja. Hal yang menjadi permasalahan adalah sampai saat ini belum diterbitkan Petunjuk Teknis Penilaian, termasuk Petunjuk Teknis Penilaian objek PBB P2 dan Petunjuk Teknis Penilaian Bandara.
- 3) Pemkab Kulon Progo telah memperoleh data tanah dan data bangunan beserta biaya pembangunannya dari PT. Angkasa Pura I selaku pengelola Bandar Udara YIA.
 - 4) Penilaian bangunan akan mengacu pada biaya pembangunan yang telah diperoleh dari PT AP I mengingat biaya tersebut merupakan biaya pembuatan bangunan baru sebagaimana kondisi objek pajak saat ini, dan oleh karena penilaian dengan cara menggunakan model memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak mungkin dilaksanakan tahun ini.

Terkait hal tersebut maka pada tahap selanjutnya BKAD Kabupaten Kulon Progo akan melakukan pekerjaan penilaian terhadap objek pajak bandara.

2. Tahap 20% (Pembelajaran Sosial)

Tahap pembelajaran 20% dilakukan melalui WA pribadi dan WA group serta *coaching dan mentoring* yang dilakukan secara langsung (*offline*).

a. Media WhatsApp

Tahap pembelajaran sosial (20%) dilakukan melalui whatsapp (WA), baik WA pribadi maupun WA Group, dan *coaching/mentoring*. WAG yang digunakan adalah WAG ‘CoP PBB-P2 Kulon Progo’, dibuat pada tanggal 24 April 2021 dan beranggotakan 26 orang terdiri atas peserta pembelajaran, narasumber, dan pejabat. Konsultasi dan bimbingan dilakukan oleh peserta dengan menanyakan suatu hal di grup tersebut, kemudian Narasumber menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan yang ditanyakan.

Secara umum, diskusi pada WAG kurang berkembang. Para pejabat peserta pembelajaran lebih menyukai melakukan komunikasi melalui WA pribadi. Hal ini karena hal-hal yang dikomunikasikan seringkali menyangkut data Wajib Pajak dan lain-lain kebijakan yang keputusannya berada pada level atasan sehingga komunikasi secara pribadi kepada narasumber, dirasa lebih aman dan nyaman.

b. *Coaching/mentoring*

Selain diskusi melalui WA/WAG juga dilakukan *coaching dan mentoring* secara langsung/tatap muka. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 pukul 10.00 sd 12.00 WIB di Ruang Trisik Kompleks Pemda Kabupaten Kulon Progo.

Hal yang didiskusikan dan arahan yang diberikan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Konsultasi dan Diskusi Melalui *coaching dan mentoring* secara langsung/tatap muka

No	Hal yang Dikonsultasikan	Jawaban/Arahan
1	Data bangunan dan biaya pembangunan telah diperoleh dari PT AP dan telah dituangkan dalam SPOP/LSPOP. Data site plan telah diperoleh namun gambar teknis tidak diperoleh.	<p>Agar dicek kesesuaian antara bangunan yang dituliskan pada LSPOP dan bangunan yang tergambar pada site plan;</p> <p>Lengkapi SPOP dengan tanda tangan Wajib Pajak dan stemple Perusahaan;</p> <p>Jika harga pembangunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak akan digunakan sebagai NJOP perlu dilakukan uji petik terhadap kebenaran data tersebut dengan meminta beberapa contoh kontrak pembangunan.</p> <p>Diingatkan bahwa nilai bangunan per-m2 secara keseluruhan merupakan rata-rata dari nilai seluruh bangunan dalam kawasan bandara tersebut, sehingga jangan terkejut jika nanti NJOP/m2 akan kelihatan kecil, karena bangunan yang bernilai sangat tinggi, yaitu terminal penumpang, hanya merupakan sebagian dari seluruh bangunan yang ada.</p>
2	Penilaian tanah telah dicoba dilakukan dengan menggunakan NJOP pembanding yang mengambil objek komersial yang terletak pada zone komersial, dan dirata-ratakan.	<p>Penentuan NJOP berdasarkan NJOP zone/objek lain tidak dapat langsung dirata-ratakan, namun harus dilakukan penyesuaian (<i>adjustment</i>) terlebih dahulu, terutama penyesuaian lokasi objek pajak</p> <p>Jumlah objek pembanding minimal 3 dan carilah objek yang sebanding.</p> <p>Jika dimungkinkan, penentuan NJOP tanah dengan pendekatan data pasar dengan mencari data pasar sendiri, akan lebih baik.</p> <p>Perlu diingat bahwa NJOP, untuk penentuan PBB adalah NJOP per tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan</p>
3	Masukan untuk Ka BKAD	Disampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah, sebaiknya dibuat Laporan Penilaian, SK Petugas Penilai, dan Petunjuk Teknis Penilaian PBB-P2.

3. Tahap Pembelajaran 70% (pembelajaran dalam pekerjaan)

Tahap ini adalah tahap di mana pegawai yang sudah dilatih melakukan pekerjaan penilaian dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaannya. Dari 13 peserta pembelajaran, yang ikut melakukan penilaian bandara ada 12 orang karena yang 1 orang peserta bidang tugasnya tidak menangani langsung PBB P2. Pekerjaan yang dilakukan adalah:

a. Penilaian tanah.

Penilaian tanah dilakukan dengan pendekatan data pasar. Tanah pada Kawasan bandara dibedakan atas tanah komersial, tanah non komersial, dan tanah cadangan. Tanah komersial, yaitu tanah yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan komersial, meliputi tanah yang di atasnya dibangun jalan masuk, tempat parkir kendaraan, terminal, kantor swasta/BUMN,

dan sebagainya. Tanah landasan, yaitu tanah yang di atasnya dibangun *runway*, *taxiway*, *apron*, dan sebagainya. Tanah cadangan yaitu tanah yang belum dikembangkan. Tanah bandara YIA adalah sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Data Tanah Bandara Internasional Yogyakarta

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (M2)	Keterangan
1	Kawasan komersial	LT1	Terminal, lounge, parkir, jalan Kawasan, dll
2	Kawasan non komersial	LT2	Tanah sisi air side dan jalan inspeksi
3	Kawasan Cadangan dan kawasan terbuka hijau	LT3	
4	Kawasan lainnya	LT4	BMKG, VIP Pemda, AIRNAV, Masjid
Jumlah		LT1—LT4	Luas sesuai sertifikat
Luas OP tanah YIA		LT1—LT3	Tanah yang menjadi OP

Sumber: BKAD Kulon Progo (Data tidak dapat dipublikasikan)

Tanah BMKG, VIP Pemda, dan masjid merupakan tanah yang tidak dikenakan pajak PBB P2. Sedangkan tanah AIRNAV dikenakan terpisah karena menjadi objek pajak PBB-P2 PT. AIRNAV, bukan menjadi objek PT. Angkasa Pura I (AP I) sebagai pengelola bandara. Dengan demikian maka luas tanah yang menjadi objek PBB-P2 bandara YIA hanyalah seluas tanah yang betul-betul dimanfaatkan dan/atau dikuasai PT AP I.

Pekerjaan berikutnya adalah mengumpulkan data pasar sebagai data pembanding. Data pasar dapat berupa data jual beli ataupun data penawaran. Namun pihak atasan (Sekda Kulon Progo) menghendaki untuk menggunkan data transaksi jual beli. Data pasar dikumpulkan untuk masing-masing jenis tanah tersebut sebanyak minimal 3 data transaksi. Data transaksi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Data Pembanding untuk Masing-masing Jenis Tanah

Jenis Penggunaan Tanah	Lokasi	Luas (M2)	Tanggal Transaksi	Harga Jual beli (Rp000)
1. Komersial	Jl. Katamso	L1	T1	H1
	Jl. Sutijab 1	L2	T2	H2
	Jl. Sutijab 2	L3	T3	H3
2. Non-komersial	Kp. Karangwuni	L4	T4	H4
	Jl. Tentara Pelajar	L5	T5	H5
	Gajah Jangkung	L6	T6	H6
	Daendels Glagah	L7	T7	H7
3. Cadangan dan	Universitas X	L8	T8	H8
	Ambarketawang	L9	T9	H9
	Ambarketawang	L10	T10	H10

Kawasan Giripeni L11 T11 H11
terbuka

Sumber: BKAD Kulon Progo (Data tidak dapat dipublikasikan)

Berdasarkan harga transaksi tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Berdasarkan pertimbangan penilai, penyesuaian dilakukan terhadap faktor tanggal transaksi untuk disesuaikan ke tanggal 1 Januari 2021. Besarnya penyesuaian adalah berdasarkan rata-rata tingkat inflasi bulanan dari tanggal transaksi sampai tanggal penilaian. Data inflasi diperoleh dari laman Bank Indonesia.

Untuk jenis data pasar, penilai tidak melakukan penyesuaian karena seluruhnya merupakan data jual beli yang sumbernya langsung dari lapangan dan diyakini kebenarannya. Faktor lain yang disesuaikan adalah unsur-unsur lain berupa kemacetan, topografi, banjir, kepadatan tanah, dan akses. Setelah dilakukan penyesuaian tanggal transaksi dan unsur lain, diperoleh hasil nilai tanah sebagaimana Tabel 7. Dengan pertimbangan kerahasiaan data, nilai tanah hasil penilaian secara rinci tidak dapat disajikan dalam laporan penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Penilaian Tanah Bandara YIA

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (m2)	Nilai (Rp/m2)	Jml Nilai (Rp000,-)
1	Kawasan komersial	LT1	N1	NT-kom
2	Kawasan non komersial	LT2	N2	NT-non
3	Kawasan Cadangan dan kawasan terbuka hijau	LT3	N3	NT-cad
Jumlah		LT		NT

Sumber: BKAD Kulon Progo (data tidak dapat dipublikasikan)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai tanah merupakan penjumlahan seluruh nilai tanah pada kawasan bandara. Nilai rata-rata akan diperoleh dari total nilai tanah (NT) dibagi dengan total luas tanah (LT). Dalam proses penilaian tanah, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai dan hasil cek atas tahapan pelaksanaan penilaian tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Checklist Tahap Pekerjaan Penilaian Tanah Bandara

No	Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	SPOP ditandatangani WP dan distempel	V		
2	Dilampirkan rincian data tanah sesuai penggunaannya	V		
3	Terdapat data pendukung luas tanah	V		Sertifikat tanah
3	Dilakukan pengecekan ke lapangan atas tanah yang dilaporkan dan tanah sesungguhnya di lapangan	V		

4	Dilakukan pengumpulan data pasar sebagai objek pembandingan	V	
5	Jumlah data pembandingan minimal 3 untuk setiap jenis penggunaan tanah bandara	V	
6	Data pembandingan digambarkan lokasinya terhadap objek yang dinilai	V	
7	Dilakukan penyesuaian sumber data	V	Sumber data: jual beli
8	Dilakukan penyesuaian waktu transaksi	V	Berdasarkan inflasi
9	Dilakukan penyesuaian lainnya	V	Topografi;elevasi dan aksesibilitas
10	Nilai tanah/m ² dihitung dari rerata nilai tanah seluruhnya setelah dimasukkan dalam klasifikasi tanah	V	
11	Nilai akhir tanah seluruhnya	V	
12	Dibuatkan laporan penilaian	V	

b. Penilaian bangunan.

Penilaian bangunan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian *cost approach* yaitu nilai bangunan ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan tersebut. Dalam hal ini biaya pembangunan diambil berdasarkan informasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pihak Angkasa Pura I selaku Pengelola Bandara YIA. Karena bangunan yang dinilai merupakan bangunan yang baru saja selesai dibangun maka penilaian dengan metode ini sangat cocok dilakukan jika diperoleh data biaya pembangunan yang sebenarnya.

Berdasarkan surat penyampaian SPOP dari Pemkab Kulon Progo, PT AP I menyampaikan kembali SPOP dan LSPOP/LKOK serta rincian data bangunan, biaya pembangunan, serta site plan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengecek apakah semua bangunan yang tergambar pada site plan telah tercantum dalam daftar bangunan yang disampaikan.

Gambar 4 : *Site Plan* Bandara YIA

Berdasarkan site plan, SPOP/LSPPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dan hasil konfirmasi kepada PT. Angkasa Pura I maka bangunan-bangunan yang terdapat pada bandara YIA pada saat penilaian adalah sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Daftar Bangunan di Kawasan Bandara YIA

No	Nama Bangunan	Luas (m2)	Jml Lantai
I. Data LSPPOP (bangunan Land Side)			
1	Terminal	L1	2 lantai
2	EMPU	L2	2 lantai
3	Kargo	L3	2 lantai
4	PKP-PK	L4	4 lantai
5	Sub PKP-PK	L5	3 lantai
6	Crisis Center	L6	4 lantai
7	STP	L7	1 lantai
8	A2B	L8	1 lantai
9	Incenerator	L9	1 lantai
	MPH	L10	3 lantai

10				
11	GWT	L11	1 lantai	
12	Masjid	L12	1 lantai	
13	Gedung Parkir	L13	3 lantai	
14	Penghubung	L14	1 lantai	
15	Bale Kambang	L15	1 lantai	
16	Pos Jaga Airside	L16	1 lantai	
17	Gedung Administrasi	L17	4 lantai	
	Jumlah bangunan Land Side (1)	LS		
	II. Data LKOK (bangunan Air Side)			
18	Runway	L18		
19	Apron	L19		
20	Taxiway	L20		
	Jumlah Bangunan Air Side (2)	AS		
21	Jalan Inspeksi (3)	L21		
	Jumlah seluruhnya (LS+AS+L21)	LB	NB	

Sumber: BKAD Kulon Progo (Data tidak dapat dipublikasikan)

Bangunan dinilai dengan metode *cost approach*. Dari Tabel 12 terlihat bahwa nilai bangunan merupakan jumlah nilai dari seluruh bangunan yang ada, baik bangunan pada Land Side, Air Side, maupun jalan inspeksi. Nilai rata-rata bangunan akan diperoleh dari nilai seluruh bangunan (NB) dibagi dengan luas bangunan (LB). Oleh karena bangunan bandara ini masih baru maka nilai yang digunakan adalah nilai pembangunan sebagaimana yang disampaikan oleh PT AP I, dengan tanpa diberikan penyusutan. Nilai bangunan tersebut sebagaimana data yang dideklarasikan oleh PT AP I sebagai pihak pengelola bandara, adalah sekitar tujuh trilyun rupiah.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam penilaian bangunan dan hasil cek-nya disajikan pada Tabel 10

Tabel 10. *Checklist* Tahap Pekerjaan Penilaian Bangunan Bandara

No	Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	SPOP ditandatangani dan distempel WP	V		
2	Dilampirkan data bangunan standar/nonstandar pada LSPOP	V		

3	Dilampirkan data bangunan khusus pada LKOK	V	
4	Dilampirkan gambar site plan	V	
5	Dilampirkan data fasilitas bangunan	V	
6	Dilampirkan data harga pembangunan bangunan	V	
7	Dilakukan pencocokan data bangunan dengan site plan	V	
8	Dilampirkan data gambar teknis bangunan	V	telah didapatkan nilai setiap bangunan
9	Dilakukan cek data ke lapangan (bandara)	V	pengamatan letak sebagian bangunan
10	Dilakukan penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan	V	telah didapatkan nilai pembangunan bandara
11	Nilai bangunan bandara/m ² dihitung dari rerata nilai seluruh bangunan/luas bang, dan dimasukkan dalam klasifikasi	V	
12	Dibuatkan Laporan penilaian bangunan	V	
13	Nilai akhir hasil penilaian bangunan	V	

Hasil akhir penilaian tanah dan bangunan disajikan pada Tabel 11. Dengan pertimbangan kerahasiaan data maka pada laporan ini tidak disebutkan secara rinci hasil penilaiannya.

Tabel 11. Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan Bandara YIA

No	Obyek yang Dinilai	Luas (m ²)	Nilai
A Penilaian Tanah			
1	Tanah di atasnya didirikan bangunan non-komersial	T-non	T1
2	Tanah komersial	T-kom	T2
3	Tanah cadangan	T-cad	T3
	Jumlah	LT	NT
B Penilaian Bangunan			
1	Bangunan standar dan non standar	B-std	B1
2	(<i>landsite</i>)	B-kh	B2
3	Bangunan khusus (<i>airside</i>)	B-ln	B3
4	Bangunan Lainnya (jalan, dsb)	LB	NB
Jumlah Nilai Tanah dan Bangunan			NT + NB

Keterangan: data rinci nilai objek pajak tidak dapat dipublikasikan

Berdasarkan Tabel 11 telah diperoleh nilai tanah dan bangunan objek pajak YIA. Selanjutnya besarnya PBB-P2 terutang tergantung pada tarif yang berlaku. Tarif PBB P2 Kabupaten Kulon Progo diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021, di dalamnya antara lain mengatur tarif PBB-P2. Untuk objek dengan NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) misalnta, tarifnya adalah 0,2% dari NJOP.

Terkait bencana pandemic Covid-19, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan kebijakan berupa stimulus PBB-P2 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perbup ini mengatur keringanan sehingga kenaikan PBB terutang hanya akan berkisar 5% sampai dengan 25%. Sebagai contoh, pada lapisan tertinggi berbunyi sebagai berikut, “kenaikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pajak tahun lalu untuk NJOP di atas Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)”. Hal ini dilakukan agar PBB yang harus dibayar oleh masyarakat tidak meningkat terlampau tajam akibat adanya penyesuaian NJOP, apalagi saat ini masih terjadi pandemic Covid-19. Namun hal ini tidak berlaku bagi objek PBB baru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Perbup tersebut, yaitu dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah Objek Pajak yang mengalami perubahan data, yaitu perubahan data berupa penambahan bangunan baru, penambahan luas bangunan, penambahan dan/atau peningkatan fasilitas bangunan, renovasi, penambahan luas bumi, dan peningkatan nilai ekonomis tanah yang disebabkan oleh alih fungsi tanah. Bandara YIA termasuk dalam klasifikasi kriteria ini. Berdasarkan perhitungan BKAD Kabupaten Kulon Progo, PBB terutang Bandara YIA untuk tahun 2021 adalah sekitar Rp28 milyar.

2. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan pada 4 level evaluasi Kirkpatrick, yaitu *level 1. Reaction*, *level 2. Result*, *level 3. Behavior*, dan *level 4. Result*.

a. Level 1. *Reaction*

Evaluasi ini dilakukan dengan menyampaikan kuisioner kepada peserta pembelajaran. Kuisioner yang digunakan mengacu pada kuisioner yang terdapat pada Peraturan Kepala BPPK Nomor 5 tahun 2017 tentang Evaluasi Pembelajaran. Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

No	Item Penyelenggaraan	Kepentingan	Kenyataan/ Persepsi	Selisih
1	Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta	4,583	4,330	-0,25
2	Bahan ajar mudah dipahami	4,417	4,500	0,083
3	Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pembelajaran	4,250	4,250	0,000
4	Kesigapan penyelenggara pembelajaran dalam melayani peserta selama sesi pembelajaran	4,167	4,500	0,333
5	Lingkungan belajar berfungsi dengan baik	4,458	4,500	0,042

Kelas (ruang zoom)	4,333	4,333	0,000
Sinyal jaringan internet	4,583	4,666	0,083
Rerata	4,375	4,417	0,042

Dari Tabel 12 terlihat bahwa nilai rerata evaluasi pembelajaran, menurut kepentingan peserta adalah 4,375 sedangkan kenyataannya adalah 4,417. Hal ini berarti bahwa persepsi/kenyataan lebih tinggi dari harapan peserta, dan dengan skor 4,417 berarti pembelajaran dilaksanakan dengan sangat baik. Namun demikian, pada item kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan peserta, skornya sedikit lebih rendah dari harapan peserta. Berdasarkan hasil wawancara terhadap peserta, diperoleh informasi bahwa hal ini disebabkan karena peserta mengharapkan materi latihan menilai. Hal ini tidak diberikan pada sesi pembelajaran struktur karena latihan langsung menilai tanah dan bangunan bandara akan dilakukan pada sesi pembelajaran social (tahap pembelajaran 20%), di mana peserta akan berlatih dan berdiskusi dengan sesama peserta atau dengan pengajar melalui WAG.


Persepsi peserta atas pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Persepsi Peserta Pembelajaran atas Pengajar

No	Survei Pengajar	Kepentingan	Persepsi/ Kenyataan	Selisih
1	Pengetahuan Pengajar atas Materi Yang disampaikan	4,619	4,643	0,024
1.1.	Pengajar 1	4,583	4,583	0,000
1.2.	Pengajar 2	4,667	4,667	0,000
1.3.	Pengajar 3	4,583	4,583	0,000
1.4.	Pengajar 4	4,667	4,667	0,000
1.5.	Pengajar 5	4,667	4,667	0,000
1.6.	Pengajar 6	4,583	4,667	0,084
1.7.	Pengajar 7	4,583	4,667	0,084
2	Kemampuan Pengajar Menyampaikan Materi	4,658	4,679	0,021
2.1.	Pengajar 1	4,667	4,750	0,083
2.2.	Pengajar 2	4,667	4,667	0,000
2.3.	Pengajar 3	4,667	4,667	0,000
2.4.	Pengajar 4	4,667	4,667	0,000
2.5.	Pengajar 5	4,583	4,667	0,084
2.6.	Pengajar 6	4,667	4,667	0,000
2.7.	Pengajar 7	4,667	4,667	0,000
	Rata-rata (1 + 2)	4,637	4,661	0,024

Berdasarkan Tabel 13 terlihat bahwa pada sisi pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan, harapan/kepentingan peserta adalah 4,619, sedangkan persepsi/kenyataannya adalah 4,643. Hal ini berarti bahwa pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan lebih tinggi dari harapan peserta. Begitu pun untuk kemampuan menyampaikan materi, persepsi peserta adalah 4,679 sementara angka kepentingan peserta rata-rata 4,655. Hal ini berarti, pengajar memiliki kemampuan menyampaikan materi yang lebih tinggi dari harapan/kepentingan peserta.

Selanjutnya analisis dengan *Importance Performance Analysis* memberikan hasil sebagai berikut.



Gambar 5. Analisis *Importance Performance Analysis*

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa yang termasuk Kuadran I yaitu perlu dipertahankan adalah:

- 1) Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta
- 2) Bahan ajar mudah dipahami
- 3) Lingkungan belajar berfungsi dengan baik
- 4) Pengetahuan Pengajar atas materi yang disampaikan
- 5) Kemampuan Pengajar menyampaikan materi.

Kemudian yang termasuk dalam Kuadran III yaitu sudah baik, tidak perlu diprioritaskan atau ditingkatkan, adalah terkait kesigapan penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada peserta pembelajaran. Untuk kesesuaian metode pembelajaran masuk ke Kuadran IV, yaitu tidak menjadi prioritas perbaikan.

Pendapat dan saran peserta atas pelaksanaan pembelajaran adalah :

- 1) Pengajar sudah baik, profesional, dan jelas dalam menyampaikan materi
- 2) Lingkungan pembelajaran akan lebih baik jika dilakukan secara tatap muka langsung
- 3) Materi pembelajaran diperbanyak contoh nyata dan praktik langsung
- 4) Perlu pendampingan langsung di lapangan.
- 5) Jika dimungkinkan, pelatihan semacam ini dilakukan setiap tahun dengan jam yang lebih Panjang sedikit.

b. Level 2- *Learning*.

Untuk mengukur hasil peningkatan pengetahuan peserta pembelajaran, dalam sesi pembekalan teknis ini dilakukan *pre-test* dan *post-test* terkait materi penilaian PBB-P2, meliputi materi prosedur penilaian, penilaian tanah, penilaian bangunan, dan penilaian bandara. Soal *pre-test* dan *post-test* sama, dengan soal berjumlah 10 soal pilihan ganda, dan dilakukan melalui aplikasi quizizz. *Pre-test* dan *post-test* diikuti oleh 15 orang peserta calon penilai

bandara dari Pemkab Kulonprogo, namun yang mengikuti *pre-test* dan *post-test* secara lengkap hanya 11 orang. Hasil *pre-test* dan *post test* adalah sebagaimana Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Hasil *Pre-test* dan *Post-Test*

No	Nama	Nilai Pre Test	Nilai Post Test	Selisih Nilai	% Selisih
1	Peserta 12	7200	14740	7540	104,72 %
2	Peserta 3	11250	15250	4000	35,56 %
3	Peserta 7	6590	21030	14440	219,12 %
4	Peserta 14	7460	12260	4800	64,34 %
5	Peserta 5	9300	16310	7010	75,38 %
6	Peserta 11	10800	17610	6810	63,06 %
7	Peserta 1	9180	14630	5450	59,37 %
8	Peserta 2	12260	20980	8720	71,13 %
9	Peserta 6	10640	17870	7230	67,95 %
10	Peserta 8	10290	20560	10270	99,81 %
11	Peserta 13	7150	11120	3970	55,52 %
Rerata (1 – 11)		9283,636	16578,182	7294,546	83,269 %

Dari 11 orang yang mengikuti test secara lengkap, semuanya mengalami peningkatan pengetahuan dengan kenaikan skor meningkat 3970 sampai 14.440 poin. Secara prosentase, kenaikan berkisar antara 35,56% sampai dengan 219,12%. Rerata peningkatan pengetahuan adalah 7294,546 poin atau 83,269%. Uji test statistik hasil olah data dengan SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut.

- a). Hasil Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa *Posttest-Pretest* memberikan hasil positif (positive Ranks) dengan mean rank 6,00 dan sum of ranks 66.00.

Wilcoxon Signed Ranks Test

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PostTest - Pretest	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	11 ^b	6.00	66.00
	Ties	0 ^c		
	Total	11		

a. PostTest < Pretest
b. PostTest > Pretest
c. PostTest = Pretest

Test Statistics^a

		PostTest - Pretest
Z		-2.934 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Gambar 6. Hasil Wilcoxon Signed Ranks

- b). Hasil test frekuensi menunjukkan hasil sebagai berikut.

Sign Test

Frequencies

		N
PostTest - Pretest	Negative Differences ^a	0
	Positive Differences ^b	11
	Ties ^c	0
	Total	11

a. PostTest < Pretest
b. PostTest > Pretest
c. PostTest = Pretest

Test Statistics^a

	PostTest - Pretest
Exact Sig. (2-tailed)	<.001 ^b

a. Sign Test
b. Binomial distribution used.

Gambar 7. Hasil Tes Frekuensi

c) Hasil tes homogenitas sebagai berikut.

Marginal Homogeneity Test

	Pretest & PostTest
Distinct Values	21
Off-Diagonal Cases	11
Observed MH Statistic	102120.000
Mean MH Statistic	142240.000
Std. Deviation of MH Statistic	13030.436
Std. MH Statistic	-3.079
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002

Gambar 8. Hasil tes *Homogenitas*

Dari ketiga tes statistic tersebut disimpulkan bahwa data pre-test dan post-test di atas dapat digunakan untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta pembelajaran. Dari hasil *pre-test dan post-test*, nampak bahwa secara rata-rata terjadi peningkatan pengetahuan yang baik yaitu dari rata-rata skor *pre-test* 50 menjadi rata-rata skor *post-test* 80, berarti terjadi peningkatan 30 poin, atau 60% pengetahuan peserta terkait penilaian bandara.

Di sisi lain sebagian besar peserta (62%) menyatakan bahwa materi pembelajaran sangat sesuai dengan harapan mereka. Sebagian besar peserta (77%) juga menyatakan sangat memperoleh pengetahuan baru, dan sekitar 69% peserta setuju materi yang disampaikan mudah diterima, namun di sisi lain sebagian besar peserta (54%) juga menyatakan mereka menemui kesulitan mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mengalami kesulitan pembelajaran akibat materi pembelajaran merupakan materi baru bagi mereka, juga tidak adanya praktik langsung, namun pengajar mampu menyampaikan materi dengan baik dan menarik sehingga pelajaran mudah diterima.

a. Level 3-*Behavior* (Tingkah Laku)

Evaluasi atas tingkah laku dilakukan dengan menyampaikan kuisioner dan mewawancarai peserta, rekan kerja, serta atasan peserta pembelajaran. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Pelayanan yang membawahkan 11 pegawai yang ikut dalam pelatihan tersebut. Selanjutnya kepada atasan diberikan pertanyaan atas perubahan perilaku stafnya. Dari 12 peserta, 11 orang mengatakan mereka melaksanakan kegiatan penilaian setelah mengikuti pembekalan penilaian bandara. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pengetahuan dan perilaku dari alumni peserta pembekalan. Satu orang mengatakan tidak melakukan penilaian karena yang bersangkutan pada saat itu hanya merupakan undangan (dari bidang lain) yang pekerjaan sehari-harinya tidak terkait langsung dengan PBB P2. Menurut atasan, para pegawai yang mengikuti pembekalan mengalami peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku, dari yang semula tidak mengetahui bagaimana proses dan cara menilai, sekarang menjadi tahu bagaimana memulai pekerjaan penilaian sekaligus cara menilai dan mempraktikannya dalam pekerjaan.

b. Level 4- *Result* (Dampak)

Untuk menyimpulkan hasil implementasi Kemenkeu Corpu secara keseluruhan, dilakukan wawancara terhadap dua narasumber, yaitu Kepala BKAD Kulon Progo dan Pejabat Fungsional DJPK. Sedangkan dampak dari pembelajaran ini dilihat dari seberapa besar peningkatan ketetapan PBB P2 dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ketetapan PBB P2 atas objek bandara dan seluruh PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel 18.

Tabel 15. Perkembangan Ketetapan PBB atas Bandara YIA dan Seluruh PBB P2

Tahun	PBB P2 YIA	PBB P2 Seluruhnya	Kontribusi YIA
2019	Rp8.220.056.364,-	Rp25.496.396.651,-	32,24%
2020	Rp8.220.056.364,-	Rp29.814.076.001,-	27,57%
2021	Rp28.087.679.867,-	Rp50.625.260.223,-	55,48%

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo

Dari Tabel 15 terlihat bahwa hasil pembelajaran memberikan dampak berupa kenaikan PBB-P2 terutang atas bandara dan kenaikan seluruh PBB-P2 terutang di Kabupaten Kulon Progo. Ketetapan bandara naik dari Rp8,220 milyar menjadi Rp28,087 milyar, atau naik 242% yang berasal dari penyesuaian luas dan NJOP tanah, serta penambahan objek berupa bangunan yang tahun sebelumnya belum dikenakan. Hal ini menjadikan kontribusi PBB Bandara YIA terhadap ketetapan seluruh PBB-P2 naik dari 27,51% menjadi 55,48%.

3. Wawancara dengan Narasumber

Untuk melihat permasalahan kompetensi SDM dan implementasi Kemenkeu Corpu ini secara keseluruhan, dilakukan wawancara terhadap dua narasumber, yaitu Pejabat Fungsional DJPK (Bp. Arioma) dan Kepala BKAD Kulon Progo (Bp. Eko Wisnu Wardhana, SE). Hasil wawancara adalah sebagai berikut.

1. Narasumber. Bp. Arioma Bachtar, Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Wawancara dengan narasumber dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 pukul 09.00 sd 10.00 WIB melalui media zoom. Hasil wawancara adalah sebagai berikut.
 - a. Peran PAD terhadap penerimaan daerah.
Penerimaan PAD (di luar DKI Jakarta) berkisar pada angka 20%.
 - b. Peran penerimaan PBB P2 bagi penerimaan daerah.
Umumnya PBB P2 merupakan sumber penerimaan utama pajak daerah, umumnya menempati posisi pertama atau ke dua dalam penerimaan pajak daerah. Penerimaan PBB P2 mengalami peningkatan yang cukup baik sejak didaerahkan. Jika sebelum pendaerahan, peningkatan realisasi berkisar 8,53 % dari pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Kemudian setelah dialihkan ke daerah, pertumbuhan penerimaan PBB rerata setahun menjadi 12,16 % dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
 - c. Kendala daerah dalam pemungutan PBB P2.
Banyak daerah yang masih menggunakan NJOP lama sejak sebelum pendaerhan, baik alasan politis maupun karena belum memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian/pemutakhiran data. Selain itu banyak daerah masih menggunakan Sisimiop sehingga kesulitan jika akan mengembangkan sistemnya. Sampai saat ini daerah masih memiliki PR terkait tunggakan PBB-P2. Dari sisi kompetensi, SDM daerah perlu ditingkatkan terutama terkait ketrampilan teknis penilaian, penagihan, pemeriksaan.
 - d. Peran yang telah dilakukan DJPK untuk mensupport daerah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah (PBB-P2).
DJPK memfasilitasi dengan menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan, misalnya PMK 207 tahun 2018 terkait Penagihan dan Pemeriksaan, dan PMK 208 tahun 2018 terkait Penilaian. Selain itu, pelatihan keuangan daerah yang dulu diberikan materi-materi administrative, sejak tahun 2018 diarahkan pada pelatihan teknis, antara lain pelatihan teknis terkait PBB P2. -Pelatihan dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan dalam penyusunan kurikulum dilakukan bersama Pusdiklat KNPk.
 - e. Pendapat terhadap pelaksanaan implementasi Corpu terhadap pemda seperti yang telah dilakukan ini.
Implementasi Corpu ini sangat bagus karena banyak unsur pemerintah pusat yang memberikan perhatian (kontribusi) pada daerah, bukan hanya DJPK saja. Dari sisi metode pelatihan bagus

sekali karena setelah pelatihan (klasikal), masih didampingi sampai pada implementasinya di tempat kerja. Implementasi ini juga sangat efektif karena daerah didampingi oleh balai diklat yang letaknya dekat/terjangkau dari pemda yang didampingi.

2. Narasumber ke-2, Kepala BKAD Kab Kulon Progo

Wawancara dengan narasumber dilakukan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 12.30 sd 13.45 WIB melalui media zoom. Hasil wawancara adalah sebagai berikut.

 - c. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo, dan arti penting kehadiran bandara YIA.

Penerimaan PBB-P2 bersama BPHTB menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang dominan. Namun untuk BPHTB sangat tergantung pada transaksi yang terjadi, sehingga PBB-P2 secara umum paling tinggi perannya. Dengan bandara YIA, selain meningkatkan penerimaan PBB-P2, penerimaan jenis pajak daerah yang lain juga meningkat, seperti pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak air tanah.
 - d. Dari sisi SDM, hambatan/tantangan yang dihadapi dalam mengelola pajak daerah, khususnya PBB-P2, dan cara mengatasinya. Hambatan yang dihadapi adalah kuantitas dan kualitas SDM. Dari sisi jumlah pegawai, yang terjadi adalah justru *minus growth* karena adanya pegawai yang pension atau promosi dan tidak diganti dengan pegawai baru. BKAD juga belum memiliki pegawai Jabatan Fungsional Tetentu (JFT) seperti Penilai PBB, Pemeriksa, dan Jurusita, sementara kebijakan dari Kemenpan RB kurang sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk mengatasi hambatan ini maka Kabupaten Kulon Progo berusaha meningkatkan kapasitas pegawainya dengan berusaha bekerja sama dengan pihak mana pun, diantaranya dengan DJP, DJPK, dan PKN STAN, serta BDK Yogyakarta.
 - e. Peningkatan kompetensi pegawai dari hasil pembelajaran

Para pegawai telah mengalami peningkatan, dari belum mempunyai ilmu penilaian menjadi memiliki ilmu penilaian, dari belum bisa melakukan penilaian menjadi bisa melakukan penilaian. Untuk dapat menjadi professional tentunya perlu waktu untuk terus belajar dan praktik.
 - f. Pendapat terkait implementasi Corpu dengan model pembelajaran 10: 20: 70.

Hasil serapan ilmu memang variatif, ada yang dapat menangkap 80%, 50%, atau 30%. Untuk mengatasi ini maka semua pegawai yang telah mengikuti pelatihan dimasukkan dalam tim penilaian sehingga mereka saling belajar, praktik dan berdiskusi. Tim dan pimpinan juga sering rapat untuk pelaksanaan penilaian, juga melakukan kunjungan ke bandara YIA untuk melihat objek pajak dan untuk membangun komunikasi yang baik. Hal yang membuat senang dan bangga adalah karena teman-teman berani menerima dan menerapkan ilmu yang diberikan para narasumber dari BDK dan PKN STAN.

g. Saran terkait implementasi Kemenkeu Corpu.

Jika nanti pandemi telah selesai, harapannya dapat ditambahkan sesi tatap muka langsung, misalnya pegawai hadir ke BDK Jogja.

h. Seberapa besar hasil pelatihan dapat meningkatkan penerimaan PBB P2 atas bandara YIA.

Sebelum ini, atas bandara YIA baru dikenakan PBB atas tanahnya saja, atas bangunan belum dikenakan. Setelah pelatihan ini atas tanahnya dilakukan penilaian individual, dan atas bangunan dikenakan PBB dengan penilaian objek khusus. Ketetapan PBB tahun 2020 (atas tanah saja) sekitar Rp8,2 milyar, dan di tahun 2021 ini, ketetapan tanah dan bangunan menjadi sekitar Rp28 milyar. Jadi pokok ketetapan PBB bandara YIA mengalami kenaikan sekitar Rp20 milyar atau naik 250%.

i. Testimoni dan harapan

Sangat bersyukur karena ada komitmen yang sama-sama kuat antara Kemenkeu (BDK Jogja dan PKN STAN) dan Pemda. Ke depan, Pemda tidak akan semakin banyak orangnya, namun akan makin berkurang. Oleh karena itu peningkatan kompetensi pegawai sangat diperlukan. Berharap agar program ini terus dikembangkan dan model-model seperti ini dapat dikembangkan oleh Kementerian yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB P2 merupakan sumber utama pendapatan pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah dan kompetensi SDM merupakan salah satu tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari PBB-P2. Dari sisi kompetensi, SDM daerah perlu ditingkatkan terutama terkait ketrampilan teknis penilaian, penagihan, dan pemeriksaan. Kementerian Keuangan c.q DJPK memberikan support kepada daerah dengan menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan misalnya PMK 208 tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian PBB-P2, dan memberikan pelatihan-pelatihan teknis bagi daerah dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. Sementara daerah sendiri juga berusaha memenuhi kompetensi pegawainya dengan melakukan kerjasama baik dengan DJP, DJPK, PKN STAN, BDK, atau unit kerja lainnya. Implementasi Corpu ini sangat bagus karena banyak unsur pemerintah pusat yang memberikan perhatian (kontribusi) pada daerah, bukan hanya DJPK saja. Dari sisi metode pelatihan bagus sekali karena setelah pelatihan (klasikal), masih didampingi sampai pada implementasinya di tempat kerja. Implementasi ini juga sangat efektif karena daerah didampingi oleh balai diklat yang letaknya dekat/terjangkau dari pemda yang didampingi. Pendamping berlokasi tidak jauh dari yang didampingi sehingga memudahkan koordinasi dan konsultasi. Agar lebih baik lagi, sesi pembelajaran dan pendampingan dilaksanakan secara offline. Kunci keberhasilan program ini adalah adanya komitmen yang sama-sama kuat antara Kemenkeu (BDK Jogja dan PKN STAN) dan Pemda. Diharapkan

program ini terus dikembangkan dan model-model seperti ini dapat dikembangkan oleh Kementerian yang lain.

E. Simpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran

Materi pembelajaran yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Pemkab Kulon progo untuk dapat melakukan penilaian bandara adalah Prosedur Penilaian PBB, Penilaian Tanah, Penilaian bangunan Standar dan Non-Standar, Penilaian Bangunan Khusus Bandara, Penyusunan Laporan Penilaian, dengan materi tambahan Integritas dan Antikorupsi. Implementasi Kemenekeu Corpu untuk meningkatkan kompetensi pegawai Pemkab Kulon Progo dalam melakukan penilaian bandara telah memenuhi syarat pembelajaran yang RAIA (*relevant, acceptable, impactfull, dan accessible*). *Relevant* karena sesuai kebutuhan *stakeholder* di mana kompetensi pegawai perlu ditingkatkan. *Acceptable* karena pembelajaran sangat sesuai dengan kondisi saat ini yakni sangat mungkin diimplementasikan untuk menilai bandara. *Impactfull* karena hasil pembelajaran akan langsung meningkatkan sasaran startegis organisasi, yaitu meningkatnya penerimaan daerah melalui penerimaan PBB-P2. Pembelajaran dibuatkan materi video yang diunggah pada [klc2,kemenkeu.go.id](http://klc2.kemenkeu.go.id) dan seluruh materi dan bahan pembelajaran diletakkan dalam LMS, sehingga dapat diakses setiap saat (*Accessible*).

Desain pembelajaran disusun dengan ADDIE Model (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*). Implementasi pembelajaran menggunakan metode pembelajaran terintegrasi 10:20:70. Pada tahap pembelajaran terstruktur (10%) pembelajaran yang dilakukan secara daring berlangsung dengan baik, narasumber sangat baik dalam menyampaikan materi, panitia menyelenggarakan/melayani peserta dengan sangat baik. Terdapat harapan agar diberikan sesi latihan, dan jika kondisi memungkinkan, pembelajaran dilakukan secara *luring*. Tahap pembelajaran social (20%) WAG kurang berfungsi aktif, namun komunikasi sangat intensif dilakukan melalui chat WA pribadi. Selain itu juga dilakukan konsultasi dan mentoring secara langsung, namun hanya dilakukan satu kali karena kondisi pandemic Covid-19 dan pemberlakuan PPKM selama beberapa minggu, bahkan hingga lebih dari satu bulan. Sesi tatap muka sangat efektif karena dapat mendiskusikan secara langsung hal-hal yang menjadi permasalahan, bahkan bisa lebih berkembang. Pada tahap pembelajaran 70%, seluruh peserta pembelajaran menjadi Tim Penilai dan melalui proses pekerjaan mengumpulkan data pasar tanah, mengumpulkan data objek yang dinilai, menilai tanah, menilai bangunan, membuat laporan penilaian, hingga membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Sesi ini sangat mengesankan karena niat yang kuat dan sikap pantang menyerah dari para pegawai, didukung dengan perhatian dan keterlibatan pimpinan yang tinggi, dan pendampingan tim yang masih terus berjalan.

Evaluasi pembelajaran menggunakan metode Kircpatrick Level 1 sampai 4, yaitu *Reaction, Learning, Behavior, dan Result*. Pada evaluasi Level 1-*Reaction*, persepsi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan baik

dari segi materi maupun pengajar sudah sangat baik dan berada di atas ekspektasi peserta. Namun agar lebih optimal disarankan agar waktunya diperpanjang, diberikan latihan praktik langsung, dan diselenggarakan secara offline. Hasil pembelajaran menunjukkan bahwa pegawai Pemkab Kulon Progo mengalami peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan hasil pembelajarannya membrikan dampak positif pada penerimaan pajak daerah. Pegawai Pemda Kulon Progo mengalami peningkatan pengetahuan tentang penilaian bandara, mengalami perubahan sikap, menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaannya, dan hasil pekerjaannya memberikan dampak positif bagi organisasinya, yaitu meningkatnya pokok ketetapan PBB P2 atas objek bandara dari Rp8,220 milyar (di mana pada tahun 2020 pajak ini baru dikenakan atas tanahnya saja), menjadi kurang lebih Rp28,087 milyar pada tahun 2021, atau meningkat 242%. Peningkatan ketetapan diperoleh dari kenaikan NJOP tanah, dan terutama dari dikenakannya objek pajak bangunan yang semula belum dikenakan dan sekarang dikenakan. Kenaikan ketetapan PBB bandara YIA ini menjadikan pokok ketetapan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo meningkat dari Rp29,814 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp50,625 milyar pada tahun 2021 atau naik 69,80%. Kenaikan pokok ketetapan PBB-P2 tentu menjadi potensi akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Kondisi pandemi Covid-19 menjadikan implementasi Corpu ini cukup mengalami hambatan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Karena dengan covid, proses belajar terstruktur tidak dapat dilakukan tatap muka secara langsung, padahal melihat jenis materinya, tahap pembelajaran ini sebaiknya dilakukan secara langsung agar tanya jawab dapat lebih tuntas dan sesi latihan dapat dilakukan dengan lebih baik. Pandemi juga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya *coaching/mentoring/konsultasi/pendampingan* secara langsung dengan lebih sering, begitu pun tidak memungkinkan dilakukannya kunjungan langsung ke lapangan. Diharapkan jika pandemic sudah terlewati maka pembelajaran model ini pada seluruh tahapannya dapat dilakukan dengan lebih sempurna.

Model pembelajaran Kemenkeu Corpu sangat baik diterapkan karena praktiknya langsung pada kondisi riil di tempat kerja, dan setelah pembelajaran klasikal masih terus didampingi oleh pengajar. Pembelajaran klasikal sebaiknya dilakukan secara tatap muka langsung dan terdapat kesempatan untuk latihan langsung. Pendampingan sebaiknya dilakukan oleh unit kantor terdekat agar konsultasi dan komunikasi berjalan lancar. Kunci keberhasilan program ini adalah adanya komitmen yang sama-sama kuat antara tim Kemenkeu sebagai pihak yang mendampingi dan Pemda sebagai *user*.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.
- Alfareshya, V., & Badranaya, D. (2018). Dampak Proyek Pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (landasan Pacu Runway 3) Terhadap Perkembangan Ekonomi Penduduk Sekitar Bandara (studi Kasus Desa Rawa Burung). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52943>
- Amelia, R., & Yuliani, F. (2017). Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. *JOM Fisip*, 4(1).
- Boy, A. (2013, July 17). *Bagaimana Cara Membangun Bandar Udara Terbesar di Dunia?* <http://astrophysicsblogs.blogspot.com/2013/07/bagaimana-cara-membangun-bandar-udara.html>
- Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (2014). https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Ringkasan APBD 2018*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, K. K. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2*.
- Firdaus, A. (2017). The Implementation of Corporate University in Public Sector: Case Study Ministry of Finance of Indonesia. *Institute of Social Studies*.
- Hendriyani, R. M., & Suartini, S. (2019). Implication of Implementing the New Local Taxes Regulation on the Regional Income of Badung Regency, Bali Province, Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 45(2), 168–180.
- Ilyas, M. (2017). Making of a Corporate University Model: Transition from Traditional Training to Learning Management System. *Journal of Education and Practice*, 8(15). www.iiste.org
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 07 /2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Surat Edaran Dirjen Pajak, Pub. L. No. SE-21/PJ/2013 (2013).
- Mahmud, U. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Studi Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 3(1), 28–45.

- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parshakov, P., & Shakina, E. (2017). With or without CU: A comparative study of efficiency of European and Russian corporate universities. *Journal of Intellectual Capital*, 19, 00–00. <https://doi.org/10.1108/JIC-01-2017-0011>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pub. L. No. PMK Nomor 208/PMK. 07 /2018 (2018).
- Sabir, S. (2017). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. *Jurnal Panrita Abdi Universitas Hasanudin*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.20956/pa.v1i1.2309>
- Selwood, I., & Twining, P. (2005). *Action research*.
- Siahaan, Fachrudin, & Fachrudin. (2018). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Efektivitas Kegiatan Updating Data dan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan*. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan. http://mmpp.usu.ac.id/images/laporan_Akhir_ElisabetSiahaan_PKW_tdk_lengkap_v1_compressed1.pdf
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Vol. 5). Alfabeta.
- Susilowati, D. (2018). Penelitian tindakan kelas (ptk) solusi alternatif problematika pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 2. <https://doi.org/10.29040/jie.v2i01.175>
- Wahyudin, Said, & Marlina. (2017). Pengembangan SDM Kelurahan: Manajemen Perkantoran dan Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Neglasari-Cibeunying Kaler Bandung. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 1(2). <http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/336>
- Widianto, D., Permadi, I., & Aprilianda, N. (2015). *Dasar Penilaian Bumi Dan Bangunan Dibawah Harga Pasar (studi Di Dipenda Kabupaten Mojokerto)*. <https://media.neliti.com/media/publications/114824-ID-dasar-penilaian-bumi-dan-bangunan-dibawa.pdf>
- Yuniarto, A. (2018). Peran Strategis Penilai PBB-P2 bagi Pemerintah Daerah. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 2(2). <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/533>
- Yuniarto, A., Vitayala, A., & Sukmawati, A. (2019). Faktor-faktor Kunci Kesuksesan Implementasi Corporate University dalam Rangka Transformasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.3.466>
- Yusuf, F., Sawitri, S., & Amarrohman, F. (2017). Analisis Potensi Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak Akibat Pengaruh Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dengan Menggunakan SIG (Studi Kasus: Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/18129>

- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 07 /2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*
- Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan *Corporate University*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-21/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bandar Udara

Website

- Astrophysics Boy. 2013. *Bagaimana Cara Membangun Bandar Udara Terbesar di Dunia?*
<http://astrophysicsblogs.blogspot.com/2013/07/bagaimana-cara-membangun-bandar-udara.html>, diakses 20 Februari 2021

**EKSPLORASI FENOMENA PRODUKSI ASET
INTELEKTUAL DAN POTENSI PEMUNCULAN POS
ASET BARU DI LAPORAN KEUANGAN (STUDI
KUALITATIF INSTITUSI PEMBELAJARAN)**

Disusun oleh

Nama Pengkaji I : Ardhiansyah Farid H.P
NIP : 19921014 201411 1 001
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I / II/d
Jabatan : Pelaksana, BDK Balikpapan

Nama Pengkaji II : Muthia Permatasari
NIP : 19980311 201812 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur / II/c
Jabatan : Pelaksana, BDK Balikpapan



**PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JAKARTA
2021**

Abstrak

Fenomena produksi konten pembelajaran di berbagai institusi pendidikan telah mendisrupsi proses bisnis utama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang awalnya disampaikan secara sinkronous menyeluruh, kini perlahan dikombinasikan dengan asinkronous yang berbasis konten bahkan ada yang disampaikan secara asinkronous penuh. Hal ini berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan di mana yang awalnya hanya pembayaran honor pengajar dan fasilitas pembelajaran, menjadi terbagi atau bahkan bertambah dikarenakan produksi konten pembelajaran ini.

Konten yang diproduksi ini memiliki keterkaitan kuat dengan suksesnya pembelajaran digital di masa yang akan datang. Hal ini memotivasi penyusun melihat potensi pemunculan aset intelektual untuk dicantumkan di neraca sehingga memunculkan kekhasan laporan keuangan dari setiap institusi pembelajaran yang memproduksi konten pembelajaran.

Metode kualitatif ditegakkan dengan studi multi-kasus berbagai entitas laporan keuangan yang memiliki proses bisnis sebagaimana dimaksud dengan cara wawancara informan kunci. Data digali dan dianalisis dengan cara yang telah ditetapkan menggunakan analisis karakteristik kualitatif serta kriteria pengakuan.

Hasil yang diperoleh dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk dimunculkan di masa depan akan tetapi diperlukan kajian lebih dalam untuk kriteria pengukuran dan analisis biaya-manfaat untuk mengkapitalisasi. Untuk tujuan akademis, potensi yang ada terlihat ini dapat diuji secara teoritis dan penelitian lanjutan terhadap aspek pengukuran, pengakuan dan manfaat biaya jika kelak dimunculkan dan dikapitalisasi.

Kata kunci: aset intelektual, laporan keuangan, pembelajaran digital, analisis karakteristik kualitatif, kriteria pengakuan aset.

A. Pendahuluan

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus menerus digalakkan hingga puncaknya. Reformasi birokrasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi Kementerian/Lembaga/Pemda untuk melakukan hal yang sama sehingga reformasi birokrasi menjadi agenda bersama secara nasional untuk dilaksanakan. Dalam kiprahnya, Kementerian Keuangan mengarungi berbagai perjalanannya hingga sekarang dapat dipastikan memiliki berbagai aset intelektual, salah satunya *human capital* yang mumpuni, akan tetapi belum terdokumentasi dan dikelola secara optimal yang berakibat bahwa aset intelektual belum diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan sebagaimana mestinya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai penanggung jawab pengelolaan pembelajaran di Kemenkeu menginisiasi Strategi *Corporate University* sebagai strategi pembelajaran terintegrasi yang berfokus pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi khususnya organisasi pelayanan publik. Perwujudan *Corporate University* antara lain ialah kegiatan pembelajaran sebagai peningkatan kompetensi di samping memastikan optimalnya pengelolaan pengetahuan keuangan negara yang berfokus pada pencapaian strategi organisasi. Proses bisnis pembelajaran secara daring baik *synchronous* maupun *asynchronous* mulai diadopsi sebagai terobosan dalam mengatasi pemerataan pembelajaran di samping menyelenggarakan pembelajaran klasikal.

Sebagaimana Rencana Strategis BPPK Tahun 2020-2024, dalam rangka mengulus visi sebagai ‘penghasil SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan beretika dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan’ dinyatakan bahwa pada *end-state* di tahun 2024 diharapkan telah terimplementasi pembelajaran digital sebanyak 80% dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan di level 4 atau *optimize*. Sebagai gambaran, pada tanggal 26 Juni 2018 lebih dari 600 video pengetahuan telah diproduksi, terkelola dan siap akses di platform klc.kemenkeu.go.id, berbagai sosialisasi tentang platform pembelajaran telah digalakkan.

Lebih lanjut, tak sedikit biaya yang telah digelontorkan dalam rangka produksi manajemen pengetahuan baik tingkat satker maupun tingkat pusat, sangat sayang jika hanya diperlakukan sebagai belanja beban tahun berjalan tanpa adanya kapitalisasi pengetahuan. Di tahun 2019 sendiri, sebanyak 30% pembelajaran klasikal telah terkonversi menjadi *e-learning* yang kemudian menjadi salah satu faktor penghematan pada belanja non operasional dan belanja perjalanan dinas dalam negeri hingga sebesar masing masing sebesar 17% dan 13% dengan total penghematan mencapai 47 miliar rupiah di samping faktor lainnya seperti efisiensi yang berasal dari belanja birokrasi, penurunan jumlah peserta latsar, serta durasi pelaksanaan diklat dasar dan diklat pimpinan. (Laporan Keuangan BPPK, 2019)

Tabel 1 Rincian Total Aset di BPPK 2019 dan 2018

No.	Uraian	Nilai 2019	Nilai 2018
1	Total Nilai Aset BPPK	Rp7.057.851.081.584	Rp6.865.418.800.769
2	Total Nilai Aset Tak Berwujud BPPK	Rp5.458.491.463	Rp4.820.170.999
	Porsi Aset Tak Berwujud Terhadap Total Aset	0,08%	0,07%

Tabel 2 Rincian Aset Tak Berwujud BPPK 2019 dan 2018

No.	Uraian	Nilai 2019	Nilai 2018
1	Software	Rp3,851,385,651	Rp4,843,575,901
2	Lisensi	Rp287,936,000	Rp-
3	ATB Lainnya	Rp4,861,657,933	Rp4,775,061,533
	Nilai Persehan Per	Rp9,000,979,584	Rp9,618,637,434
	Akumulasi Amortisasi	Rp3,542,488,121	Rp4,798,466,435
	Nilai Buku	Rp5,458,491,463	Rp4,820,170,999

Sumber: Laporan Keuangan BPPK Tahun 2018 dan 2019.

Dari segi pelaporan keuangan, pada tahun 2019, BPPK mengelola aset tak berwujud sebesar Rp 5.458.491.463 atau Rp4.861.657.933 untuk aset lainnya dari total aset sebesar Rp7.057.851.081.584 (Tabel 1). Dengan adanya rencana strategis BPPK yang kelak memuat 80% pembelajaran digital, jumlah aset tak berwujud sebesar 0,08% dari total aset dirasa sangat tidak sebanding dengan total aset yang dikelola untuk menyelenggarakan pembelajaran dan berbagai produksi pengetahuan yang telah dilakukan bahkan sejak beberapa tahun lalu.

Sebagai pembandingan, pada Neraca Saldo *Netflix* (Gambar 1) dimana proses bisnisnya adalah produksi konten hiburan berbayar (kiranya hampir sama dengan transformasi proses bisnis BPPK), per 31 Desember 2019, tercatat bahwa aset konten yang dimiliki memiliki porsi yang besar, yakni 24,504,567.000 dollar berbanding dengan 33.975.712.000 dollar, atau sebesar 72% dari total aset, bahkan aset properti tercatat hanya 2% dari aset konten sekitar 565.000 dollar. Ini menunjukkan bahwa transformasi proses bisnis memiliki pengaruh pada pelaporan keuangan, seperti pembelajaran klasikal berubah menjadi digital dengan bantuan teknologi.

Gambar 1 Neraca Saldo Netflix Per 31 Desember 2019

NETFLIX, INC.
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(in thousands, except share and per share data)

	As of December 31,	
	2019	2018
Assets		
Current assets:		
Cash and cash equivalents	\$ 5,018,437	\$ 3,794,483
Current content assets, net	—	5,151,186
Other current assets	1,160,067	748,466
Total current assets	6,178,504	9,694,135
Non-current content assets, net	24,504,567	14,951,141
Property and equipment, net	565,221	418,281
Other non-current assets	2,727,420	910,843
Total assets	\$ 33,975,712	\$ 25,974,400

Sumber: Neraca Saldo Netflix Per 31 Desember 2019

Tak hanya itu, faktanya dalam perincian aset tak berwujud lainnya masih belum memuat aset intelektual yang dikelola. Jika pun ada yang menyerupai adalah berupa aplikasi *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) di mana dalam rincian tercatat sejumlah total Rp. 824.432.688 jauh lebih rendah dibandingkan dengan aplikasi modul PPAKP yang dirasa kurang terutilisasi dan mencapai Rp. 3.142.460.495 (Buku Besar Aset BPPK Tahun 2019). Selain itu aset intelektual juga tidak ditemukan di laporan keuangan, jikapun aset yang dihasilkan melekat di software KMS selaku ‘rumah’ sebagai bentuk *capital expenditure*, masih belum terdapat kenaikan saldo. Kurang tepatnya penyajian informasi ini dapat mempengaruhi karakteristik kualitatif laporan keuangan di mana terdapat perbedaan antara proses bisnis dan pelaporan keuangannya sehingga berdampak pada sisi *decision usefulness* yang kiranya diambil.

Sebagaimana dikemukakan Sutikno dan Sabeni (2000), bahwa manfaat laporan keuangan, disamping dipengaruhi oleh relevansinya, juga ditentukan oleh keandalan yang menunjukkan informasi apa yang seharusnya disajikan. Laporan keuangan akan bermanfaat bagi para pemakainya jika dapat memberikan gambaran mengenai fenomena perusahaan yang sebenarnya. Berkaca dari fenomena yang ada pada BPPK, baik dari proses bisnis yang baru mulai dilakukan semenjak *rebranding* menjadi Kemenkeu *Corporate University* (Corpu) juga rencana strategis penguatan Corpu tahun 2020-2024, masih dirasa belum memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan khususnya prinsip relevansi dengan fenomena proses bisnis yang dijalankan di mana tercatat masih belum terdapat pos aset intelektual yang merupakan implikasi dari proses bisnis yang dilakukan.

Maka dari itu, tentunya tidak perlu ragu mengakui andil dari aset intelektual bagi masa depan organisasi khususnya BPPK dan organisasi pelatihan pemerintah lain yang memiliki proses bisnis pembelajaran klasikal maupun digital dan manajemen pengetahuan atau yang kiranya serupa. Pendekatan biaya dalam pembentukan aset intelektual dalam hal penandingan antara beban dan penghematan perlu diganti dengan pendekatan neraca dengan pemunculan aset intelektual dengan harapan bahwa aset yang telah diproduksi benar-benar telah menunjukkan performa sebagaimana mestinya. Hal ini

dimulai dengan cara memunculkan pos aset intelektual yang telah diproduksi dari transformasi pembelajaran dan manajemen pengetahuan untuk kemudian menyajikannya dalam laporan keuangan agar lebih relevan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena produksi aset intelektual (pembelajaran digital dan manajemen pengetahuan) di institusi pembelajaran?
2. Apakah fenomena produksi aset intelektual di institusi pembelajaran telah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif dan pengakuan aset tak berwujud?
3. Apakah produksi aset intelektual berpotensi memunculkan pos aset baru di laporan keuangan?
4. Apakah pemunculan pos aset intelektual di neraca dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan ke depannya?

Adapun ruang lingkup masalah yang dibahas hanya terbatas pada potensi pengakuan pos aset intelektual yang dihasilkan dari produksi konten pembelajaran dan manajemen pengetahuan di platform klc.kemenkeu.go.id oleh institusi pembelajaran khususnya BPPK.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Mengeksplorasi fenomena produksi aset intelektual secara menyeluruh untuk dapat dijadikan acuan dalam hal syarat awal terpenuhinya suatu pemunculan pos aset intelektual.
2. Menganalisis fenomena produksi aset intelektual khususnya tahapan pra produksi hingga pasca produksi yang dihasilkan oleh institusi pembelajaran.
3. Membahas implikasi keuangan dalam hal kaitannya dengan karakteristik kualitas laporan keuangan dan definisi aset intelektual yang memberikan manfaat bagi organisasi.
4. Mengidentifikasi potensi pemunculan aset intelektual di neraca sebagai langkah awal terciptanya laporan keuangan yang lebih mencerminkan kekhasan proses bisnis utama institusi pembelajaran.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dapat bagi berbagai pihak, antara lain bagi pemerintah, aparat pengawasan keuangan, dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Manfaat bagi pemerintah/kementerian/lembaga yang menaungi pengembangan SDM, penelitian dan manajemen pengetahuan khususnya BPPK, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terkait kebijakan pemunculan pos aset intelektual yang diproduksi sendiri;
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan referensi, tambahan, serta masukan dalam melakukan penelitian berikutnya yang sejenis, yaitu penelitian yang terkait dengan kebijakan pemunculan aset intelektual yang diproduksi sendiri secara lebih lanjut.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Sumber Daya Pengetahuan

Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa menurut pandangan *Resource-Based Theory* perusahaan akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan

memanfaatkan aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud). Belkaoui (2003) menyatakan strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menyatukan aset berwujud dan aset tidak berwujud. *Resource-Based Theory* adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategic dan keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul (Solikhah, dkk, 2010).

Berdasarkan pendekatan *Resource-Based Theory* dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Seiring berjalannya waktu teori ini berkembang, sebagaimana George et.al (2014) sebagaimana dikutip Meladia et.al (2019) menyarankan perlunya perubahan paradigma dari yang mengandalkan pada *resource based* menjadi *knowledge based* yang bertumpu pada analisis bidang ilmu pengetahuan tertentu yang disertai oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusianya, sehingga implementasi *knowledge management* menjadi sumber inovasi berkelanjutan yang signifikan. Dalam era *knowledge based economy* ini di samping mengelola *tangible assets*, organisasi perlu mengelola *intangible assets* seperti *knowledge* yang dimiliki seluruh pegawai sebagai modal berinovasi.

2. Teori Institusional

Institutional theory merupakan salah satu teori yang banyak dipakai untuk memahami perilaku individu dan organisasi (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang dilembagakan mempengaruhi proses dalam organisasi (Greenwood & Suddaby, 2006). Dalam prosesnya, teori institusional ini akan bermuara pada sebuah fenomena yang dinamakan isomorfisme.

Isomorfisme sendiri merupakan keadaan di mana lembaga-lembaga dalam lingkungan menjadi lebih homogen untuk tujuan sosial, politik atau legitimasi dengan adanya intensitas tekanan sosial dan politik (Dwi & Luthfi, 2021). Selanjutnya, perubahan isomorfisme terjadi ketika lembaga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan yang menentukan seberapa diakui, organisasi yang sukses harus melihat, membatasi kemampuan dan memotivasi pembuat keputusan untuk memahami dan mengimplementasikan jenis perubahan organisasi tertentu (DiMaggio & Powell, 1983).

3. Pembelajaran Digital dan Manajemen Pengetahuan

E-Learning adalah Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja. (PerLAN RI Nomor 8 Tahun 2018). *E-learning* Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dimaksud juga merupakan adaptasi organisasi terhadap perkembangan dunia digital dan kebutuhan pemangku kepentingan yang memerlukan Pembelajaran yang ringkas, mudah, murah dan dapat diakses tanpa terbatas pada tempat dan waktu.

Konten *e-learning* harus memperhatikan faktor-faktor dalam penyiapan dan pengembangan materi *e-learning*, di antaranya: a. Materi fokus pada peserta, relevan dengan kebutuhan, peran dan tanggung jawab peserla pada tugas dan fungsinya dalam organisasi. b. Pembagian materi, sebaiknya dibagi menjadi beberapa bagian untuk memfasilitasi asimilasi dari pengetahuan baru


dan memungkinkan fleksibilitas dalam waktu belajar. c. Materi mendorong keterlibatan peserta, perlu didesain secara kreatif agar dapat mendorong keterlibatan dan motivasi peserta dalam proses pembelajaran. d. Personalisasi, sesuai dengan minal dan kebutuhan peserta (untuk *selfpaced e-learning* (Mandiri)) atau pengajar dan fasilitator mampu mengikuti perkembangan pembelajaran peserta (untuk *instructor-led e-learning* (Fasilitasi)). ((PerKa BPPK nomor PER- 2 /PP/2019).

Tjakraatmadja dan Lantu (2006) dalam Pramudijono (2020) menyatakan bahwa Pengetahuan diperoleh dari sekumpulan informasi yang saling berhubungan (terstruktur) secara sistematis sehingga memiliki makna yang relatif stabil, dapat menumbuhkan kesadaran manusia untuk bertindak sedangkan Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebaran, penerapan, dan pemantauan pengetahuan sebagai Aset Intelektual organisasi.

4. Aset Intelektual

Aset Intelektual adalah Pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi. (Permenkeu nomor 226/PMK.011/2019). Bontis (2001) dalam Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* terdiri dari 3 elemen yaitu salah satunya *Human Capital* (modal manusia) merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Di sinilah sumber *innovation dan improvement*, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Selain itu, berdasarkan *IC Index* yang dikembangkan oleh Ross et al (1997) dalam Cahyati (2012). *IC index* model dikembangkan oleh Goran dan Juhan Ross. Ross et al membagi *Intellectual capital* menjadi 3 elemen yaitu *human capital, organizational capital dan customer capital* berikut konsep IC sebagaimana dikemukakan oleh Ross:

Gambar 2 Bagan *Intellectual Capital*



Sumber: Ross et al (1997) dalam Cahyati (2012)

Jika dilihat dari keberwujudannya, aset intelektual dapat digolongkan sebagai Aset Tak Berwujud (ATB), dalam hal ini diatur dalam PMK-90/PMK.05/2019 Tentang PSAP Berbasis Akruar Nomor 14 (Akuntansi Tak Berwujud) dan

PMK-225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. ATB merupakan Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, sedangkan Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. ATB yang dimiliki dan/ atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

- a. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:
 1. Perangkat lunak (software) komputer
 2. Lisensi dan Waralaba (franchise);
 3. Hak Paten dan Hak Cipta;
 4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 5. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 6. ATB dalam Pengerjaan.
- b. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:
 1. Pembelian;
 2. Pengembangan secara internal;
 3. Pertukaran;
 4. Kerjasama;
 5. Donasi/hibah; dan
 6. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets).
- c. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:
 1. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life); dan
 2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).

Jenis Aset tak berwujud berupa aset intelektual sebagaimana PSAP ATB belum tercakup, belum diketahui alasannya, kemungkinan besar dikarenakan masih menggunakan konsep biaya dimana kegiatan utama dan segala bentuk pengeluaran yang timbul dianggap sebagai aliran keluar dari entitas yang mengurangi ekuitas bersih.

Beralih pada pengakuan ATB, PMK-90/PMK.05/2019 telah mengatur sedemikian rupa berbagai kriteria yang kiranya dapat diakui sebagai ATB, adapun berbagai kriteria tersebut antara lain:

- a. Dapat diidentifikasi;
 1. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau
 2. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial masa depan dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/ sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari ATB.

5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijabarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 dan Kerangka Konseptual Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan;

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal;

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan;

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

6. Proses Produksi Konten Pembelajaran Digital dan Pengetahuan di BPPK

Sesuai PER-2/PP/2019 tentang Pedoman *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Keuangan, perencanaan *e-learning* terdiri atas penyusunan program *e-learning*, penyusunan desain pembelajaran *e-learning*, dan penyusunan konten *e-learning*. Penyusunan konten *e-learning* sendiri disusun berdasarkan desain pembelajaran yang telah disepakati seperti KAP, SAP, GBPP, dan KNS. Konten yang dihasilkan berupa materi, KAP Pembelajaran,


dan kuis/penugasan. Dalam hal diperlukan, konten dapat dilengkapi dengan ujian komprehensif/bentuk Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta, sumber belajar, forum diskusi dan/atau informasi lain. Materi konten dapat disusun melalui adaptasi dan/atau konversi dari materi pembelajaran klasikal, materi pembelajaran nonklasikal, dan/atau aset intelektual.

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Berawal dari teori sumber daya Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa pandangan *Resource-Based Theory* perusahaan akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud) yang dalam hal ini berkembang menjadi *knowledge based* di mana hendaknya knowledge dari SDM dan knowledge management menjadi *driver intangible assets* di mana merupakan sumber dari segala inovasi yang kelak menjadi sebagai keunggulan kompetitif .

Berbagai sumber daya yang diproduksi mengandung konsekuensi di penyusunan laporan keuangan tergantung pada SOP dan penerapan di lapangan sebagai contoh perusahaan manufaktur dalam memproduksi barang dan jasa, perbedaan penerapan dari perusahaan manufaktur sejenis mempengaruhi struktur biaya, maka perusahaan yang paling efektif dan efisien lah yang dapat memiliki keunggulan kompetitif. Proses produksi yang melibatkan biaya ini dapat dikategorikan sebagai fenomena akuntansi yang kiranya perlu dikaji agar laporan keuangan dapat memotret gambaran fenomena akuntansi yang relevan dan andal. Proses pengkajian tersebut menggunakan berbagai analisis dalam mengupas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga output dari analisis ini adalah kelayakan pemunculannya di neraca laporan keuangan.

Gambar 3 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah Pengkaji

Maka dari itu diperlukan eksplorasi secara mendalam berbagai tahapan produksi aset intelektual khususnya produksi konten e-learning dan produksi video pengetahuan lengkap dengan implikasi keuangan yang ditimbulkan

selama ini.. Tahapan ini umumnya dibedakan menjadi tiga, antara lain tahapan pra-produksi, tahapan produksi dan tahapan pasca-produksi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah **penelitian kualitatif eksploratif**. Metode ini dipilih dikarenakan peneliti ingin memahami suatu fenomena secara mendalam untuk dieksplorasi dan dielaborasi. Fokus eksplorasi adalah terkait fenomena kegiatan produksi konten pembelajaran digital dan produksi manajemen pengetahuan di beberapa satker yang diangkat dilihat dari sudut pandang elemen-elemen pembentuknya sehingga menggunakan studi multi-kasus.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari seluruh elemen yang terlibat langsung dalam proses produksi aset intelektual bersama dukungan keuangannya, elemen ini berupa dokumen, interview informan kunci dalam hal ini yang terlibat secara langsung dan informan pendukung dalam hal ini yang tidak terlibat secara langsung sebagaimana kriteria yang sudah ditetapkan di bawah ini.

Kelompok	Informan	Kriteria
Internal BPPK	Tim Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dari : 1. Pusklat Keuangan Umum 2. Pusklat Pajak	Setiap Satker memiliki proses produksi yang berbeda (ada yang menggunakan pegawai internal, ada pula yang bekerja sama dengan pihak ketiga/vendor)
Eskternal BPPK - Pemerintah	Tim Multimedia dan Keuangan dari Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika	Satker Pemerintah tersebut dianggap memiliki proses bisnis yang hampir serupa sehingga dapat dijadikan unsur pembanding dalam analisis karakteristik laporan keuangan.
Eksternal BPPK - Badan Usaha Milik Negara	Tim Produksi Konten Pembelajaran dari BNI Corporate University dan Mandiri University	BUMN tersebut dianggap memiliki proses bisnis yang hampir serupa sehingga dapat dijadikan unsur pembanding dalam analisis karakteristik laporan keuangan.
Informan Pendukung	1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana (BPPK)	1. Sebagai informan pendukung terkait dengan proses bisnis dan

	2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (BPPK) 3. Akademisi	renstra BPPK (unsur relevansi) 2. Sebagai informan pendukung terkait potensi pemunculan aset tak berwujud di laporan keuangan BPPK 3. Sebagai informan pendukung terkait potensi pemunculan aset tak berwujud di laporan keuangan
--	---	---

Selain itu, dilakukan pula studi dokumen atas data sekunder untuk membantu analisis terkait kriteria pengakuan sebagaimana kriteria yang sudah ditetapkan di bawah ini.

Jenis Dokumen	Kriteria
Laporan Keuangan/Kinerja Satker	Untuk melihat potensi pelaporan dari tiap satker
Dokumen Kontrak Pengadaan Proses Produksi Pembelajaran Digital	Untuk melihat biaya pendukung dari proses produksi dan memastikan unsur biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
Capaian Kinerja IKU Widyaiswara	Untuk memastikan unsur biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
<i>Term of References (TOR)</i> <i>Knowledge Capture</i> , Kerangka Acuan Pembelajaran dan Berita Acara Uji Coba <i>E-learning</i>	Untuk membuktikan bahwa aset intelektual bisa dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas.

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Adapun setelah dilakukan *data display*, dilakukan pula triangulasi data atas ketiga hasil data yang diperoleh dari ketiga teknik pengumpulan data. Langkah-langkah analisisnya antara lain:

Reduksi data dilakukan dengan cara menerjemahkan data setiap titik kejadian yang sama antar satker sebagai contoh di tahap pra produksi, berbagai satker terdapat data mentah yang didapat dari studi dokumen, dan wawancara konfirmasi. Dalam reduksi data dilakukan pula proses kategorisasi berupa pengkodean data. Selanjutnya adalah proses penyajian data yang dilakukan dalam bentuk matriks analisis yakni data hasil reduksi ditampilkan dengan melewati proses analisis yang mendalam dengan kriteria pengakuan dan aspek analisis kualitatif untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil dua kali *cleansing/analisis* yakni analisis karakteristik kualitatif dan analisis kriteria

pengakuan dari tiap tiap tahapan produksi sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai teori baru berdasarkan fenomena yang ada. Hasil dari kesimpulan diverifikasi kembali dari sudut pandang pengguna laporan keuangan untuk menjaga nilai tambah penelitian.

D. Analisis Data dan Pembahasan

Fenomena pembelajaran berbagai institusi saat ini menuntut pembelajaran yang tak hanya mengangkat *gap* kompetensi individual akan tetapi juga tersinkronisasi dengan arah dan tujuan organisasi. Menurut Zhang dan Nunamaker (2003) Di industri yang berbasiskan pengetahuan SDM, pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini diperumit dengan kompetisi yang makin ketat, transfer dan berbagi pengetahuan serta revolusi teknologi informasi. Secara langsung hal ini memaksa institusi agar dapat memperkuat pembelajarannya untuk tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi sebuah investasi yang besar. Hal ini selaras dengan pernyataan dari seorang akademisi Z bahwasannya:

“..pergerakan industri dari manufaktur ke knowledge worker, kebutuhan belajar tidak hanya individu semua anggota organisasi harus belajar dan terbit learning organization, organisasi merespon memberi sarana pembelajaran utk mencapai perusahaan strategisnya, mendesain sendiri pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuannya..”

Pada kenyataannya, pembelajaran merupakan investasi yang besar dan mahal. Berbagai institusi perlu menyesuaikan biaya pembelajaran agar tercipta *competitive advantage* yaitu dari sisi biaya. Dalam *Resource-Based Theory* (Wernerfelt:1984) perusahaan akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud). Pembelajaran yang umumnya dilakukan secara mempertemukan pengajar dan siswa di dalam kelas dianggap mengandung biaya yang besar dibanding dengan manfaatnya. Maka dari itu, institusi pembelajaran mulai memperkuat paradigma bahwa sekarang belajar dapat dari mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir secara formal di suatu kelas sehingga berbagai *resource* institusi termasuk *human capital* yang merupakan aset intelektual dari organisasi bertanggungjawab pada pencapaian keunggulan kompetitif. Hal ini yang mendorong siapapun dapat menjadi pemelajar dan siapapun dapat pula menjadi pengajar. Senada dengan ini BUMN Corpu 2 memiliki pandangan sebagai berikut:

“..sekarang siapapun dapat jadi pemelajar dan siapapun dapat menjadi pengajar, kita proaktif kira-kira knowledge mana yang diperlukan, kasih insentif bagi siapapun yang telah menyelesaikan pembelajaran maupun telah berbagi pembelajaran di platform kami. Jika ternyata pembelajaran yang diperlukan tidak ada di platform

tersebut, pembelajar diberi wallet untuk menimba ilmu di platform lain yang tentunya dengan persetujuan atasan..”

Hal ini diamini oleh salah seorang informan dari Pusdiklat B dimana seorang pemelajar hendaknya dapat memilih apa yang menjadi kurikulum pengembangan dirinya dan belajar secara mandiri:

“..sesuai paradigma konstruktivisme bahwasannya seorang pelajar dipersilahkan menentukan bangunan pengetahuan sendiri dan tugas institusi memberikan (fasilitas) menu belajar sesuai dengan apa yang mereka perlukan, tentunya sejalan dengan jalur karir pilihan masing-masing..”

Sebagai implementasi *corporate university*, berbagai institusi seperti BUMN sektor *knowledge economy* telah berupaya menyusun wadah seperti *Learning Management System* (LMS) sebagai pusat pembelajaran dan *Knowledge Management System* (KMS) sebagai pusat pengetahuan digital serta mulai memproduksi secara masif konten pembelajarannya. Hal ini sesuai paradigma di mana pemelajar merupakan pusat pembelajaran (*learner centric*). Sebagaimana kita ketahui, secara kasat mata hal ini tidak ada sama sekali transfer ilmu pengetahuan dikarenakan tidak ada pertemuan, akan tetapi pembelajaran digantikan dengan konten pembelajaran yang diproduksi di wadah tersebut.

Dengan adanya paradigma ini, perlahan proses bisnis institusi pembelajaran mulai terdisrupsi tak terkecuali ke sektor pemerintahan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan beberapa insituti pengembangan sumberdaya lain merupakan beberapa dari banyak institusi pengembangan sumber daya manusia yang termasuk mengalami disrupsi ini. Sebagai contoh lain dari BPPK adalah Pusdiklat Kemenkominfo yang menyelenggarakan proses pembelajaran selaras dengan strategi *corporate university* di mana setiap pembelajaran yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk menutup *gap* kompetensi individu akan tetapi juga menyelaraskan dengan arah dan tujuan organisasi, dimana proses bisnis institusi yang awalnya hanya menyelenggarakan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran berbasis konten pembelajaran baik *e-learning* maupun *knowledge capture* untuk mendukung *blended learning* maupun *full e-learning*. Hal ini mengandung konsekuensi bahwasannya perlunya produksi konten pembelajaran. Pergeseran ini diamini oleh sekelompok informan (secara *collective collegial*) dari pusdiklat A dan Balai C (secara triangulatif) antara lain:

“..mau tidak mau akan berubah dibanding 5/10 tahun yang lalu, dan ini sangat pasti, minimal kombinasi pembelajaran (synchronous dan asynchronous), entah permintaan user atau tidak (covid), kita tahun 2017, sudah mulai menggaungkan kita gak harus offline terus, khususnya IT teknologi sudah butuh video tutorial, apalagi hal2 teknis yg tdk ada di youtube. Semakin ke sini semakin banyak konversi kurikulum 70% digital, produksi konten perlu diperbanyak

salah satunya pembentukan jafung ptp, hal ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh elemen BPPK perlu lebih agile dan adaptif terhadap perubahan walaupun pandemi kelak tidak ada, kebermanfaatan konten pembelajaran digital diharapkan dapat menunjang pembelajaran klasikal..”

Di lain sisi, sekelompok supervisor proses bisnis dan salah seorang informan dari pusdiklat A menyatakan bahwasannya pergeseran proses bisnis ini merupakan bentuk dari inovasi pembelajaran yang tidak meninggalkan prinsipnya yakni penyampaian pembelajaran. Di mana pengalaman pembelajaran yang dipreferensikan pengguna dalam piramida pembelajaran tetaplah pembelajaran klasikal dan inovasi ini sejalan dengan kebutuhan:

“..Pembelajaran di BPPK itu kayak piramid: yg paling tinggi yg paling valuable (konvensional, tatap muka) setelah itu di bawahnya ada blended learning ada full e-learning, hal ini tidak meninggalkan tatap muka, tapi menambah yang baru, kita juga tidak memaksakan bentuk, tapi sesuai kebutuhan. Jadi yang ada bukanlah pergeseran, justru peningkatan kualitas dan peran BPPK sebagai Institusi Pembelajaran tidak akan tergantikan karena fungsi pendidikan slalu ada. Ini adalah pengayaan proses bisnis (sumber belajar) dan merupakan inovasi pembelajaran dengan bantuan teknologi..”



Gambar 4 Piramida Pengalaman Pembelajaran (study.com)

Pembelajaran secara klasikal dianggap menyenangkan dan tidak tergantikan dikarenakan lebih terasa *engage* secara emosional. Berbagai layanan secara langsung merupakan hak peserta pembelajaran dapat dirasakan dan lebih memiliki makna dan membekas, seperti tempat baru, konsumsi, tempat istirahat yang nyaman, serta bebas tugas sehari hari, sehingga hal ini diharapkan peserta dapat fokus belajar dan meningkatkan kapasitas dirinya. Diutarakan oleh informan dari pusdiklat B:


'...suasana hati dan pikiran, ketika belajar sendiri dan di kelas, ada interaksi dgn teman (mengurangi tekanan psikis), kalau PJJ, mantengin laptop, kebosanan akan muncul, mata lelah, harus lebih bijak dalam memilih materi mana yang perlu sync dan async, sync lebih ke pendalaman..'

Dari segi implikasi keuangan hal ini memiliki pengaruh yang besar. Dengan strategi *Corpu*, maka porsi pembelajaran BPPK hanya 10% jika menggunakan model 10:20:70. Dalam hal pembiayaan pengembangan SDM masih perlu diskusi lebih lanjut apakah nanti dilekatkan di unit eselon 1 atau tetap dikelola BPPK secara terintegrasi sebagaimana dinyatakan oleh sekelompok informan dari Pusdiklat A:

'..Dari semangat telah bagus, implikasi keuangan sangat berpengaruh, dari jenis pembelajaran, 100% di kelas Anggaran besar, dengan corpu, diklat menjadi 10.20.70 implikasi BPPK hanya 10% sedangkan 20 dan 70 apakah pendanaannya dilekatkan eselon 1 atau tetap di bppk? Menjadi diskusi tersendiri. Era digital murah, tapi untuk menjangkau, harus full support, Kebijakan baru, era digital, memenuhi sarana pembelajaran digital dan kebutuhan pengajar..'

Pergeseran ini memiliki konsekuensi pekerjaan produksi konten pembelajaran yang produksinya kini dipimpin oleh para fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP). Pembelajaran yang tawarkan menjadi lebih kaya dan variatif bukan untuk memaksakan bentuk akan tetapi menyesuaikan kebutuhan. Namun tak hanya itu, jikalau belum merupakan kebutuhan juga, akan ada ke arah sana khususnya sebagai penunjang pembelajaran klasikal jika program tersebut merupakan *blended learning*.

Sebagai dukungan untuk mewujudkan *Corporate University* ini, BPPK dan beberapa institusi pembelajaran lain (yang menjadi obyek penelitian) berupaya mewujudkan *modern e-learning* sebagai alat utama pengembangan sumber daya manusianya. Berbagai tahapan telah dilakukan mulai dari mendesain dan menyempurnakan wadah platformnya secara terus menerus, hingga 'mengisi' platform tersebut dengan konten-konten pembelajaran, baik itu berupa *e-learning* maupun *knowledge capture* secara terus menerus, bahkan diberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa pembelajaran digital dan produksi dokumen pengetahuan. Di Kementerian Keuangan *Corporate University* sendiri telah memiliki platform Kemenkeu Learning Center (klc2.kemenkeu.go.id) yang telah terdapat berbagai macam konten pembelajaran digital seperti *e-learning*, *microlearning*, *Massive Open Online Course* (MOOC) dan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ). Dalam praktiknya, PJJ juga mulai dikombinasikan baik secara sinkronus maupun asinkronus berbasis konten seperti yang tertera pada Gambar 5.



Gambar 5. Kuadran Setting Pembelajaran

Hal ini berdampak sangat signifikan dengan implementasi pembelajaran digital yang telah terealisasi sebesar 82% dari target 50%. Adapun data mentah dari realisasi tersebut terdiri dari realisasi program sebanyak 546 dari 685 program dan realisasi peserta sebanyak 422.669 dari 487.225 peserta. Selain itu berbagai video pengetahuan telah banyak diproduksi seiring dengan pemberlakuan IKU dokumen pengetahuan sejak tahun 2017. sebagaimana diungkapkan oleh sekelompok supervisor proses bisnis:

‘..Target-target per tahun itu dari Pushaka, Menteri berpesan agar pembelajaran kita lebih efisien. Jika pembelajaran hanya C2 taksonomi bloom nya, tentu tidak perlu tatap muka biar lebih efisien. Efektif, tapi tidak boleh berubah tapi efisiennya. Menyoal target, yang dihitung digital adalah yg tidak ada tatap muka fisik, Blended learning ada tatap muka muka fisik (tdk bisa dihitung digital), sebagaimana awal tahun 2020. PJJ dihitung full digital learning dikarenakan tidak ada biaya konsumsi, transport, asrama..’

Dibenarkan oleh sekelompok pustdiklat A dan pustdiklat B bahwasannya kombinasi ini merupakan merupakan hal yang bagus dari sisi tujuan pembelajaran maupun fleksibilitas peserta, terutama peserta yang memiliki kesibukan di pekerjaan masing-masing namun perlu dicermati tentang berbagai pertimbangan dan tujuan pembelajarannya:

‘. tergantung jenis kompetensi yang diharapkan apakah cukup dengan hanya async saja, segi keuangan dan biaya, dampak pembelajarannya. Sebagai contoh e-learning ISA, asynchronous mandiri 100%, namun outcome belum tentu sama dg klasikal. belum ada pengukurannya.

Secara jamlator tinggi, jika program bisa beda, tidak bisa melihat angka saja..'

'..porsi untuk asynchronous lebih sedikit sudah sangat ideal, terlebih jika pembelajaran (learning journey) telah inline dengan jalur karir siswa, (sudah cukup menaikkan motivasi pembelajaran mandiri). Dengan rincian asynchronous difokuskan untuk level C2 (taksonomi bloom) dan synchronous untuk (C3 dan C4) pendalaman..'

Dari sini, bahwasannya pergeseran penyampaian pembelajaran memang diperlukan dengan alasan dan berbagai pertimbangan, dapat berupa efisiensi biaya jika pada saat itu diperlukan efisiensi maka pelaksanaan pembelajaran secara *full-elearning* merupakan yang paling memungkinkan terlebih jika tujuan pembelajaran tersebut di level C1 dan C2 dan sifat pembelajaran merupakan *mandatory* untuk seluruh warga kementerian keuangan seperti *Information Security Awareness (ISA)*, *Cross-Function* Keuangan Negara. Dapat pula dengan pertimbangan kombinasi jika kompetensi tersebut merupakan *mandatory* untuk pegawai di lingkungan unit tertentu dan diperlukan C4/pendalaman secara synchronous maya, misalkan untuk *e-learning* Manajemen Pengetahuan untuk pegawai BPPK. Namun untuk mengetahui mutu pelatihan masih perlu disusun pengukurannya, Buntara et.al (2019) menyatakan bahwa pembelajaran elektornik (*e-learning*) melalui KLC Kemenkeu dapat mempengaruhi mutu belajar peserta pelatihan, dari total sampling pada Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi dan pelatihan Diklat PIM IV di PPSDM, BPPK, Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan, bahwa ada pengaruh positif peran E-learning terhadap peningkatan Mutu Belajar.

Tak hanya BPPK, institusi pemerintah lain yang menyelenggarakan pengembangan SDM juga mulai memvariasikan model pembelajaran dari yang awalnya full-klasikal menjadi *blended learning* dan *fully e-learning*. Adalah Balai Pendidikan X di salah satu Kementerian yang sudah mulai menggaungkan sejak tahun 2017 bahwa pembelajaran itu tidak harus secara klasikal terus-menerus terutama untuk materi yang mulai membutuhkan video tutorial dalam penyampaiannya karena bersifat sangat teknis.

'.. pada tahun 2017, sudah mulai menggaungkan kita gak harus offline terus, khususnya IT teknologi sudah butuh video tutorial, apalagi hal2 teknis yg tidak ada di youtube. Tapi dulu masih belum merasa butuh banget, masih offline gak masalah. Memasuki masa pandemi, mulai kesulitan untuk hal-hal yang praktikum karna itu penting. Karena jika dipaksakan 3JP live zoom per hari tidak akan kekejar jika hanya untuk video tutorial..'

Berdasarkan hal ini, terdapat pergeseran bentuk pembelajaran dan pengayaan proses bisnis di mana kombinasi pembelajaran tersebut menyesuaikan kebutuhan para pemangku kepentingan yang diharapkan baik secara substansi maupun format penyampaiannya. Tantangan yang

mendasar adalah bagaimana menghasilkan *outcome* yang juga sama efektifnya dengan yang disampaikan secara klasikal.

Hasil penelitian terkait proses produksi konten pembelajaran yang dilaksanakan oleh insitusi pembelajaran pada umumnya sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Produksi

Proses awal dalam pra-produksi konten pembelajaran adalah dengan analisis kebutuhan pembelajaran (AKP) konten *e-learning/microlearning* untuk pemenuhan hasil AKP secara non-klasikal dan untuk konten *knowledge capture* dapat merupakan bagian AKP yang telah menjadi kurikulum apakah disampaikan secara tatap muka atau akses KC, target individual *Subject Matter Expert* (SME)/Widyaiswara/Pemilik Pengetahuan (biasanya 4 dokumen pengetahuan) atau penentuan topik sesuai pertimbangan dari SME melalui mekanisme identifikasi pengetahuan apakah itu merupakan *tacit knowledge* atau *explicit knowledge*. Hasil AKP memuat konten *e-learning* dan TOR/KAK/KAP yang dapat berasal baik dari AKP maupun pertimbangan SME sendiri.

Setelah semua persiapan selesai, tahap selanjutnya adalah penyusunan materi pembelajaran oleh para Widyaiswara selaku SME untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan *storyboard* bersama dengan Tim Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) ataupun analis pembelajaran.

‘...pra produksi di tim substansi difinalkan terlebih dahulu sebelum tim multimedia menentukan rencana produksinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemudian dibuat naskahnya..’

‘...ada vendor ada inhouse, proporsi lebih banyak inhouse, vendor untuk elearning mandatory-desain pembelajaran-pengembangan materi-storyboard (vendor/inhouse)-permintaan vendor ke TU-validasi konten oleh para SME..’

‘..hal yang diperhatikan adalah validitas konten yang disampaikan jangan sampai out to date juga SOP dalam rangka penyeragaman produksi konten yang fokus ke kualitas adapun KEP yang ada perlu ruang perbaikan..’

Jika konten pembelajaran merupakan AKP *mandatory* yang diakses oleh seluruh pegawai kementerian keuangan maka dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (vendor). Tak lupa juga dokumen dukungan keuangan dari bagian lain yang berwenang baik secara perencanaan pengadaan maupun penganggaran.

2. Tahap Produksi

Ketika *storyboard* telah disepakati, maka tahap selanjutnya merupakan proses produksi. Proses produksi adalah saat di mana sumber daya yang terlibat menerjemahkan apa yang telah disepakati dalam *storyboard* menjadi bentuk visual. Jika dilakukan secara mandiri, maka dilakukan oleh Tim PTP/Tim Multimedia dan SME Widyaiswara/Instruktur.

Lain hal jika proses dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Ketika naskah selesai, tahapan produksi berikutnya adalah melakukan penyerahan naskah ke pihak ketiga sesuai dengan kontrak dan/atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Paket proses produksi yang ada di dalam suatu kontrak pengadaan meliputi proses *converting media and file, editing offline, illustration, animation, motion graphic, editing online, mixing audio, dan rendering final*. Selain itu juga terdapat kesepakatan yang menentukan harga dari suatu paket tersebut yakni, durasi konten pembelajaran, *timeline* pengerjaan, tingkat kesulitan konten dan tipe aset desain dan grafis, apakah harus yang berlisensi atau hanya menggunakan yang gratis saja.

Dalam setiap produksi konten pembelajaran yang dihasilkan, tentu ada *critical points* yang harus menjadi perhatian. Titik kritis tersebut diantaranya adalah belum adanya kesadaran dan pemahaman bahwa pembelajaran digital ini perlu disikapi dengan sinergi yang baik dari seluruh elemen di institusi. Hal ini menegaskan bahwa pembelajaran digital bukan hanya peran dari sebuah tim kecil melainkan juga peran dan koordinasi yang baik dari semua pihak di dalam suatu institusi.

Titik kritis berikutnya adalah *timeline* waktu pelaksanaan. Dalam praktiknya, proses pra produksi yang tidak dilakukan sebagaimana SOP dapat berpengaruh pada tahapan selanjutnya, yakni penyusunan dan konversi materi yang kemudian disusun dengan waktu yang cukup mepet. Selain itu, waktu yang mepet tentunya dapat berpengaruh terhadap kualitas dari konten pembelajaran itu sendiri.

Titik kritis terakhir yang perlu menjadi perhatian adalah dukungan infrastruktur baik *hardware* maupun *software* untuk memproduksi konten pembelajaran. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa *software* yang belum berlisensi. Selain itu, masih terdapat keterbatasan juga dari elemen pendukung konten pembelajaran seperti aset gambar, ilustrasi, suara, dan *footage video*.

Berbicara tentang proses produksi tentu tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Untuk mendukung proses produksi, institusi pembelajaran perlu untuk membekali sumber daya manusia dengan memfasilitasi pelatihan, baik pelatihan di lingkup internal maupun eksternal institusi itu sendiri. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kesiapan dari sebuah institusi pembelajaran dalam menjawab tantangan menuju pembelajaran digital di masa yang akan datang.

3. Tahap Pasca-Produksi

Setelah konten pembelajaran selesai diproduksi, diperlukan tahapan pasca-produksi untuk menjaga mutu dan validitas konten yang disajikan sebagaimana proses quality control di perlu. Pada tahapan ini terdapat berbagai macam metode yang digunakan oleh institusi pembelajaran, salah satunya adalah umpan balik dan revidi yang disampaikan oleh pengguna layanan terkait konten yang telah dipelajari.

Hal ini berkaitan juga dengan jangka waktu keusangan dari sebuah konten yang tidak bisa diperkirakan karena pada dasarnya materi yang disampaikan didasari atas sebuah aturan yang perubahannya sangat dinamis. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Tim Multimedia Balai Diklat X

bahwa *life cycle* intelektualitas di unit tersebut masih menjadi pokok bahasan di internal yang kemudian disepakati bahwa *e-learning* yang diproduksi selama ini diusahakan berisi materi yang umum saja dan tidak terlalu detail ke topik tertentu sehingga segmentasi peserta bisa lebih luas dan kadaluwarsa penayangan konten tersebut bisa lebih lama.

Pergeseran proses pembelajaran menuju *digital learning* tentu juga berimplikasi pada segi keuangan baik dari segi perencanaan, pencatatan maupun pelaporannya. Sebagaimana sebelumnya bahwa terjadi pergeseran pembelajaran yang awalnya dilaksanakan di kelas, dengan berbagai pertimbangan perlahan berubah dan berinovasi menjadi terkombinasi dengan konten pembelajaran bahkan untuk pembelajaran tertentu dilaksanakan dengan berbasis konten secara penuh. Sehingga muncul istilah *synchronous* dan *asynchronous learning* dalam pelaksanaannya. Hal ini dianggap sejalan dengan konsep konstruktivisme yang dikemukakan oleh Bada (2018) di mana pembelajaran merupakan bangunan dari konstruksi mental dan siswa belajar dengan informasi baru bersamaan dengan apa yang telah mereka ketahui, pembelajar dibekali cara belajar dan bagaimana menentukan bangunan pembelajarannya sendiri dan tugas institusi pembelajaran adalah menyediakan menu belajarnya sesuai pilihan karirnya. Dalam proses produksinya, mungkin mahal namun manfaat penghematan biaya di kemudian hari dapat terasa, dikemukakan Weller (2004) bahwa konten pembelajaran mencerminkan pendekatan baru dalam produksi, penyampaian dan manipulasi materi pembelajaran daring, produksi konten berkualitas tinggi bisa mahal dan kemampuan untuk berbagi objek antara atau di dalam institusi adalah salah satu cara untuk mengurangi biaya ini dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Dari sini, implikasi keuangan yang berimbang adalah struktur beban belanja dimana yang awalnya didominasi oleh tahap penyelenggaraan pembelajaran berupa pembayaran honor pengajar menjadi sedikit dialihkan ke tahap desain yang berupa produksi aset intelektual berupa konten pembelajaran baik *e-learning* maupun *knowledge capture*, yang berakibat berkurangnya jam pelatihan tatap muka.

Pusklat A termasuk yang mengalami ini, dimana dengan adanya peralihan ini perlu adanya konten yang *impactfull* yang tentunya berimplikasi pada pembelian alat-alat atau pengadaan vendor untuk mengakomodir produksi konten konten pembelajaran, sebagaimana hasil interview yang pengkaji lakukan antara lain:

‘.Era digital (lebih) murah, tapi untuk menjagkau harus full support, Kebijakan baru, era digital, memenuhi sarana pembelajaran digital dan kebutuhan pengajar.. (hal ini) Memperkaya pembelajaran, satu sisi menjadi hemat, perlu diketahui konten yang masuk KLC seperti apa perlu perbaikan kualitas dari konten tidak hanya sekedaranya saja untuk agar dapat dikombinasi secara optimal..’

Balai X secara khusus belum menganggarkan dikarenakan masih bersifat volunteer para pengelola pembelajaran, mulai digalakkan di masa pandemi sehingga Proses produksi pembelajaran digital di Balai Diklat X

sudah mulai digaungkan sejak tahun 2017 dan mengalami puncaknya pada awal tahun 2021 di mana mulai dianggarkan dana untuk pembuatan video pembelajaran. Namun, hal ini belum diimbangi dengan rasio anggaran produksi yang masih belum mencapai 20% dari total anggaran yang ada. Perubahan anggaran dari pelatihan klasikal ke online masih dirasa tidak terlalu signifikan.

'...implikasi keuangan 2020 belum ada (dikarenakan masih volunteer) 2021 mulai ada anggaran elearning secara spesifik, walaupun ada pencatatan khusus belum ada dikarenakan kurang familiar ada hambatan dari sisi SDM dan peraturan, dari karakteristik yang diproduksi, mulai diperhatikan dengan dianggarkan 300 juta hanya dibawah 10% dari total anggaran dengan dibebankan di tahun berjalan (awalnya hanya volunteer) untuk memproduksi ini dengan berbagai bentuk konten pembelajaran yang diakses di platform yang mulai digalakkan (secara serius) ketika pandemi melanda..'

Sebagai entitas pelaporan keuangan, laporan keuangan BPPK hendaknya memiliki kekhasan tertentu yang mencerminkan proses bisnis yang dilaksanakan BPPK. Dengan arah menuju digital learning di masa yang akan datang, tentunya sangat berpotensi untuk dapat memunculkan pos aset baru yang kiranya cocok dengan karakteristik dari konten yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari salah satu informan supervisor pelaporan keuangan dimana ke depan potensi rasionalisasi sangatlah terbuka mengingat jika kelak sudah waktunya BPPK memberdayakan aset konten pembelajaran sebagai ujung tombak pengembangan SDM, tentunya jika regulasi (Standar Akuntansi Pemerintah) telah memiliki juklak yang memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan akuntansi ini.

'..Ke depan potensi untuk menyelaraskan kekhasan laporan keuangan yang disajikan dan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan bagi penggunaannya sangatlah terbuka. Akan tetapi laporan keuangan berkualitas acuannya adalah standar, namun potensi ke arah sana perlu dikaji kembali ke pengelolaan ke nantinya, memperhatikan kebijakan umum entitas dari Kepala BPPK (selaku penanggungjawab laporan keuangan)..'

1. Analisis Definisi dan Kriteria

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Konten pembelajaran yang diproduksi oleh institusi pembelajaran memenuhi definisi aset yang ada di SAP, konten

pembelajaran dengan adanya *digital learning* akan menjadi sumber daya utama institusi pembelajaran dalam men-*deliver* pembelajaran sebagaimana ini dapat disebut inovasi maupun pergeseran proses bisnis maupun kombinasi penyampaian pembelajaran. Konten pembelajaran yang diproduksi oleh masing masing institusi pembelajaran nyata nyata dikuasai untuk dapat menopang operasional pembelajaran yang telah terkombinasi (*synchronous-asynchronous*) ataupun full non-tatap muka (*asynchronous*). Hal ini dinyatakan dari berbagai dokumen-dokumen produksi baik ketika pra-produksi, produksi maupun pasca-produksi dan juga seluruh konten pembelajaran yang diunggah dilindungi oleh hak cipta yang tertera di platform pembelajaran.

Konten Pembelajaran yang diproduksi merupakan hasil dari produksi dimana dalam produksi erat kaitannya dengan transaksi ekonomi di masa lalu dimana dalam produksinya adakalanya menimbulkan beban operasional. Salah satunya adalah honor SME, honor pembuatan material pembelajaran, biaya pengadaan vendor, biaya biaya produksi lain yang mendukung produksi. Dari hal ini diharapkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi institusi pembelajaran, baik terciptanya efisiensi pembelajaran yang tidak meninggalkan efektivitasnya, penghematan proses pembelajaran, inovasi pembelajaran berupa ketercakupan, dan dampak pembelajaran dapat setara maupun sama seperti halnya klasikal.

Dalam hal ini SAP belum secara spesifik mengatur tentang aset konten pembelajaran, hal ini disebabkan terdapat 7 pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) yang berkaitan tentang aset yang telah terstandar di tiap topik. Oleh karena itu potensi pelaporan aset konten pembelajaran difokuskan kepada kemiripan dan kecocokan dalam suatu akun di PSAP sehingga menambah pos *items* baru dalam PSAP yang ada. Berdasarkan karakteristiknya dari segi keberwujudan, terdapat anggapan bahwa aset konten pembelajaran ini berpotensi terklasifikasi di aset tak berwujud dimana menurut PSAP 14 tentang aset tak berwujud bahwa merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. *The International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* nomor 31 tentang *intangible assets* menyatakan, adakalanya entitas sering mengeluarkan sumber daya, atau menimbulkan kewajiban, pada akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak berwujud seperti pengetahuan ilmiah atau teknis, desain dan implementasi proses baru, atau sistem, lisensi, kekayaan intelektual dan merek dagang (termasuk nama merek dan judul penerbitan). Contoh umum item yang dicakup oleh judul luas ini adalah perangkat lunak komputer, paten, hak cipta, film film, daftar pengguna layanan, lisensi penangkapan ikan yang diperoleh, kuota impor yang diperoleh, dan hubungan dengan layanan pengguna. Maka dari itu yang ditekankan dari analisis kriteria dan pengakuan adalah potensi penambahan items baru yang memenuhi definisi aset tak berwujud yang saat ini hanya terbatas pada items di atas.

‘..Tidak bisa dicatat persediaan karena tidak diberikan ke masyarakat, mirip ke atb ada masa manfaat dan komponen biayanya, (akan tetapi) sulit dalam pemisahannya, terdapat potensi ke arah situ perlu masa manfaat dan pengukuran dan pencatatannya perlu dikaji kembali, atb lainnya masa manfaat bisa mencapai 50 tahun dan tidak dilakukan amortisasi perlu dipertimbangkan lagi. Diperlukan kriteria2 tambahan yang lain, (dikarenakan jika dicatat aset ini) akan menggelembung dan memberikan manfaat apa aja?..’

Di lain sisi, dari segi experience layanan yang di-deliver kepada unit pengguna dan *lifespan* aset yang dirasa kurang menentu, terdapat pemikiran bahwa aset konten pembelajaran dapat diklasifikasikan kepada persediaan dikarenakan memiliki keterkaitan langsung kepada apa yang pengguna dapatkan dari layanan pembelajaran, hal ini diperkuat dengan pernyataan informan dari Balai X dimana:

‘..biayanya di tiap konten perlu terdefinisi dengan jelas bisa jadi tiap video beda, sehingga cocoknya ke persediaan dikarenakan life cycle nya singkat dan knowledge yang berubah cepat untuk ke ATB belum cocok dikarenakan syaratnya tidak masuk dan tidak dapat di develop seperti sistem informasinya, dalam hal ini masih rancu terkait kemanfaatannya dan tingkat pergerakan ilmunya sangat cepat dibanding konten hiburan, jadi untuk dikapitalisasi sudah pasti sulit..’

Terdapat pemikiran lain dari akademisi Z dimana konten pembelajaran ini belum perlu untuk menjadi item aset tersendiri, dikarenakan masih dapat terwadahi di CaLK sebagai pengungkapan pendukung laporan keuangan serta aset yang terwadahi masih terbatas, dimana:

‘..ATB yang bisa diakui memang sangat terbatas dikarenakan tidak memenuhi dapat terwadahi di CaLK, secara pengukuran bila internal sudah timbul tidak ada biaya lagi maka tidak termasuk dalam perolehan hak cipta, namun jika ada biaya2 tambahan seperti honor narsum dapat diakui sebagai perolehan aset tak berwujud, perlu cost benefit analisis apakah valuasi per kelas atau diamortisasi atau tidak costly dan terlalu rumit..’

a. Dapat Diidentifikasi

1. Dapat Dipisahkan

Dalam hal ini aset-aset tertentu yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelayanan publik dapat dipisahkan dan dibedakan secara jelas dibanding aset-aset lain, dalam hal konten pembelajaran, tentu dapat kita pisahkan dengan baik mana mana sumber daya ekonomi, mana mana yang kira kira aset yang berpotensi menjadi kunci keberhasilan di masa yang akan datang, keberadaan konten pembelajaran dengan sistem informasi tentulah berbeda, dengan adanya pergeseran ini sistem informasi tidaklah dapat berkontribusi optimal tanpa konten pembelajaran yang up-to-date, dapat dikatakan bahwa konten pembelajaran memegang peranan kuat bagi keberhasilan sehingga potensi untuk menjadi aset yang berdiri sendiri sangat

besar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang informan dari akademisi Z:

'..secara manfaat ketercapaian tujuan pembelajaran, secara visual dapat diakses, secara penguasaan apakah hak ciptanya ada?.. keteridentifikasian di PSAK 19 perlu diasess lebih dalam berbagai pengeluaran yang ditimbulkan dalam menghasilkan suatu aset..'

Dari sini perlu ditelaah lebih lanjut terkait kebermanfaat konten pembelajaran, terutama ketercapaian tujuan pembelajaran dari segi taksonomi bloom perlu didefinisikan lebih lanjut, tak hanya itu konten pembelajaran ini secara visual dapat diakses dan hal ini membedakan dengan aset lainnya. Dengan digalakkannya *massive open access course (MOOC)* otomatis keberhasilan pembelajaran diandalkan pada kualitas konten yang disampaikan dan kualitas internet yang mempertemukan siswa dan sumber belajar. Perlu juga memperkuat keberadaan memastikan bahwa tiap konten pembelajaran yang diunggah memiliki hak cipta sehingga dapat membedakan antara satu dan lainnya secara lebih legal.

2. Timbul dari Kesepakatan yang Mengikat

Dalam hal ini, setiap produksi konten memiliki transaksinya masing-masing, satu konten yang diproduksi memiliki komponennya masing-masing, dari labor, overhead maupun material dari konten dapat terdefinisi dengan baik. Tiap tiap komponen telah dijabarkan di poin analisis di subbab sebelumnya, lalu kesemuanya memiliki implikasi keuangan ada yang kecil, signifikan ataupun tidak ada sama sekali. Beberapa pusdiklat memaksimalkan PTP atau tim multimedia secara sukarela yang mereka miliki untuk menjadi penanggungjawab produksi konten (walaupun produksi konten bukan hanya tanggungjawab dari sebuah tim kecil) sehingga hampir pasti nol. Lain halnya jika terdapat honor-honor produksi, atau honor SME atau pembelian software yang berkontribusi langsung terhadap produksi konten hingga pemanfaatan vendor untuk produksi konten yang bersifat mandatory maka akan terjadi pengeluaran biaya. Dari pusdiklat A membeberkan bahwa hampir pasti 0 jika dikerjakan secara inhouse, akan tetapi dapat juga menggunakan vendor jika pembelajaran bersifat mandatory seluruh kemenkeu.

“..Banyak output, realisasi 0 jika inhouse tidak ada biaya langsung..”

Sedangkan Balai X menyatakan bahwa kadangkala menggunakan vendor dengan anggaran mencapai 300 juta dimana dibawah 10% dari keseluruhan anggaran

'..mulai diperhatikan dengan dianggarkan 300 juta hanya dibawah 20% dari total anggaran dengan dibebankan di tahun berjalan (awalnya hanya volunteer) untuk memproduksi ini dengan berbagai bentuk konten pembelajaran yang diakses di platform yang mulai digalakkan ketika pandemi melanda..'

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu informan dari supervisor pelaporan keuangan yakni:

'..dari tim keuangan hanya memberikan pagunya saja, adapun detailnya (apakah melalui inhouse maupun vendor perlu dikonfirmasi lebih lanjut di pusdiklat masing-masing..'

Dari sini kesepakatan yang mengikat dari produksi konten pembelajaran telah diakomodasi, berbagai biaya dalam rangka memproduksi konten telah dianggarkan dengan memadai walaupun kadangkala diserap secara optimal ataupun tidak, dan realisasi anggaran dari produksi konten pembelajaran baik konversi pembelajaran maupun dokumen pengetahuan telah ada dan kelak dipertanggungjawabkan secara memadai dengan dokumen pendukung yang memadai pula mulai dari praproduksi, produksi dan pascaproduksi.

b. Dikendalikan, Dikuasai atau Dimiliki Entitas

Aset konten pembelajaran yang diproduksi sepenuhnya dimiliki, dikuasai dan dikendalikan secara mutlak oleh penyusunnya, terutama seluruh konten yang diunggah di platform pembelajaran masing masing. Salah satu yang paling kentara adalah level akses yang mulai dipisahkan antara pengguna internal dan pengguna eksternal Kementerian Keuangan seperti yang tertera pada Gambar 6 sehingga untuk konten-konten yang bersifat tidak umum dapat direstriksi secara terkendali. Namun, apabila suatu konten ditujukan untuk masyarakat umum (*open access course*), maka unsur dikendalikan atau dimiliki entitas menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali sasaran pengguna dari suatu konten pembelajaran.

Gambar 6. Akses pengguna KLC



Gambar 7. Akses KLC untuk pengguna tertentu via Undangan

KEMENKEU LEARNING CENTER

Call pelatihan dan pengetahuan...

Pelatihan Pusat Pengetahuan Pusat Barisan KMS

Beranda -- Pelatihan --> Pelatihan Jarak Jauh Jaminan Mutu, Instrumen dan Metode Uji Berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 dan WCO Laboratory Guide

Pelatihan Jarak Jauh Jaminan Mutu, Instrumen dan Metode Uji Berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 dan WCO Laboratory Guide

diorganisir oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai

Pelatihan ini dirancang untuk membentuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mampu mengevaluasi penerapan Standar ISO/IEC 17025:2017 terkait jaminan mutu laboratorium, instrumen, dan metode uji serta mampu menerapkan WCO Laboratory Guide.

27 Peserta terdaftar

0.00

UNDANGAN

c. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi, Sosial dan Jasa Potensial di Masa yang Akan Datang Mengalir ke Entitas

Pembelajaran berbasis konten ini dipercaya dapat menimbulkan manfaat ekonomis dan sosial di masa depan dimana yang paling terasa adalah penghematan yang terjadi akibat konversi pembelajaran yang mana mulai dikombinasikan dan mengurangi hari tatap muka. Pusdiklat A menerangkan bahwa

'..Era digital murah, tapi untuk menjagkau harus full support, Kebijakan baru, era digital, memenuhi sarana pembelajaran digital dan kebutuhan pengajar..'

Di samping itu Balai X merasa bahwa dengan adanya pembelajaran online berbasis konten ini kurang lebih seimbang dikarenakan biaya menghematan yang berasal dari penyelenggaraan pembelajaran online perlu ditopang dengan biaya dari akun lain untuk memproduksi konten, juga dengan biaya sertifikasi yang masih belum dalam kendali mesti melanjutkan ke lembaga lain

'..Bisa jadi, tapi kalo di Balai X bersama sertifikasi, mungkin kalo dr konten mungkin efisien tapi ada akun2 lain, yg dengan online biayanya lebih tinggi : Misal: krn membutuhkan lebih banyak assesor untuk sertifikasi. Jadi krn online lebih tinggi drpd saat offline. Jadi sebenarnya berimbang, Harusnya bisa jadi menambah nilai ekonomis, namun kendala yang ada di lapangan karena jadi satu rangkaian dengan sertifikasi. dr lemdik sudah bergerak cepat tapi dari lembaga lain masih belum siap...'

Khirallah (2000) menyatakan bahwa sebanyak 40% uang yang dibelanjakan tiap pembelajaran perusahaan dihabiskan untuk biaya perjalanan dinas. Sejak *pembelajaran online* tidak melakukan perjalanan ke lokasi tertentu e-learning dapat menghasilkan penghematan biaya pada

beban tak langsung berdasarkan hal ini perusahaan menggunakan pelatihan online mendapatkan penghematan waktu rata-rata 50% dan penghematan biaya sekitar 40%-60% dibandingkan tatap muka klasikal. Lain halnya dengan supervisor laporan keuangan dimana penghematan 30% belanja barang bukan sepenuhnya dari konversi menjadi pembelajaran berbasis konten, akan tetapi ada aspek lain yang menentukan

'..Di swasta apakah arti penghematan biaya jikalau penjualan turun di bppk apakah arti penghematan jika efektivitas dampak rendah, biaya produksi ditekan, dan bisa berkompetisi, penghematan yang terjadi juga terdapat langkah langkah penghematan lainnya, diminta mengkonversi klasikal ke elearning, belanja operasional menjadi lebih hemat dari tahun sebelumnya, perubahan kurikulum diklatpim lebih cepat 2 minggu, penurunan jumlah siswa latsar dan efisiensi belanja birokrasi..'

Secara implikasi manfaat secara sosial masih diragukan terkait pencatatannya, terutama jika seluruh konten dicatat maka aset konten kelak akan menggelembung dan ketika kebermanfaatan tiap tiap konten juga masih dipertanyakan hal ini hanyalah sia sia, dikarenakan secara *learning pyramid* pembelajaran klasikal jauh lebih diminati jika kelak tidak terjadi pandemi, informan beranggapan bahwa untuk apa mencatat aset konten yang teramat besar akan tetapi kebermanfaatannya tidak terlalu signifikan. Hal ini diutarakan oleh informan dari pusdiklat A yang menyatakan bahwa:

'..Cakupan layanan, untuk hasil bagus klasikal (kualitas) PJJ/elearning masih ada pekerjaan lain dari atasannya, Kaitannya dengan corpu menjadi PR bersama tanya ke peserta, cakupan luas atau efektivitas (belum tentu) perlu diukur lagi dikarenakan masih ada pekerjaan lain dari atasan, ada nilai yang tidak bisa digantikan dengan elearning/PJJ misal bisa ke jkt gratis Dari pada PJJ/elearning, mending klasikal ada nilai yang ga bisa diakomodir dengan non klasikal..'

Hal ini senada dengan salah satu informan supervisor laporan keuangan

'..Apa dengan hemat 30% memberikan manfaat yang sama antara digital dan klasikal? Apakah secara epaspem bisa diukur? Kembali ke identifikasi manfaat yang tadi, dan penghematan bukan hanya elearning saja..'

Selain itu perlu juga, manfaat-manfaat sosial lain lain perlu ditelaah lebih lanjut lebih lanjut, dari sini akademisi Z dengan setuju bahwa pembelajaran online memiliki manfaat sosial dengan menyatakan bahwa:

'..Untuk kalangan luas, secara gratis khusus ilmu yang tidak memerlukan prasyarat khusus untuk pemahamannya, ini merupakan manfaat sosial pendidikan terlebih dengan pandemi kepada banyak pihak (aksesibel)..'

Disisi lain pembelajaran berbasis konten dipercaya dapat memberikan berbagai manfaat, dibebankan oleh beberapa ahli (Hiltz and Wellman, 1997; Beam and Cameron, 1998; Carswell, 1997; Burgstahler, 1997; McCloskey, Antonucci, and Schug, 1998) yang dikutip oleh Zhang dan Nunamaker (2003) beberapa manfaat penting yang dapat diperoleh antara lain: 1.) Fleksibilitas Waktu dan Lokasi, 2.) Hemat Biaya dan Waktu 3.) dapat menentukan sendiri pembelajarannya, 4.) Lingkungan Belajar yang Kolaboratif 5.) Penggunaan Materi yang tidak terbatas. Studi yang dilakukan Buntara dan Pangaribuan (2019) menjelaskan bahwa pembelajaran elektronik (berbasis konten) melalui KLC Kemenkeu dapat mempengaruhi mutu belajar siswa pelatihan dan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan mutu belajar. Penelitian Karwati (2014) pembelajaran elektronik (*e-learning*) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Secara tujuan pembelajaran berbasis konten mungkin telah dipenuhi dan secara manfaat ekonomis juga terasa, akan tetapi tetap ada sesuatu yang tidak dapat dipenuhi dengan hanya pembelajaran berbasis konten, seperti perjalanan dinas, perjalanan ke luar kota, insentif perjalanan dinas hingga bertemu kenalan baru dimana merupakan manusia makhluk sosial. Jikapun nanti tetap dilakukan produksi konten yang paling realistis adalah tetap mengadakan pembelajaran berbasis konten untuk kompetensi tertentu dan melaksanakan sesi synchronous tatap muka untuk kompetensi yang tak dapat dipenuhi dengan hanya pembelajaran berbasis konten.

d. Biaya Perolehan atau Nilai Wajar Dapat Diukur Dengan Andal

Hampir tiap institusi akan mengalami kesulitan jika kelak aset konten pembelajaran diakomodasi sebagai items baru di laporan keuangan, kesulitan mengatribusi menjadi isu utama bahwa dari satu konten pembelajaran yang diproduksi institusi masih perlu melihat nilainya berapa untuk dapat dikapitalisasi dan hal ini sangatlah menyita waktu jika kiranya nominalnya tidak material, informan dari pusdiklat A mengatakan bahwasannya:

'..cost tracing (tentu) sangat sulit, tentu kapitalisasi dan atribusi akan sulit sehingga perlu dipertimbangkan lagi cost benefit analisis nya, terlebih kualitas laporan keuangan tidak hanya dilihat dari akun ini saja yang tidak terlalu material, jika tim BMN satker diminta menyusun cost tracing sudah pasti kesulitan..'

Senada dengan Pusdiklat A, informan dari Balai X dipastikan akan kesulitan dikarenakan kekurangan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang mengerti keuangan juga mengkapitalisasi juga memerlukan effort yang lebih, sebagai berikut:

'..dikapitalisasi sudah pasti sulit, akan tetapi jika sudah diamanatkan dan SDM sudah siap maka mau tak mau akan dilaksanakan untuk seperti ke arah platform lain dibutuhkan SDM yang mumpuni jadi

masih jauh, akan tetapi potensi ke arah sana ada perlu dikaji lebih mendalam, SDM perlu dibekali kebijakan ini..'

Senada dengan Pusdiklat A dan Balai X, informan dari Supervisor Laporan Keuangan dan akademisi Z dipastikan akan kesulitan dikarenakan kadar masa manfaat yang berubah ubah akibat dari konten yang hanya merupakan produk hukum yang sangat berubah cepat, terlebih keterkaitan dampaknya terhadap peningkatan kompetensi yang masih belum dapat dipastikan, juga pemisahan biaya yang sulit diperlukan analisis manfaat dan biaya kecuali menggunakan pihak ketiga sebagai berikut:

'..sehingga kemanfaatan yang rendah akibat berubah ubah belum terakomodir dengan andal di ATB, terlebih keterkaitan peningkatan kompetensi masih jauh dari manfaatnya, pemisahan biayanya juga sulit kecuali dengan vendor..'

'..ketertelusuran biaya, jika outsource (vendor) jelas, kalau internal, harus ditelusuri, untuk dikapitalisasi perlu diperdalam apakah sudah memenuhi definisi dan dapat diidentifikasi..'

2. Analisis Karakteristik Kualitatif

Ahyaruddin & Akbar (2021) menyatakan laporan kinerja yang selama ini dibuat oleh instansi pemerintah hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban persyaratan regulasi dan peraturan, tidak secara substantif mencerminkan kinerja yang terjadi di lapangan. Hal ini kemudian bisa menyesatkan publik sebagai pengguna informasi dan pada akhirnya berakibat pada ekspektasi publik yang berlebihan terhadap instansi pemerintah. Sama halnya dengan kriteria relevansi antara informasi akuntansi dan substansi proses bisnis entitas laporan keuangan yang berkaitan sangat erat di mana kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan merupakan cerminan dari proses bisnis yang dilaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, perlu dianalisis lebih lanjut dari segi implikasi keuangan dengan cara analisis karakteristik kualitatif agar nantinya laporan keuangan yang dihasilkan oleh institusi pembelajaran dapat mencerminkan substansi kinerja yang sebenarnya.

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan, aspek relevansi dapat didapatkan dari kekhasan laporan keuangan apakah relevan dengan proses bisnis atau yang memiliki proses bisnis serupa pada umumnya. Pembelajaran berbasis konten dalam prosesnya telah menjamur akan tetapi peneliti tidak mempunyai akses ke dalam platform swasta dimana dapat diambil sebagai acuan utama dalam pelaporan produksi konten pembelajaran dan kaitannya dengan laporan keuangan. Dalam diskusi yang telah diadakan, bahwasannya jika ingin ke arah sana perlu penguatan konten yang mumpuni sehingga menjadi gaya hidup penggunaannya dan menciptakan pasar, dengan hal ini pemunculan aset konten di laporan keuangan dapat bukan merupakan hal sia sia.

'..Bisa jadi iya bisa jadi tidak, netflix produsen konten film, perlu ditilik ruangguru, netflix memang asetnya film Kuncinya bppk kontennya harus bagus, bisa menjadi aset bppk, tapi kembali benar benar harus selektif berani diakui aset memang layak diakui aset (syarat kontennya harus dibenahi) Perlu diskusi dengan DJK, Rocankeu, unit lain yang memiliki praktik seperti ruangguru jika ruangguru tidak, kenapa kita harus kesulitan dalam penentuan besaran aset tsb..'

b. Andal

Andal dalam artian segala hal yang dilaporkan telah memenuhi fakta dan integritas nilai yang dicantumkan, baik dari nilai yang diperoleh, nilai yang diamortisasikan dan nilai pasca pengakuan sehingga tidaklah menyedatkan, dalam hal ini keandalan dari segi biaya dapat dilakukan dengan cara penelusuran biaya secara andal walaupun dapat mengorbankan sisi kesederhanaan dikarenakan akan kesulitan. Sebagaimana pernyataan dari informan dari pusdiklat A:

'..cost tracing (tentu) sangat sulit, tentu kapitalisasi dan atribusi akan sulit sehingga perlu dipertimbangkan lagi cost benefit analisis nya, terlebih kualitas laporan keuangan tidak hanya dilihat dari akun ini saja yang tidak terlalu material, jika tim BMN satker diminta menyusun cost tracing sudah pasti kesulitan..'

Sehingga untuk sekarang kapitalisasi bukan merupakan pilihan yang tepat dikarenakan sulitnya dalam mengatribusikan berbagai biaya menjadi sebuah nominal yang dicantumkan sebagai aset konten pembelajaran.

c. Dapat Diperbandingkan

Dapat diperbandingkan kini dipandang sebagai faktor peningkat nilai tambah, dibandingkan hanya sebagai karakteristik yang fundamental dari sebuah laporan keuangan. Semakin dapat diperbandingkan, maka akan dapat memperbaiki kualitas keputusan yang nantinya akan diambil oleh manajemen. (Gordon & Gallery, 2012). Hal ini erat kaitannya dengan memperbandingkan entitas dengan proses bisnis serupa terkait dengan perlakuannya terhadap aset konten pembelajaran. Perlakuan aset konten pembelajaran yang saat ini belum terdapat di pemerintahan memicu penulis untuk mencari praktik serupa dari platform swasta. Akan tetapi, penulis tidak mendapatkan akses data yang memadai. Lebih lanjut, penulis juga berupaya membandingkan dengan model bisnis yang sama yaitu *corporate university* di BUMN. Akan tetapi, BUMN tersebut bukan merupakan entitas pelaporan keuangan dan hanya sebagai unit pendukung proses bisnis utama. Oleh karena itu, tidak terdapat hal yang pas untuk dapat diperbandingkan dengan pemerintahan.

d. Dapat dipahami

Laporan keuangan yang baik adalah yang dapat dipahami oleh penggunaannya dan menggambarkan kondisi entitas secara utuh baik dari

segi transaksi maupun segi posisi keuangan. Pemahaman pengguna laporan keuangan perlu disesuaikan di laporan keuangan dengan sesederhana mungkin agar dapat memahami operasi entitas dan posisi keuangannya. Akademisi Z menyatakan pemahaman pengguna laporan keuangan diperlukan walaupun laporan keuangan tidak serta merta menuruti kemauan pengguna laporan keuangan:

'..melihat dari manfaat dan pemenuhan kriteria, bukan pilihan dari pengguna, akan tetapi pemenuhan prinsip akuntansi. jika tidak memenuhi secara kriteria dari ATB, akan tetapi entitas paksakan malah menimbulkan misleading dan kesewenang-wenangan..'

Balai X dan supervisor laporan keuangan memiliki pemahaman yang serupa tentang poin dapat dipahami, yang paling utama adalah mengikuti ketentuan yang telah digariskan yaitu SAP, dikarenakan apa yang telah ada di SAP merupakan poin utama dan jaminan pemahaman bahkan kualitas keseluruhan laporan keuangan. Apabila SAP mengamanatkan dan mengakomodasi aset konten pembelajaran maka telah dirancang dengan matang.

'..Laporan keuangan yang berkualitas adalah yang sesuai peraturan dan SDM memiliki kemampuan..'

'..jika memang telah diamankan SAP dan pengukuran dapat dipastikan ya akan ke arah sana, terlebih untuk laporan keuangan yang memiliki kekhasan tersendiri dari institusi pembelajaran di mata penggunaanya..'

3. Potensi ke depan

Berdasarkan apa yang telah disampaikan dan digali kepada informan, untuk potensi pemunculan varian aset baru yang melekat di aset yang telah ada sangatlah besar terlebih dengan adanya kebijakan ke arah 80% pembelajaran digital maka semua akan ke arah sana. Produksi konten pembelajaran digital akan menjadi hal yang biasa dalam institusi pembelajaran. Maka dari itu, perlu dukungan yang kuat dan *mindset* yang tepat, terutama terkait kesiapan regulasi, sarana dan prasarana dan sistem produksi konten dari sumber daya yang berupa *labor, material dan overhead*. Namun untuk saat ini, yang masih menjadi acuan adalah standar yang telah ada. Supervisor laporan keuangan menyatakan bahwa:

'..Potensi selalu ada, ada regulasi, dasar penyusunan adalah standar, jika udah diatur dilaksanakan, perlu konsultasi ke rocan dan apk, ke mana yang akan diakui di atb yg udh lolos verif atau yg mana, menunggu regulasi Manfaat ekonomi perlu kajian tersendiri Menggunakan vendor, bisa di trace serba akuntable, dari aklap hanya akun dan rupiahnya, belanja barang, rincian perlu nanya ke masing masing..'

'..Ke depan ada potensi untuk menyelaraskan kekhasan laporan keuangan yang disajikan dan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan bagi penggunaanya Laporan keuangan berkualitas, acuannya adalah standar, namun potensi ke arah sana perlu dikaji Kembali ke

pengelolaan ke nantinya, memperhatikan kebijakan umum entitas dari kepala..'

Di sisi lain, perlu adanya valuasi yang tepat dari suatu konten pembelajaran apakah nanti akan satu paket dengan program pembelajaran secara keseluruhan, apakah nantinya menjadi bundel dengan program e-learning, apakah nantinya satu konten satu nominal, perlu diperhitungkan dan jangan sampai menyusahkan ataupun penilaian kurang optimal. Sebagaimana dikemukakan Akademisi Z:

'..Perlu dicermati apakah konten yang dijual itu satuan atau paketan, kalau copyrights, apakah valuationnya bisa terpisah atau per kelompok, yang perlu dicermati, apakah per sesi atau perpaket, produknya kelas atau paket. Masuk pada cost benefit analysis apakah akan valuasi per kelas atau diamortisasi atau tidak costly dan terlalu rumit. Kemungkinan adalah produk kelas bundling..'

E. Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

Fenomena produksi konten pembelajaran baik di institusi pembelajaran memiliki alur yang hampir serupa yang terbagi dalam tahapan pra produksi, produksi dan paska produksi. Namun demikian, masih perlu adanya SOP lebih jelas yang mengatur proses produksi baik yang dilakukan secara mandiri maupun melibatkan pihak ketiga (vendor). Tak hanya itu, perlu adanya *tools* yang mumpuni untuk mengetahui dampak/manfaat riil dari konten pembelajaran digital ini sehingga tidak hanya efisiensi biaya yang dapat terlihat melainkan tetap dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder* secara efektif.

Berdasarkan analisis penulis yang mengacu pada teori institusional, fenomena produksi konten pembelajaran di sebuah institusi memiliki kesamaan dengan platform pembelajarannya lainnya. Akan tetapi, pergeseran proses bisnis institusi pembelajaran ke arah pembelajaran digital perlu diimbangi dengan kesamaan pemikiran dan dukungan dari seluruh pihak, tidak hanya oleh tim tertentu saja. Hal ini juga perlu diikuti dengan perbaikan platform pembelajaran agar lebih ramah pengguna sehingga dapat meningkatkan *engagement* selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, perlu adanya insentif tersendiri yang lebih menarik untuk pegawai yang telah menyelesaikan pembelajaran daring, seperti bebas dari pekerjaan rutin dan bebas di kampung halaman ketika menjalani masa pembelajaran. Dengan adanya itu, iklim pembelajaran dan budaya peningkatan kompetensi dapat lebih terasa serta hal yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran berbasis konten dapat terkompensasi.

Implikasi keuangan atas fenomena produksi saat ini masih mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku di mana aset konten pembelajaran masih belum dapat terakomodasi di laporan keuangan dikarenakan keterbatasan aset tak berwujud di SAP kendati dalam analisis dan pembahasan kami menyatakan bahwa konten pembelajaran telah memenuhi kriteria definisi aset tak berwujud maupun karakteristik kualitatif

laporan keuangan. Hal ini kelak berpotensi untuk dapat diakomodir menjadi items/pos aset baru dengan syarat apabila budaya pembelajaran digital sebagaimana disebutkan di paragraf 2 telah terbentuk secara optimal di mana platform pembelajaran digital telah menjadi preferensi utama para penggunaannya dalam mengembangkan kompetensi masing-masing.

Oleh karena itu, untuk mencapai potensi ini perlu adanya pembentukan budaya pembelajaran digital dengan adanya perbaikan pada platform, rasionalisasi laporan keuangan agar lebih mencerminkan proses bisnis dari institusi pembelajaran serta pengkajian lebih lanjut terutama di sisi selain pengakuan, seperti penilaian, amortisasi, dan pengukuran setelah pengakuan (penghapusan, revaluasi, penurunan nilai) dapat lebih komprehensif dalam bagi penyusun laporan keuangan untuk dapat mengaplikasikannya kendati terdapat pandangan lain bahwa items baru tersebut masih dapat terakomodasi di Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pengungkapan dikarenakan aset tak berwujud yang dapat ditambahkan ke items masih sangat terbatas. Hal ini semata-mata agar potensi pemunculan aset konten pembelajaran dapat dicapai dengan optimal baik dari segi kesiapan regulasi maupun sumber daya manusia tiap-tiap institusi pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, kajian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yang dapat memengaruhi hasil kajian yaitu:

1. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang aset tak berwujud khususnya aset intelektual.
2. Dalam proses pengumpulan data, pengkaji belum berkesempatan untuk melakukan wawancara dan studi dokumen pada sektor pemerintahan lain yang memiliki proses bisnis serupa maupun sektor privat yang menjadi market leader pada bidang produksi konten pembelajaran.

Adapun, saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Institusi Pembelajaran, perlu melakukan kesepahaman pemikiran tentang pembelajaran digital untuk seluruh pihak baik pimpinan maupun pegawai di sebuah institusi. Selain itu, perlu kajian lebih dalam terkait alat untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari sebuah konten pembelajaran digital sehingga diharapkan tidak hanya fokus pada kuantitas melainkan juga pada kualitas dari pembelajaran itu sendiri.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, perlu melakukan eksplorasi yang lebih mendalam pada fenomena produksi yang ada di sektor pemerintah dengan proses bisnis serupa. Selain itu, perlu dikaji lebih dalam dengan informan pendukung lainnya yaitu Direktorat Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku regulator tentang BMN, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) selaku penyusun standar akuntansi pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku unit pemeriksa keuangan negara serta perspektif pengguna laporan keuangan terhadap karakteristik kualitatif dari sebuah laporan.

Daftar Pustaka

- Anatan, Lina. (2003). *Manajemen Modal Intelektual: Strategi Memaksimalkan Nilai Modal Intelektual Dalam Technology Driven Business*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/111870-ID-manajemen-modal-intelektual-strategi-mem.pdf> pada tanggal 12 Februari 2021.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2017, Januari-Februari). *Majalah Edukasi Keuangan Edisi 38: Kapitalisasi Pengetahuan melalui Knowledge Capture*. Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/publication/emagz/mek-kapitalisasi-pengetahuan-melalui-knowledge-capture-2017-04-9e31fd9d>
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2018). Peraturan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Nomor Per- 8 /PP/2018 Tentang Pedoman Microlearning Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2019). Peraturan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Nomor Per-2/PP/2019 Tentang Pedoman E-learning Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2019). Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-118 /PP/2019 Tentang Standar Pendokumentasian Pengetahuan Di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2020). Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP- 124 /PP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020-2024.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2020). *Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Audited*. Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/report/sekretariat-badan-laporan-keuangan-bppk-2020-05-10-65697a07> pada tanggal 12 Februari 2021.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2021). *Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2020*. Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/report/sekretariat-badan-laporan-kinerja-bppk-2020-05-10-19645ed8> pada tanggal 25 September 2021.
- Belkaoui, A.R. (2003). *Intellectual Capital and Firm Performance of US Multinational Firms*. *Journal of Intellectual Capital*. Vol 4, No. 2. pp. 215-226.
- Buntara, Egrita., Pangaribuan, Daniel. (2019). *Pengaruh Pembelajaran Elektronik (e-Learning) Melalui KLC BPPK Terhadap Mutu Belajar Peserta Pelatihan*.
- Cahyati, Ari Dewi. (2016). *Intellectual Capital: Pengukuran, Pengelolaan Dan Pelaporan*. Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design Edisi 4: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W.R. (2002). *Institutional theory and institutional change: introduction to the special research forum*. *The Academy of Management Journal*, 45(1), 44–55.

- Dwi Winarni, Zamakhsyari, Luthfi. (2021) *Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pendekatan Teori Institusional Isomorfisme. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.*
- Hanum, Numik Sulisty. (2013). *Keefektifan e-learning sebagai media pembelajaran (studi evaluasi model pembelajaran e-learning SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto).* Jurnal Pendidikan Vokasi, Volume 3 No. 1 Februari 2013.
- Hartati, Noorina. (2014). *Intellectual Capital Dalam Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur.*
- Issak, Meladia., Izzati, Estu. (2019). *Model Knowledge Management bagi Pegawai Millennial Kementerian Keuangan.* Forum Ilmiah Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Kasiram, Moh. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif.* UIN-Maliki Press. Malang
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2018). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 924/KMK.011/2018 Tentang Kementerian Keuangan Corporate University.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK.05/2019 Tentang PSAP Berbasis AkruaI Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-226/PMK.11/2019 Tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Kisworo, Joko, Elvia Rosantina Shauki. (2019) *Teori Institusional Dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia).* Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2014). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 17. Diakses dari <http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2012/08/Buletin-Teknis-17-ATB-BA-fin.pdf> pada tanggal 28 Maret 2021
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2018). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui e-Learning.
- Muhammad Ahyaruddin, Akbar, R. (2016). *Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional.* 1th Celscitech, 1(2009), 39–45.
- Netflix (2020). Annual Report 2019. Diakses dari <https://ir.netflix.net/financials/annual-reports-and-proxies/default.aspx> pada tanggal 20 Februari 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Pusklat Keuangan Umum. (2020). E-Learning Manajemen Pengetahuan dan Dokumentasi Pengetahuan. Diakses dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/course/e-learning-manajemen-pengetahuan-dokumentasi-pengetahuan-33a86472/learn> pada tanggal 28 Maret 2021.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi, Kadir, Agus Prihatin. 2003. *Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research)*. Diakses dari <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15699> pada tanggal 29 Maret 2021.
- Sudarno, Yulia, Nourma. (2012). *Intellectual Capital: Pendefinisian, Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan Dan Pengungkapan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Jember.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sulastri, Dera, dkk. (2020). *Pemanfaatan Platform Digital Dalam Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar*. Diakses dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/article/view/15891> pada 27 Maret 2021.
- Sutikno, Idjang., Sabeni, Arifin. (2000). *Evaluasi terhadap relevansi, reliabilitas dan komparabilitas laporan keuangan: studi empiris pada perusahaan go public di bursa efek Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Wernerfelt, B. (1984). *A Resourced-Based View of The Firm*. Strategic Management Journal. Vol.5. pp. 171-180.
- Yin, Robert K. (1994). *CASE STUDY RESEARCH*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.
- Zhang Dongsong., Nunamaker, Jon. (2003). *Powering E-Learning In the New Millennium: An Overview of E-Learning and Enabling Technology*, *Information Systems Frontiers* 5:2, 207–218, Dordrecht. Kluwer Academic Publishers.

**KAJIAN PENGALIHAN PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN,
PERHUTANAN, PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR LAINNYA (PBB P3L)
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

Diajukan oleh:

Nama Pengkaji : Acwin Hendra Saputra
NIP : 19831121 20060 21 001
Pangkat/Golongan : Penata/ III/c
Jabatan : Dosen PKN STAN, BPPK

Nama Pengkaji : Irfan Sofi
NIP : 19810331 200112 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III/d
Jabatan : Fungsional AKPD Ahli Muda, DJPK



**PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JAKARTA
2021**

Abstrak


Isu urban bias sebagai salah satu sumber ketimpangan pasca pengalihan PBB P2 ke daerah memicu beberapa pemerintah daerah yang mayoritas wilayahnya berbasis sumber daya alam mewacanakan adanya kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L) dengan harapan mendapatkan akses peningkatan PAD. Tujuan Penelitian ini adalah menyusun rekomendasi usulan kriteria dan alternatif penentuan kebijakan pendaerahan PBB P3L kepada Pemerintah Daerah dan memberikan usulan kebijakan berdasarkan bobot penilaian kriteria dan alternatif untuk menentukan kebijakan pendaerahan PBB P3L kepada Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria yang dapat mempengaruhi wacana pendaerahan PBB P3L yaitu dampak terhadap aspek fiskal, dampak terhadap aspek administratif dan dampak terhadap iklim investasi. Berdasarkan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan AHP maka pilihan alternatif berupa Status Quo PBB P3L yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dimana mendapatkan angka sebesar 0,62605 atau 62,6 persen dari penjumlahan penilaian berbagai kriteria tersebut.

Kata Kunci: Urban bias, Peningkatan PAD, Pengelolaan PBB P3L

A. Pendahuluan

Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan negara secara keseluruhan masih terus mendominasi dengan rata-rata mencapai 80,82 persen selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Besarnya porsi penerimaan perpajakan ini merupakan bukti besarnya kebutuhan pemerintah dalam menyediakan barang/jasa untuk publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Semakin tinggi kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan perpajakannya maka semakin mudah negara tersebut untuk menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Gambar Perkembangan Penerimaan Perpajakan
(Persentase terhadap Total) 2015 - 2019



Sumber: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/> (2021)

Penerimaan perpajakan yang terhimpun digunakan untuk membiayai pembangunan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pembiayaan di daerah, Pemerintah Indonesia yang telah menerapkan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 melakukan transfer ke pemerintah daerah dalam bentuk *expenditure assignment* dibandingkan *tax assignment* dengan opsi memperbesar porsi dana perimbangan (*revenue assignment*). Meskipun dalam praktik otonomi daerah, Pemerintah Pusat tetap memberikan ruang kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah (*funded mandate*).

PDRD yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan upaya desentralisasi fiskal (*fiscal capacity*) dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan *local taxing power* agar daerah mampu menyelenggarakan layanan publik dengan sebaik-baiknya. Keluasan praktik otonomi daerah serta desentralisasi fiskal serta pemberian kewenangan daerah untuk melakukan pungutan PDRD dirasa belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian daerah. Berdasarkan hasil revidu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kemandirian fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih cukup rendah. Oleh sebab itu, adanya tuntutan perluasan kewenangan jenis pungutan pajak yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD.

Dalam rangka meningkatkan *local taxing power* tersebut, Pemerintah telah memberikan beberapa jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu jenis pajak yang dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Badan Kebijakan Fiskal (2015) telah membuat kajian mengenai performa pengalihan PBB P2, jika ditinjau dari sudut pandang nasional, penerimaan PBB P2 menunjukkan *trend* yang terus meningkat dengan kecenderungan kenaikan semakin signifikan ketika kewenangan pengelolaan mulai dilimpahkan ke pemerintah daerah. Namun demikian, jika ditinjau dari sudut pandang kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, maka akan terlihat pengalihan tersebut menimbulkan ketimpangan (*inequality*) antara provinsi yang mayoritas kabupaten/kotanya memiliki karakter/berbasis perkotaan (*urban*) dengan provinsi yang mayoritas kabupaten/kotanya memiliki karakter/berbasis sumber daya alam/perdesaan (*rural*), sehingga pengalihan tersebut dianggap bersifat *urban bias* (BKF, 2015).

Isu *urban bias* sebagai salah satu sumber ketimpangan pasca pengalihan PBB P2 ke daerah memicu beberapa Pemerintah Daerah yang mayoritas wilayahnya berbasis sumber daya alam meminta adanya kebijakan pendaerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertanian, dan Sektor Lainnya (PBB P3L) dengan harapan dapat meningkatkan PAD melalui skema pendaerahan tersebut. Peningkatan penerimaan PAD dapat digunakan daerah untuk menanggulangi eksternalitas negatif dari kegiatan usaha di sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan.

Adanya keinginan yang cukup kuat terkait pendaerahan pengelolaan PBB P3L serta kesiapan daerah dalam proses pendaerahan PBB P3L tersebut, maka penelitian ini berusaha menentukan kriteria-kriteria yang tepat sehingga dapat digunakan dalam pertimbangan pendaerahan pengelolaan PBB P3L serta menentukan alternatif terbaik dalam pengelolaan PBB P3L dengan mengkuantifikasikan pendapat para ahli dan praktisi yang terlibat langsung dalam pengamatan, pengelolaan dan praktik teknis PBB P3L.

Penelitian ini akan merumuskan kriteria-kriteria yang dapat digunakan dalam pertimbangan wacana pendaerahan PBB P3L dan mengkuantifikasikan pendapat dari responden yang mewakili Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, praktisi pajak dan akademisi pemerhati pajak daerah terkait atas kriteria-kriteria yang sudah disusun. Selanjutnya memilih alternatif *status quo* pengelolaan PBB P3L atau Pendaerahan PBB P3L yang akan dikuantifikasikan dalam bentuk nilai ordinal yang dapat diperbandingkan. Penelitian ini tidak memasukkan simulasi data sekunder untuk pendaerahan PBB P3L dikarenakan ketidakterdediaan data tersebut.

Terdapatnya fakta bahwa pelaksanaan pengelolaan PBB P2 yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah saat ini masih belum optimal baik dari sisi administrasi, Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana pendukung. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan kajian mendalam terkait wacana pendaerahan PBB

P3L dengan fokus utama pada penyusunan kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum wacana pendaerahan PBB P3L dilanjutkan dengan penentuan alternatif kebijakan pengelolaan PBB P3L.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria terkait penentuan alternatif pengalihan pengelolaan PBB P3L kepada Pemerintah Daerah dan menganalisis alternatif yang tepat dalam skema pengelolaan PBB P3L ke depan. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terkait kebijakan pengelolaan PBB P3L kedepan, dan
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang terkait dengan pengelolaan PBB P3L.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pajak Daerah

Argumen yang mendukung desentralisasi fiskal dimotivasi terutama oleh harapan bahwa desentralisasi fiskal membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat, yang akan meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam mencocokkan preferensi lokal (Siddique, Wibowo, dan Wu, 2014). Oleh karena itu untuk mengimbangi hal tersebut, sudah selayaknya pemerintah daerah diberikan akses lebih luas untuk mencari sumber pendanaan (*source of funding*) di mana salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah melalui pemberian kewenangan memungut *local taxes* (Ebel dan Taliercio, 2006).

Meskipun tidak terdapat karakteristik fundamental yang jelas namun Bird (2000) menekankan karakteristik dari *local taxes* antara lain:

- a. dinilai oleh pemerintah daerah,
- b. tarif ditetapkan oleh pemerintah daerah,
- c. pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan
- d. hasil yang diperoleh merupakan penerimaan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Bird dan Vaillancourt (1998) menyebutkan terdapat beberapa karakteristik pajak yang dapat dijadikan sebagai pajak daerah, diantaranya adalah:

- a. Basis pajak yang tidak bergerak (*immobile*).
- b. Besaran pendapatan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah dan bersifat *buoyant*.
- c. Besaran pendapatan yang stabil dan dapat terprediksi.
- d. Sedikit kemungkinan terjadinya pengenaan pajak pada non-penduduk.
- e. Basis pajak harus dapat terlihat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
- f. Pajak harus dirasakan adil oleh wajib pajak.
- g. Pajak harus mudah untuk diadministrasi.

Jika mengacu pada *local taxes* di Amerika Serikat (Stiglitz, 2000), terdapat dua jenis *local taxes* yang dipungut oleh pemerintah lokal yaitu pajak properti dan pajak penjualan.

2. Pajak Properti sebagai Pajak Daerah

Pada praktik pelaksanaan di berbagai negara jika membahas terkait *local taxes* maka akan mengacu pada pajak properti. Pajak properti atau sering juga

disebut pajak tanah dan bangunan adalah jenis pajak yang bertujuan untuk pemerataan dan efisiensi ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah (Norregaard, 2013) selain berfungsi sebagai sumber pendanaan (*source of funding*) bagi Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan layanan publik di daerah, para ekonom juga berpendapat bahwa pajak properti adalah jenis pajak yang cocok untuk Pemerintah Daerah karena karakteristiknya yang adil (sesuai dengan manfaat yang diterima dari layanan publik di daerah), masyarakat sulit untuk menghindar, dan menciptakan otonomi serta akuntabilitas lokal. Berdasarkan definisi Bird dan Slack (2002), pajak properti adalah pajak yang dibebankan atas nilai dari properti individu atau properti komersial, di mana jenis pajak ini secara historis bersifat lokal dan sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah lokal.

Pajak properti sebagai pajak daerah di negara berkembang dipandang akan dapat memberikan keadilan vertikal yang lebih besar. Bahl dan Martinez-Vazquez (2007) menyatakan bahwa pajak properti dapat memberikan keadilan vertikal yang lebih besar daripada pajak lainnya di negara transisi dan berkembang. Hal ini dipicu oleh kepemilikan properti di negara berkembang yang terkonsentrasi pada beberapa persen orang kaya yang kadang tidak tersentuh oleh pajak penghasilan namun dapat dikenakan pajak properti progresif karena akumulasi kepemilikannya. Menurut Rosengard (2012), meskipun basis dan tarif pajak properti yang sah menetapkan batas atas pendapatan pajak properti potensial, pendapatan pajak properti yang sebenarnya juga merupakan fungsi dari efisiensi dan efektivitas administrasi pajak dalam melaksanakan desain pajak di setiap tahap pelaksanaannya, antara lain:

- a. identifikasi, penilaian, dan penilaian properti;
- b. penagihan dan pemungutan pajak; dan
- c. penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Kondisi di atas akan menimbulkan biaya administratif yang tinggi jika pajak properti dikelola daerah karena terutama pada tingginya biaya untuk pengidentifikasian dan penilaian objek pajak, serta melakukan pembaruan data kadastre fiskal tanah. Adapun hasil penelitian dari Bahl dan Bird (2008) menyatakan bahwa saat pajak bumi dan bangunan digunakan dalam penyelenggaraan layanan di daerah maka pemerintah daerah yang menyelenggaraan akan lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.

Penyelenggaraan pungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah tetap harus mempertimbangkan kesiapan faktor-faktor yang akan memudahkan proses penarikan pajak properti tersebut terutama pada aspek teknis seperti ketersediaan data yang akurat dan *reliable* untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan kesiapan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi terhadap kapasitas administrasi pajak bumi dan bangunan (Rosengard, 2013). Untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pajak bumi bangunan maka kewenangan pengelolaan dan pengadministrasiannya dapat diwakilkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah jika Pemerintah Daerah sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola pajak bumi bangunan dimaksud (Martinez-Vazquez, 2010)

3. Praktik Pajak Bumi dan Bangunan di Beberapa Negara

Praktek pengelolaan PBB P3L di dunia, paling tidak terdapat ada 4 (empat) variasi penerapan yaitu:

1. Pengelolaan PBB P3 tanpa menggunakan prinsip daerah penghasil, praktek ini diterapkan di Chile dengan memusatkan seluruh pendapatan PBB sektor pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat.
2. Pengelolaan PBB P3 dengan menggunakan prinsip daerah penghasil, pada sistem ini daerah penghasil akan diberikan bagi hasil yang lebih besar daripada daerah non-penghasil. Negara yang telah menerapkan adalah Brazil, Mexico, Bolivia dan Ghana.
3. Pengelolaan PBB P3 dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan dasar indikator tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di negara masing masing. Negara yang menerapkan tipe ini adalah Ekuador, Mongolia, dan Uganda.
4. Pengelolaan PBB P3 dengan memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah untuk memungutnya. Negara yang menerapkan sistem keempat ini adalah Argentina, China, India, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab pada PBB sektor pertambangan mineral dan batubara serta Australia, Brazil, Kanada, China, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab pada PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam (NRGI, 2016).

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pendaerahan PBB P3L secara khusus atau PBB P3L secara umum di Indonesia masih terbatas. Namun ada beberapa penelitian yang relevan antara lain dilakukan oleh Pusat Kebijakan APBN, BKF (2015) terkait Kajian Evaluasi Pengalihan PBB-P2 Kepada Pemerintah Daerah: *Lesson Learnt* Sebelum Pengalihan PBB Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan (PBB-P3) Bagian Permukaan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa jika ditinjau dari sudut pandang kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, maka akan terlihat pengalihan tersebut menimbulkan ketimpangan (*inequality*) antara wilayah provinsi yang mayoritas kabupaten/kotanya memiliki karakter/berbasis perkotaan (*urban*) dengan wilayah provinsi yang mayoritas kabupaten/kotanya memiliki karakter/berbasis sumber daya alam/perdesaan (*rural*), sehingga pengalihan tersebut dianggap bersifat *urban bias*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh DJPK, Kemenkeu (2014) terkait Tinjauan atas Kemungkinan Pengalihan PBB-P3. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum PBB-P3 tetap layak untuk didevolusikan. Namun yang harus menjadi pertimbangan adalah timbulnya kecemburuan dan resistensi dari daerah yang potensinya kecil/tidak berpotensi. Terdapat risiko, daerah-daerah yang merasa dirugikan dengan adanya pengalihan PBB-P3 untuk mengajukan gugatan pembatalan kebijakan tersebut. Kajian serupa dilakukan pada tahun 2019 terkait Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, dimana secara umum kebijakan pengalihan pemungutan dan pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah telah berhasil meningkatkan

kinerja pengelolaan PBB P2, peningkatan kontribusi PBB P2 terhadap total penerimaan pajak daerah, berbagai inovasi dalam pengelolaan PBB P2.

Penelitian lain dilakukan oleh LPEM FEB UI (2020) terkait Harmonisasi Pajak Pusat dan Daerah: Pendaerahan PBB P3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan harmonisasi Pajak Pusat dan Daerah ini harus dilihat sebagai satu kesatuan kebijakan yang komprehensif dalam kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Artinya, hubungan kebijakan pajak daerah ada kaitannya dengan kebijakan transfer ke daerah. Penerapan skema opsen pada PPh Orang Pribadi, Restrukturisasi Pajak Daerah, Rasionalisasi Pajak Daerah, atau Pendaerahan PBB P3 dalam jangka panjang akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, walaupun jangka pendek beberapa daerah mengalami penurunan pendapatan.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut berfokus pada upaya evaluasi implementasi pendaerahan PBB P3L atau berupa kajian pendaerahan PBB P3L namun masih berupa agregasi dari pendapat para ahli atau praktisi kebijakan yang didukung dengan kajian literatur. Adapun yang membedakan pada penelitian ini adalah pada penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam analisis sebagai alat untuk melakukan kuantifikasi pendapat para ahli dan praktisi. Keuntungan utama menggunakan AHP adalah adanya kriteria yang jelas serta adanya uji konsistensi atas opini para ahli dan praktisi yang beragam sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya pengkajian wacana kebijakan pendaerahan PBB P3L lebih lanjut.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Data yang digunakan dalam metode AHP ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan berupa data mengenai elemen-elemen penyusun hierarki strategi sebagai pertimbangan pendaerahan PBB P3L. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka atau analisis dokumen melalui penelusuran penelitian terdahulu, artikel ilmiah yang relevan, dan peraturan terkait dengan PBB P3L. Data primer yang diperlukan dalam bentuk perankingan berpasangan antara elemen-elemen dalam hierarki strategi pendaerahan PBB P3L. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan penyebaran kuisisioner kepada regulator, operator, praktisi dan akademisi.

Tabel Tahapan Pengumpulan Data


Tahap	Metode	Jenis Data	Objek/ Responden	Tujuan
I	Studi Pustaka	Sekunder	Buku literatur, penelitian terdahulu, peraturan, dan kebijakan	Menyusun hierarki persoalan penentuan kebijakan pengelolaan PBB P3L

	Wawancara	Primer	Ahli/praktisi/ pelaku kebijakan	Mengklarifikasi kriteria penentuan kebijakan pengelolaan PBB P3L
II	Penyampaian Kuesioner	Primer	Ahli/praktisi/ pelaku kebijakan	Mengumpulkan data penilaian bobot kriteria penentuan kebijakan pengelolaan PBB P3L

Sumber: diolah penulis (2021)

Pada penelitian kuantitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (variatif). Data yang diolah merupakan pendapat dan penilaian para pakar/praktisi/pelaku kebijakan yang memahami persoalan penelitian untuk kemudian dilakukan kuantifikasi. **Error! Reference source not found.**berikut menyajikan tahapan pengolahan data dengan pendekatan AHP.

Gambar Kerangka Tahapan Pengolahan Data AHP



Sumber: diolah penulis (2021)


Analisis data dalam penentuan kriteria dan bobot penentu kebijakan wacana pendaerahan PBB P3L pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Analytical*

Hierarchy Process (AHP). Secara teknis, analisis AHP dalam penelitian ini dilakukan dengan aplikasi Microsoft Excel.

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan teknik yang dikembangkan oleh Thomas Saaty yang menyediakan prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas pilihan dalam pengambilan keputusan yang kompleks (Firdaus et al., 2011). Dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan profesional kita, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah yang berhubungan dengan berbagai kriteria dalam pengambilan keputusan (Özcan et al., 2017). AHP merupakan pengembangan dari *Management Decision System* atau dikenal sebagai konsep sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang berbasis komputer untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu dalam memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi terstruktur.

AHP adalah teori pengukuran yang dilakukan melalui perbandingan berpasangan dan bergantung pada penilaian dari para ahli dalam memperoleh skala prioritas (Saaty, 2008). AHP merupakan prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Sebagai model matematis, AHP mampu mengolah banyak kriteria yang diperlukan dalam pengambilan keputusan (*multicriteria decision-making* – MCDM) (Monga et al., 2021).

Gambar Metode Analisis Data AHP



Sumber: Waluyo, dkk (2021)

Prosedur atau langkah dalam penggunaan metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penulisan hierarki dilakukan dengan menetapkan tujuan sebagai sasaran sistem secara keseluruhan pada tingkat paling atas.
2. Menentukan prioritas setiap elemen dengan cara:
 - a. melakukan perbandingan pasangan (*comparative judgement*), yaitu

- membandingkan antar elemen dalam suatu kriteria secara berpasangan, dan
- b. mengisi matriks perbandingan berpasangan dengan menggunakan bilangan sebagai representasi kepentingan relatif suatu elemen terhadap elemen lainnya.
3. Melakukan sintesis (*synthesis of priority*), yaitu melakukan sintesa atas informasi perbandingan berpasangan untuk mendapatkan keseluruhan prioritas dengan cara:
 - a. menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks
 - b. membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.
 - c. menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.
 4. Mengukur konsistensi (*logical consistency*), hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan diperoleh melalui konsistensi yang memadai atau tidak rendah. Pengukuran konsistensi ini dilakukan dengan cara:
 - a. Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya
 - b. menjumlahkan setiap baris
 - c. membagi hasil penjumlahan baris dengan dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan
 - d. menjumlahkan hasil bagi dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut λ_{maks}
 5. Menghitung *Consistency Index* CI dengan rumus sebagai berikut:

$$CI = (\lambda_{maks} - n) / (n-1)$$
 dengan n = banyak elemen
 6. Menghitung Rasio Konsistensi (*Consistency Ratio*) atau sering disebut CR dengan rumus berikut:

$$CR = CI / IR$$
 Keterangan:

$$CR = Consistency Ratio$$

$$CI = Consistency Index$$

$$IR = Index Random Consistency$$
 7. Memeriksa konsistensi hierarki.
 Konsistensi hierarki diperiksa dengan melihat rasio konsistensi (CI/IR). Jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 0.1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Namun bila belum terpenuhi, maka perlu dilakukan perbaikan data.

D. Analisis dan Pembahasan

1. Identifikasi Pohon Kriteria Awal

Pohon hierarki diidentifikasi melalui proses studi literatur yang disesuaikan dengan hasil wawancara dengan narasumber kunci. Narasumber kunci pada tahap identifikasi awal pohon kinerja adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel Narasumber Kunci Identifikasi Pohon Kriteria Awal


Responden	Jabatan	Instansi	Pengalaman	
			Akademisi	Praktisi
R8	Kabid Bapenda	Pemda I	-	5
R9	Kasubid BKD	Pemda II	-	6
R10	Akademisi Pajak	UI	20	20
R12	Kepala Seksi	DJPK	-	15

Sumber: diolah penulis (2021)

Penyusunan konsep hierarki persoalan yang berupa konsep kriteria penentuan kebijakan pengelolaan PBB P3L. Pengidentifikasian kriteria dalam penyusunan hierarki persoalan pada penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah. Langkah tersebut adalah:

1. Penyusunan konsep hierarki berupa kriteria melalui studi literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan PBB P3L.
2. Permintaan klarifikasi dan validasi kepada pembuat keputusan (*decision makers*) untuk memberikan keyakinan bahwa kriteria-kriteria yang disusun pada hierarki persoalan telah tepat.
3. Penyusunan hierarki final berupa kriteria yang akan digunakan dalam penelitian.

Gambar Kerangka Penyusunan Konsep Hierarki Persoalan



Sumber: Diolah penulis (2021)


2. Finalisasi Pohon Kriteria

Setelah wawancara dengan narasumber kunci terdapat beberapa masukan dari para *expert* mengenai *draft* pohon hierarki dalam penentuan kriteria pendaerahan PBB P3L. Para *expert* sepakat untuk melakukan penajaman dan/atau penambahan elemen berupa kriteria dan/atau subkriteria. Penambahan atau penajaman yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan *reclustering* kriteria menjadi 3 kriteria, yaitu Dampak terhadap Aspek Fiskal, Dampak terhadap Aspek Administratif, dan Dampak terhadap Iklim Investasi;
2. Menghilangkan kriteria “Memenuhi prinsip teori perpajakan”;

3. Menambahkan subkriteria “Kompensasi kerugian sosial” sebagai subkriteria K15;
4. Menambahkan subkriteria “Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah” sebagai subkriteria K28;
5. Menambahkan subkriteria “Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA” sebagai subkriteria K30;
6. Menambahkan subkriteria “Keseragaman Regulasi” sebagai subkriteria K32.
7. Menambahkan subkriteria “Kemudahan Integrasi Layanan Perbankan” sebagai subkriteria K33.

Gambar Pohon Kriteria Final



Sumber: Diolah penulis (2021)

3. Kriteria Pemilihan Pengelolaan PBB P3L

Kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan alternatif kebijakan pengelolaan PBB P3L ada 3 yaitu:

1. Dampak Terhadap Aspek Fiskal

Pengalihan pengelolaan PBB P3 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah secara langsung akan berdampak pada kapasitas fiskal khususnya untuk daerah penghasil dan daerah non penghasil. Pada saat ini, hasil pendapatan PBB P3 dibagikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebesar 81 persen (masing-masing 16,2 persen dan 64,8 persen), dan biaya penarikan pajak sebesar 9 persen. Sedangkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat sebesar 10 persen akan didistribusikan kembali ke pemerintah daerah secara merata sebesar 6,5 persen dan kabupaten/kota yang realisasi penerimaan

PBB P2 melampaui rencana penerimaan sebesar 3,5 persen.

Pembagian biaya penarikan sebesar 9 persen penerimaan PBB P3 antara Pemerintah Pusat (DJP) dengan pemerintah daerah berbeda-beda untuk setiap sector. Biaya penagihan sektor perkebunan, pemerintah daerah mendapatkan 40 persen, untuk sektor perhutanan sebesar 35 persen, dan sektor pertambangan sebesar 30 persen. Sedangkan untuk sektor pertambangan minyak dan gas, pembagian PBB P3 nya didasarkan pada perjanjian kontrak pembagian. Pendaerahan PBB P3L akan berdampak pada hilangnya dari pemerataan dana bagi hasil untuk daerah yang bukan penghasil khususnya untuk sektor minyak dan gas bumi. Namun disisi lain akan menaikkan pendapatan yang signifikan bagi daerah yang memiliki SDA khususnya sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Hal ini dikarenakan sumber daya P3 tidak terdistribusi secara merata di semua daerah. Pemerataan pendapatan dapat meminimalisasi ketimpangan pendapatan antardaerah.

2. Dampak Terhadap Aspek Administrasi

Pelaksanaan PBB P2 saat ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih terdapat beberapa daerah yang masih kesulitan terkait pengadministrasian pajaknya, sehingga belum mampu mengoptimalkan penerimaan PBB P2 yang Objek Pajaknya ada di wilayahnya. Saat ini pengelolaan PBB Migas dan Panas Bumi melibatkan banyak pihak antara lain DJP, DJA, DJPB, DJPK, BI dan Bank Persepsi dan pengawasan usaha dilakukan oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Apabila nantinya pengelolaan dialihkan ke daerah, maka perlu penyesuaian peraturan yang ada saat ini, kesiapan dan keterbatasan SDM di daerah yang memiliki keahlian dan penilaian dan penghitungan PBB P3, sarana dan prasarana yang pastinya memerlukan waktu yang lama untuk penyiapannya. Belum lagi jika wilayah pertambangannya lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi maka akan dapat menimbulkan potensi konflik antar daerah dan menambah kompleksitas pengelolaannya.

3. Dampak Terhadap Iklim Investasi

Pengalihan pengelolaan PBB P3L sedikit banyak akan mempengaruhi iklim investasi di daerah. Satu sisi akan meningkatkan iklim investasi di daerah, disisi yang lain kekhawatiran akan perbedaan pengadministrasian pajak oleh masing-masing Pemerintah daerah dan dapat menimbulkan potensi biaya tinggi. Karena investor akan berhubungan dengan banyak daerah yang memiliki kebijakan dan peraturan sendiri-sendiri untuk wilayah pertambangannya lintas kabupaten/kota atau provinsi.

4. Pengujian Konsistensi Perbandingan dari Para *Expert*

Draft pohon kriteria dilakukan finalisasi draft sebelum dimintakan pendapat kepada para *expert*. Finalisasi pohon kriteria dilakukan dengan mekanisme penyebaran pohon kriteria final yang melibatkan *expert* dari akademisi, praktisi pengelola PBB P3L, Pemerintah Daerah dan Regulator.

Tabel Narasumber Kunci Identifikasi Pohon Kriteria Final

Responden	Jabatan	Instansi	Pengalaman	
			Akademisi	Praktisi
R1	Pelaksana	DJP	-	3
R2	Asisten Penilai Pajak Terampil	DJP	-	15
R3	Asisten Penilai Pajak Terampil	DJP	-	5
R4	Asisten Penilai Pajak Terampil	DJP	-	15
R5	Asisten Penilai Pajak Terampil	DJP	-	15
R6	AR Pajak	DJP	-	15
R7	Akademisi Pajak	PKN STAN	5	11
R8	Kabid Bapenda	Pemda I	-	5
R9	Kabid Bapenda	Pemda II	-	6
R10	Akademisi Pajak	UI	20	20
R11	Kabid Bapenda	Pemda III	-	7
R12	Kepala Seksi	DJPK	-	15
R13	Akademisi Pajak	PKN STAN	2	16
R14	Eselon II	Pusdiklat KNPK	-	7
R15	Widyaiswara	Pusdiklat KNPK	6	15
R16	Pelaksana	DJP	-	3.5

Sumber: Diolah penulis (2021)

Data perbandingan antar elemen dalam pohon hierarki diberikan oleh responden melalui pengisian kuesioner. Pengisian dilakukan setelah seluruh narasumber kunci tahap awal menyepakati pohon kriteria yang telah mengakomodir pendapat para expert. Pengisi kuesioner adalah para akademisi, praktisi pengelola PBB P3L, Pemerintah Daerah dan Regulator.

Atas jawaban dari para responden, dilakukan perhitungan rata-rata geometri untuk menyatukan pendapat para expert. Atas hasil perhitungan rata-rata geometri baik untuk perbandingan antar elemen berupa kriteria maupun subkriteria, dilakukan penyusunan *Comparison Pairwise Matrix* (CPM). Dalam pengolahan data digunakan CPM0 untuk menggambarkan hasil perbandingan antar elemen pada level 2 (satu level di bawah goals) atau perbandingan antar kriteria. Selain itu, digunakan CPM K1 sampai dengan CPM K3 untuk menggambarkan hasil perbandingan antar elemen pada level 3 (dua level di bawah goals) atau perbandingan antar subkriteria dalam suatu kriteria.

Dari setiap CPM, perlu dipastikan bahwa data perbandingan yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi yang dipersyaratkan. Tabel berikut menyajikan rekapitulasi pengujian konsistensi untuk seluruh CPM yang ada.

Tabel Rekapitulasi Pengujian Konsistensi Perbandingan dari Para *Expert*

Perbandingan Antar Elemen/Sub Elemen	CPM	n	Lamda	CI	RI	CR	Kesimpulan
a	b	c	d	$e = (d-c)/(c-1)$	f	$g=e/f$	h
dalam K Pohon Hierarki	CPM KO	3	3,06782	0,033910907	0,58	0,058467082	konsisten
dalam K1 Dampak terhadap Aspek Fiskal	CPM K1	7	7,043109	0,007184782	1,32	0,005443017	konsisten
dalam K2 Dampak terhadap Aspek Administratif	CPM K2	10	10,26083	0,028980936	1,49	0,019450293	konsisten
dalam K3 Dampak terhadap Iklim Investasi	CPM K3	4	0,015625	-1,328125	0,9	-1,475694444	konsisten

Sumber: Diolah penulis (2021)

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa perbandingan antar elemen pada level kriteria maupun subkriteria mempunyai *Consistency Ratio* (CR) kurang dari 0,10. Sesuai dengan pendapat Firdaus, Harmini dan Afendi (2011), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden telah memberikan pendapat yang konsisten. Oleh karena itu, pendapat para *expert* dapat digunakan dalam tahapan selanjutnya.

4. Penentuan Perangkingan atau Pembobotan antar Elemen

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan AHP diperoleh hasil sebagaimana dalam Tabel Bobot dan Ranking Setiap Kriteria. Besaran bobot mengindikasikan kontribusi elemen tersebut terhadap elemen di atas. Sebagai contoh dalam tabel, Dampak terhadap Aspek Fiskal (K1) memiliki bobot 0,45259 terhadap pencapaian lebih di atasnya. Dan apabila diperhatikan, bobot K1 tersebut adalah yang paling tinggi dibandingkan elemen lain dari K2 sampai dengan K3.

Tabel Bobot dan Ranking Setiap Kriteria

No	Elemen	Bobot	Rangking
(a)	(b)	(c)	(d)
K1	Dampak terhadap Aspek Fiskal	0,45259	1
K2	Dampak terhadap Aspek Administratif	0,37545	2
K3	Dampak terhadap Iklim Investasi	0,17196	3

Sumber: Diolah penulis (2021)

Pengolahan data menggunakan pendekatan AHP dikelompokkan untuk setiap kriteria dan subkriteria. Berikut hasil untuk masing-masing kriteria dan pembahasannya.

Kriteria 1 (K1): Dampak terhadap Aspek Fiskal

Tabel Hasil Perangkingan Kriteria Dampak Terhadap Aspek Fiskal

Elemen		Bobot Kepentingan					
		Desimal			Persentase (%)		
		Parsial		Total	Parsial		Total
		Terhad ap Tujuan	Terhad ap Kriteria	Terhad ap Tujuan	Terhad ap Tujuan	Terhad ap Kriteria	Terhad ap Tujuan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
K1	Dampak terhadap Aspek Fiskal	0,452587			45,26%		
K11	Meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>		0,14501	0,06563		14,50%	6,56%
K12	Kemandirian Fiskal Daerah		0,15537	0,07032		15,54%	7,03%
K13	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		0,18388	0,08322		18,39%	8,32%
K14	Memperbaiki Ketimpangan Fiskal Daerah		0,11383	0,05152		11,38%	5,15%
K15	Kompensasi kerugian sosial		0,09794	0,04433		9,79%	4,43%
K16	Peningkatan Layanan Publik Daerah		0,15375	0,06959		15,38%	6,96%
K17	Meningkatkan Skala Ekonomi		0,15023	0,06799		15,02%	6,80%

Sumber: Diolah penulis (2021)

Berdasarkan perangkingan yang dilakukan para ahli, ditemukan bahwa kriteria Dampak terhadap Aspek Fiskal merupakan kriteria dengan urutan 1. Artinya, Dampak terhadap Aspek Fiskal merupakan kriteria yang paling berpengaruh dalam menentukan status quo atau pendaerahan PBB P3L. Secara lebih rinci, Dampak terhadap Aspek Fiskal berkontribusi sebanyak 45,26 persen dalam menentukan kebijakan status quo atau pendaerahan PBB P3L dibandingkan

seluruh kriteria lain dalam pohon hierarki. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari ketujuh subkriteria yang ada, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal Daerah merupakan unsur yang paling mendukung dalam menghasilkan Dampak terhadap Aspek Fiskal yang paling mendorong pemilihan kebijakan status quo atau pendaerahan PBB P3L dengan bobot kontribusi sebesar 18,39 persen dan 15,54 persen.

Kriteria 2 (K2): Dampak terhadap Aspek Administratif

Tabel Hasil Perangkingan Kriteria Dampak terhadap Aspek Administratif

Elemen		Bobot Kepentingan					
		Desimal			Persentase (%)		
		Parsial		Total	Parsial		Total
		Terhadap Tujuan	Terhadap Kriteria	Terhadap Tujuan	Terhadap Tujuan	Terhadap Kriteria	Terhadap Tujuan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
K2	Dampak terhadap Aspek Administratif	0,375454			37,55%		
K21	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah		0,05017	0,02271	5,02%	2,27%	
K22	Pemungutan Pajak Lebih Efisien		0,09466	0,04284	9,47%	4,28%	
K23	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik		0,10581	0,04789	10,58%	4,79%	
K24	Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable		0,11924	0,05397	11,92%	5,40%	
K25	Kesiapan SDM Pengelola		0,13288	0,06014	13,29%	6,01%	
K26	Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah		0,09445	0,04275	9,45%	4,27%	

K27	Interoperabilitas Data Pajak		0,0836 3	0,0378 5		8,36%	3,78%
K28	Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah		0,1223 1	0,0553 6		12,23%	5,54%
K29	Potensi Konflik antar Daerah Penghasil		0,0967 0	0,0437 6		9,67%	4,38%
K210	Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA		0,1001 5	0,0453 3		10,01%	4,53%

Sumber: Diolah penulis (2021)

Berdasarkan perankingan yang dilakukan para ahli, ditemukan bahwa kriteria Dampak terhadap Aspek Administratif merupakan kriteria dengan urutan 2. Artinya, Dampak terhadap Aspek Administratif merupakan kriteria ke 2 yang paling menentukan *status quo* atau pendaerahan PBB P3L. Secara lebih rinci, Dampak terhadap Aspek Fiskal berkontribusi sebanyak 37,55 persen dalam menentukan kebijakan status quo atau pendaerahan PBB P3L dibandingkan seluruh kriteria lain dalam pohon hierarki. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari kesepuluh subkriteria yang ada, Kesiapan SDM dan Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah merupakan unsur yang paling mendukung dalam menghasilkan Dampak terhadap Aspek Administratif yang paling mendorong pemilihan kebijakan status quo atau pendaerahan PBB P3L dengan bobot kontribusi masing-masing sebesar 13,29 persen dan 12,23 persen.

Kriteria 3 (K3): Dampak terhadap Iklim Investasi

Tabel Hasil Perankingan Kriteria Dampak terhadap Iklim Investasi

Elemen	Bobot Kepentingan						
	Desimal			Persentase (%)			
	Parsial		Total	Parsial		Total	
	Terhadap Tujuan	Terhadap Kriteria	Terhadap Tujuan	Terhadap Tujuan	Terhadap Kriteria	Terhadap Tujuan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
K1	Dampak terhadap Iklim Investasi	0,1719 59			17,20%		

K3 1	Kemudahan Perijinan dan Birokrasi		0,2995 0	0,1355 5		29,95%	13,56%
K3 2	Keseragaman Regulasi		0,2319 1	0,1049 6		23,19%	10,50%
K3 3	Kemudahan Integrasi Layanan Perbankan		0,1624 9	0,0735 4		16,25%	7,35%
K3 4	Kualitas Layanan dan Transparansi		0,3061 0	0,1385 3		30,61%	13,85%

Sumber: Diolah penulis (2021)

Berdasarkan perankingan yang dilakukan para ahli, ditemukan bahwa kriteria Dampak terhadap Iklim Investasi merupakan kriteria dengan urutan 3. Artinya, Dampak terhadap Iklim Investasi merupakan kriteria ke 3 yang paling menentukan status quo atau pendaerahan PBB P3L. Secara lebih rinci, Dampak terhadap Iklim Investasi berkontribusi sebanyak 17,20 persen dalam menentukan kebijakan status quo atau pendaerahan PBB P3L dibandingkan seluruh kriteria lain dalam pohon hierarki. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari keempat subkriteria yang ada, Kualitas Layanan dan Transparansi dan Kemudahan Perijinan dan Birokrasi merupakan unsur yang paling mendukung dalam menghasilkan Dampak terhadap Iklim Investasi yang paling mendorong pemilihan kebijakan status quo atau pendaerahan PBB P3L dengan bobot kontribusi sebesar masing-masing sebesar 30,61 persen dan 29,95 persen.

5. Penyusunan *Global Priority*

Tahap terakhir adalah Prioritas global (*global priority*) diperoleh dengan cara mengalikan bobot setiap alternatif dengan bobot kriteria yang akan menghasilkan tingkat bobot prioritas dari masing-masing alternatif.

Tabel Perhitungan *Global Priority*

ELEMEN	K1	K2	K3		Bobot Prioritas Kriteria			
A1	0,62493	0,63603	0,6072	X	0,452587089	0,62605	63%	Status Quo PBB P3L
A2	0,37507	0,36397	0,3928		0,37545424	0,37395	37%	Pendaerahan PBB P3L
					0,171958671			

Sumber: Diolah penulis (2021)

Penelitian ini menggunakan dua alternatif yang disusun pada bagan hierarki, sehingga dapat dihasilkan bobot prioritas atas alternatif pertama dan kedua, yaitu

Status Quo PBB P3L dan Pendaerahan PBB P3L. Tabel perhitungan *global priority* menyajikan perhitungan prioritas global, dari perhitungan pada tabel tersebut diperoleh nilai alternatif Status Quo PBB P3L sebesar 0,62605 dan nilai alternatif Pendaerahan PBB P3L sebesar 0,37395 sehingga dapat diambil keputusan bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disusun, maka pengelolaan PBB P3L di Indonesia yang sesuai dengan kriteria penilaian adalah Status Quo PBB P3L atau Pengelolaan PBB P3L oleh Pemerintah Pusat .

E. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria utama yang dapat mempengaruhi alternatif pengelolaan PBB P3L seperti saat ini yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ketiga kriteria tersebut yaitu: aspek fiskal, dimana pengelolaan pendaerahan PBB P3L akan berdampak pada hilangnya dari pemerataan dana bagi hasil untuk daerah yang bukan penghasil khususnya untuk sektor minyak dan gas bumi. Namun disisi lain akan menaikkan pendapatan yang signifikan bagi daerah yang memiliki SDA khususnya sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Hal ini dikarenakan sumber daya P3 tidak terdistribusi secara merata di semua daerah. Pemerataan pendapatan dapat meminimalisasi ketimpangan pendapatan antardaerah. Selanjutnya aspek administratif, dimana pengelolaan PBB Migas dan Panas Bumi melibatkan banyak pihak antara lain DJP, DJA, DJPB, DJPK, BI dan Bank Persepsi dan pengawasan usaha dilakukan oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan karena wilayahnya yang lintas kabupaten/kota atau provinsi. Apabila nantinya pengelolaan dialihkan ke daerah, maka perlu penyalarsan peraturan yang ada saat ini, kesiapan dan keterbatasan SDM di daerah yang memiliki keahlian penilaian dan penghitungan PBB P3, sarana dan prasarana.

Terakhir ada aspek iklim investasi, dimana pengelolaan pendaerahan PBB P3L dapat menimbulkan kekhawatiran dari investor akan perbedaan pengadministrasian pajak oleh masing-masing pemerintah daerah dan yang dapat menimbulkan potensi biaya tinggi. Berdasarkan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan AHP maka alternatif berupa *Status Quo* PBB P3L yang pengelolaannya dilaksanakan saat ini oleh Pemerintah Pusat dimana mendapatkan angka sebesar 0,62605 dari penjumlahan penilaian kriteria dampak dari aspek fiskal, aspek administrasi, dan aspek iklim investasi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain belum melibatkan pengusaha wajib pajak PBB P3L sebagai narasumber dalam pengisian kuisisioner AHP dan pengambilan keputusan dalam penelitian ini hanya menggunakan metode AHP sederhana belum menggunakan *cost and Cost Benefit Analysis*. Untuk itu saran-saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan narasumber dari praktisi yang merupakan pengusaha selaku wajib pajak PBB P3L dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di antara para *expert* sehingga memberikan peluang bagi masing-masing pihak untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pendapat yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2007). *The property tax in developing countries: Current practice and prospects*. Lincoln Institute of Land Policy.
- Bahl, R., & Bird, R. (2008). *Subnational taxes in developing countries: The way forward*. *Public Budgeting & Finance*, 28(4), 1-25.
- Bird, R. M., & Ebel, R. D. (2006). *Fiscal federalism and national unity*. *Handbook of fiscal federalism*, 499.
- Bird, R. M., & Slack, E. (2002, March). *Land and property taxation: a review*. In Workshop on Land Issues in Latin American and the Caribbean. May (Vol. 19).
- Bird, R., & Vaillancourt, F. (1998). *Décentralisation financière et pays en développement: concepts, mesure et évaluation*. *L'Actualité économique*, 74(3), 343-362.
- BPK RI. (2019). *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019*.
- DJPK. (2014). *Tinjauan atas Kemungkinan Pengalihan PBB-P3*.
- DJPK. (2019). *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan*.
- Firdaus, M., Harmini, & Afendi, M. F. (2011). *Aplikasi Metode Kuantitatif untuk Manajemen dan Bisnis*. PT Penerbit IPB Press.
- LPEM UI. (2020). *Harmonisasi Pajak Pusat dan Daerah: Pendaerahan PBB P3*.
- Martinez-Vazquez, J., & Timofeev, A. (2010). Decentralization measures revisited. *Public Finance and Management*, 10(1), 13-47.
- Monga, R., Aggrawal, D., & Singh, J. (2021). *Application of AHP in evaluating the financial performance of industries*. In *Advances in Mathematics for Industry 4.0*. INC. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-818906-1.00014-0>
- Natural Resource Governance Institute (2016) National Resource Revenue Sharing, UNDP Report, https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_undp_resource-sharing_web_0.pdf
- Norregaard, M. J. (2013). *Taxing immovable property revenue potential and implementation challenges*. International Monetary Fund.
- Özcan, E. C., Ünlüsoy, S., & Eren, T. (2017). *A combined goal programming – AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 78 (February), 1410–1423. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.039>
- PKAPBN, BKF (2015). *Laporan Kajian Evaluasi Pengalihan PBB-P2 Kepada Pemerintah Daerah: Lesson Learnt Sebelum Pengalihan PBB Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan (PBB-P3) Bagian Permukaan*

- Rasyid, M.R. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia
- Rosengard, J. K. (2012). *Property tax reform in developing countries*. Springer Science & Business Media.
- Saaty, T. L. (1982). *The analytic hierarchy process: A new approach to deal with fuzziness in architecture*. *Architectural Science Review*, 25(3), 64–69. <https://doi.org/10.1080/00038628.1982.9696499>
- Siddique, M. A. B., Wibowo, H., & Wu, Y. (2014). *Fiscal decentralisation and inequality in Indonesia: 1999-2008*. University of Western Australia, Business School, Economics
- Stiglitz, J. E. (2000). *Capital market liberalization, economic growth, and instability*. *World development*, 28(6), 1075-1086

LAMPIRAN

**KUESIONER PENELITIAN TAHAP II
KEPADA PARA PAKAR/PRAKTISI/PELAKU KEBIJAKAN
PERPAJAKAN**



**KAJIAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN,
PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR LAINNYA (PBB P3L) KEPADA
PEMERINTAH DAERAH**

**ACWIN HENDRA SAPUTRA
IRFAN SOFI**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
2021**

KATA PENGANTAR

Bapak/Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya,
Nama : Acwin Hendra Saputra / Irfan Sofi
Unit : Politeknik Keuangan Negara STAN/BPPK dan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

Saat ini kami sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Kajian pada Pusdiklat KNPk BPPK Kemenkeu. Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian kami yang berjudul. “Kajian Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, Dan Sektor Lainnya (PBB P3L) kepada Pemerintah Daerah”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan usulan kepada pemerintah untuk menentukan bentuk yang ideal atas Kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L) kepada Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Penelitian ini mencoba memberikan pertimbangan atas wacana Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L) kepada Pemerintah Daerah yang direpresentasikan pada kriteria-kriteria yang telah diklarifikasi dan divalidasi oleh para pakar/praktisi/pelaku kebijakan pada tahap I. Pengumpulan data dengan kuesioner untuk penentuan dalam penelitian ini terdiri atas dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah tahap klarifikasi kriteria yang kemungkinan dapat digunakan dalam pemilihan kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, Dan Sektor Lainnya (PBB P3L) kepada Pemerintah Daerah di Indonesia oleh para pakar/praktisi/pelaku kebijakan.
2. Tahap kedua adalah tahap pemberian nilai kepentingan kriteria yang dihasilkan dari tahap pertama.

Kuesioner yang kami sampaikan berikut ini merupakan kuesioner tahap kedua. Hasil dari kuesioner kedua ini akan digunakan untuk menentukan kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L) di Indonesia. Penilaian dilakukan oleh pihak yang memahami objek penelitian (pakar/praktisi/pelaku kebijakan).

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu sebagai pakar/praktisi/pelaku kebijakan perpajakan khususnya perpajakan PBB P3L untuk dapat melakukan pengisian kuesioner tahap kedua ini. Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini untuk kepentingan akademis dan kami menjamin kerahasiaan identitas serta jawaban yang diberikan, sehingga pengisian kuesioner yang tepat sangat kami harapkan.

Atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Acwin/Irfan

DATA RESPONDEN

1. Nama Responden	:	
2. Nama Instansi	:	
3. Alamat Instansi	:	
4. Jabatan saat ini	:	
5. Email dan Nomor HP	:	
6. Pengalaman kerja	:	<input type="checkbox"/> Akademisi bidang perpajakan tahun <input type="checkbox"/> Pelaku kebijakan bidang perpajakan tahun <input type="checkbox"/> Pengamat Perpajakan ... tahun (beri tanda √ pada <input type="checkbox"/> yang sesuai)
7. Pendidikan terakhir	:	D3/S1/S2/S3 (coret yang tidak perlu)
8. Pengalaman lainnya	:	
9. Tanda Tangan	:	

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Untuk memudahkan pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu mohon memperhatikan beberapa petunjuk sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini terdapat hierarki yang berisi elemen berupa kriteria penentu kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L) di Indonesia.
2. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan penilaian mengenai tingkat kepentingan dua elemen yang diperbandingkan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman Bapak/Ibu selama ini dengan tanda (x).
3. Nilai tingkat kepentingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Saaty dengan ketentuan sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Kedua kriteria memiliki pengaruh yang sama
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting	Penilaian sedikit lebih memihak pada salah satu elemen
5	Elemen yang satu lebih penting	Penilaian sangat memihak pada salah satu elemen
7	Elemen yang satu sangat jelas lebih penting	Salah satu elemen berpengaruh kuat dan dominasi terlihat secara nyata
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting	Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu elemen sangat jelas lebih penting
2, 4, 6, 8	Nilai tengah (bila ragu-ragu) antara dua tingkat kepentingan	Nilai ini diberikan bila diperlukan kompromi diantara dua penilaian yang berdekatan.

4. Cara penilaian tingkat kepentingan dua elemen (misalkan elemen A dan Elemen B) yang diperbandingkan dilakukan dengan ilustrasi sebagai berikut:


No.	Elemen A (1)	Intensitas Kepentingan A (2)									Intensitas Kepentingan B (3)									Elemen B (4)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

- a. Angka 1 diberi tanda silang (x), jika elemen A memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan elemen B.
- b. Jika elemen A sedikit lebih penting daripada elemen B, maka penyilangan dilakukan pada angka 3 kolom nomor (2).

- c. Jika elemen B lebih penting daripada elemen A, maka penyilangan dilakukan pada angka 5 kolom nomor (3).
- d. Jika elemen B jelas lebih penting daripada elemen A, maka penyilangan dilakukan pada angka 7 kolom nomor (3).
- e. Jika elemen B mutlak lebih penting daripada elemen A, maka penyilangan dilakukan pada angka 9 kolom nomor (3).
- f. Jika ragu-ragu, maka penyilangan dilakukan pada angka 2,4,6, atau 8.

Contoh:

Berikut ini merupakan contoh perbandingan berpasangan mengenai tingkat kepentingan dari penentuan “Memilih rumah tempat tinggal”. Hierarki untuk persoalan penentuan rumah tinggal adalah sebagai berikut:



Untuk menentukan bobot setiap kriteria dalam menentukan pekerjaan yang terbaik, maka dibuat penilaian perbandingan berpasangan.

Contoh 1: Jika **AKSES** dianggap sedikit lebih penting daripada **FASILITAS**, maka penyilangan dilakukan pada angka 3 kolom nomor (2).

No	Elemen A (1)	Intensitas Kepentingan A (2)									Intensitas Kepentingan B (3)									Elemen B (4)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Akses				x															Fasilitas


Contoh 2: Jika **AKSES** dianggap berada di antara lebih penting (5) dan sangat jelas lebih penting daripada **HARGA**, maka penyilangan dilakukan pada angka 6 kolom nomor (2).

5. Mohon diperhatikan konsistensi jawaban Bapak/Ibu, karena akan sangat menentukan validitas jawaban Bapak/Ibu.

Contoh kondisi konsistensi adalah:

- Jika AKSES lebih penting dari HARGA, dan HARGA lebih penting dari FASILITAS
- maka AKSES sangat lebih penting daripada FASILITAS.

HIERARKI DALAM PENELITIAN INI



Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner tahap I yang ditujukan kepada para pakar/praktisi/pelaku kebijakan perpajakan diperoleh berbagai kriteria yang dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan perpajakan pengelolaan PBB P3L. Kriteria tersebut dapat disusun seperti dalam hierarki permasalahan pada gambar di atas.

ISIAN PENILAIAN INTENSTAS KEPENTINGAN

PETUNJUK

- a. Jika elemen A sama-sama penting dibandingkan elemen B, maka diberi tanda silang (x) pada angka 1
- b. Jika elemen A sedikit lebih penting daripada elemen B, maka diberi tanda silang (x) pada angka 3 sisi sebelah kiri/bagian elemen A.
- c. Jika elemen A lebih penting daripada elemen B, maka diberi tanda silang (x) pada angka 5 sisi sebelah kiri/bagian elemen A.
- d. Jika elemen A sangat jelas lebih penting daripada elemen B, maka diberi tanda silang (x) pada angka 7 pada sisi sebelah kiri/bagian elemen A.
- e. Jika elemen A mutlak lebih penting daripada elemen B, maka diberi tanda silang (x) pada angka 9 pada sisi sebelah kiri/bagian elemen B.

KUESIONER TAHAP II

PENILAIAN INTENSITAS KEPENTINGAN PENENTUAN KEBIJAKAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR LAINNYA (PBB P3L)

a. Intensitas Kepentingan pada Tingkat Kriteria

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Dampak terhadap aspek fiskal																			Dampak terhadap iklim investasi
2	Dampak terhadap aspek fiskal																			Dampak terhadap aspek administrasi
3	Dampak terhadap aspek administrasi																			Dampak terhadap iklim investasi

b. Intensitas Kepentingan pada Tingkat Sub Kriteria

1. Dampak terhadap aspek fiskal

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>																			Kemandirian Fiskal Daerah
2	Meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>																			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3	Meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>																			Memperbaiki Ketimpangan Fiskal Daerah
4	Meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>																			Kompensasi kerugian sosial
5	Meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>																			Peningkatan Layanan Publik Daerah
6	Meningkatkan <i>Local Taxing Power</i>																			Meningkatkan Skala Ekonomi
7	Kemandirian Fiskal Daerah																			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	Kemandirian Fiskal Daerah																		Memperbaiki Ketimpangan Fiskal Daerah	
9	Kemandirian Fiskal Daerah																		Kompensasi kerugian sosial	
10	Kemandirian Fiskal Daerah																		Peningkatan Layanan Publik Daerah	
11	Kemandirian Fiskal Daerah																		Meningkatkan Skala Ekonomi	
12	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																		Memperbaiki Ketimpangan Fiskal Daerah	
13	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																		Kompensasi kerugian sosial	
14	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																		Peningkatan Layanan Publik Daerah	
15	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																		Meningkatkan Skala Ekonomi	
16	Memperbaiki Ketimpangan Fiskal Daerah																		Kompensasi kerugian sosial	
17	Memperbaiki Ketimpangan Fiskal Daerah																		Peningkatan Layanan Publik Daerah	
18	Memperbaiki Ketimpangan Fiskal Daerah																		Meningkatkan Skala Ekonomi	
19	Kompensasi kerugian sosial																		Peningkatan Layanan Publik Daerah	
20	Kompensasi kerugian sosial																		Meningkatkan Skala Ekonomi	
21	Peningkatan Layanan Publik Daerah																		Meningkatkan Skala Ekonomi	

2. Dampak terhadap aspek administrasi

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Pemungutan Pajak Lebih Efisien
2	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik
3	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable
4	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Kesiapan SDM Pengelola
5	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah
6	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Interoperabilitas Data Pajak
7	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah
8	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Potensi Konflik antar Daerah Penghasil
9	Biaya Administrasi Pemungutan Lebih Murah																			Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA
10	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																			Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik
11	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																			Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
																			P3 yang Akurat dan Reliable	
12	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																		Kesiapan SDM Pengelola	
13	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																		Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah	
14	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																		Interoperabilitas Data Pajak	
15	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																		Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah	
16	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																		Potensi Konflik antar Daerah Penghasil	
17	Pemungutan Pajak Lebih Efisien																		Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA	
18	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik																		Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable	
19	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik																		Kesiapan SDM Pengelola	
20	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik																		Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah	
21	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik																		Interoperabilitas Data Pajak	
22	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik																		Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah	

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik																		Potensi Konflik antar Daerah Penghasil	
24	Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik																		Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA	
25	Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable																		Kesiapan SDM Pengelola	
26	Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable																		Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah	
27	Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable																		Interoperabilitas Data Pajak	
28	Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable																		Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah	
29	Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable																		Potensi Konflik antar Daerah Penghasil	
30	Ketersediaan Data Subyek dan Obyek PBB P3 yang Akurat dan Reliable																		Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA	
31	Kesiapan SDM Pengelola																		Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah	
32	Kesiapan SDM Pengelola																		Interoperabilitas Data Pajak	

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A								Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	Kesiapan SDM Pengelola																		Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah
34	Kesiapan SDM Pengelola																		Potensi Konflik antar Daerah Penghasil
35	Kesiapan SDM Pengelola																		Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA
36	Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah																		Interoperabilitas Data Pajak
37	Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah																		Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah
38	Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah																		Potensi Konflik antar Daerah Penghasil
39	Kesiapan Infrastruktur Teknologi Daerah																		Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA
40	Interoperabilitas Data Pajak																		Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah
41	Interoperabilitas Data Pajak																		Potensi Konflik antar Daerah Penghasil
42	Interoperabilitas Data Pajak																		Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA
43	Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah																		Potensi Konflik antar Daerah Penghasil
44	Kesiapan Unit/Organisasi Pengelola PBB P3 Daerah																		Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
45	Potensi Konflik antar Daerah Penghasil																			Peningkatan Kontrol Eksploitasi SDA

3. Dampak terhadap iklim investasi

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Kemudahan Perijinan dan Birokrasi																			Keseragaman Regulasi
2	Kemudahan Perijinan dan Birokrasi																			Kemudahan Integrasi Layanan Perbankan
3	Kemudahan Perijinan dan Birokrasi																			Kualitas Layanan dan Transparansi
4	Keseragaman Regulasi																			Kemudahan Integrasi Layanan Perbankan
5	Keseragaman Regulasi																			Kualitas Layanan dan Transparansi
6	Kemudahan Integrasi Layanan Perbankan																			Kualitas Layanan dan Transparansi

c. Intensitas Kepentingan pada Tingkat Alternatif

1) Alternatif berdasarkan Dampak Terhadap Aspek Fiskal

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Status Quo PBB P3L																			<i>Pendaerahan PBB P3L</i>

2) Alternatif berdasarkan Dampak terhadap Aspek administrasi

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A									Intensitas Kepentingan B									Elemen B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Status Quo PBB P3L																			<i>Pendaerahan PBB P3L</i>

3) Alternatif berdasarkan
Dampak terhadap iklim
investasi

No	Elemen A	Intensitas Kepentingan A								Intensitas Kepentingan B									Elemen B	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Status Quo PBB P3L																			<i>Pendaerahan PBB P3L</i>

PENUTUP

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner penelitian ini. Apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan mengenai penelitian kami, dapat menghubungi:

Peneliti : Acwin Hendra Saputra / Irfan Sofi
acwin@pknstan.ac.id atau 0811 991 6 101 (*Whatsapp*)

**EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGAMANAN
DAN PEMELIHARAAN KAPAL PATROLI LAUT
PADA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA
CUKAI DALAM PELAKSANAAN PATROLI
LAUT DJBC**

Disusun Oleh:

Nama : Arif Nugraha
NIP : 19870318 201402 1 002
Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I/ III/b
**Jabatan : Pelaksana, Pusdiklat PSDM,
BPPK**

Nama : Mikha Andri Manalu
NIP : 19891229 201012 1 001
Pangkat/Golongan: Penata Muda/ III/a
Jabatan : Fungsional Pengelola PBJ, Setjen



**PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN
KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JAKARTA
2021**

Abstrak

Data alat angkut kendaraan bermotor pada daftar BMN Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 17% dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak berat. PSO BC TBK merupakan pangkalan sarana operasi BC terbesar di Indonesia yang mengoperasikan kapal patroli. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas serta menganalisa praktek pengamanan dan pemeliharaan kapal patrol pada pangkalan tersebut dan perannya dalam pelaksanaan patrol laut BC, maka penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif. Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hal tersebut melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka, observasi dan wawancara, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang sesuai. Data yang telah diperoleh dianalisa menggunakan metode yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh bahwa praktik pengamanan dan pemeliharaan kapal pada PSO BC TBK telah efektif dan efisien serta mempunyai peran penting dalam patrol laut yang dilaksanakan oleh Bea Cukai.

Kata kunci: kapal patrol, PSO BC TBK, efisiensi, efektifitas, pengamanan, pemeliharaan, BMN

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar, dengan total aset dari Barang Milik Negara menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Audited yang dikeluarkan Kementerian Keuangan mencapai Rp. 11.098.67 Triliun. Nilai tersebut naik 6,03% dibandingkan nilai terakhir pada 2019 yang tercatat sebesar Rp 10.467,53 triliun, Dimana pada tahun 2020 nilai neto BMN Kementerian Keuangan sebesar Rp. 114,23 Triliun menurun 0,86 % dari tahun 2019 tetapi naik 3,45% dari nilai neto tahun 2018.

Nilai BMN tersebut tersebar pada 12 Unit Eselon I, dengan nilai terbesar ada pada DJP, Sekretariat Jenderal dan DJBC. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BMN yang berada dalam penguasaannya digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Dengan pencapaian penerimaan DJBC sepanjang tahun 2020 sebesar 103,48% atau Rp212,85 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp205,68 triliun (beacukai.go.id). Salah satu komponen penerimaan tersebut berasal dari bea masuk yang merupakan pungutan negara yang dikenakan pada barang impor.

Peningkatan tersebut dapat terwujud berkat upaya lebih pemerintah yang dilaksanakan melalui kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, serta efektifitas pengawasan barang impor ilegal (Penertiban Impor Berisiko Tinggi/ PIBT). Dukungan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas guna mencapai penerimaan diatas juga berperan penting. Salah satu komponen utamanya adalah BMN yang selama ini digunakan dalam menjalankan **kewenangan** melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pengawasan tersebut salah satunya dilaksanakan melalui patroli laut yang bertujuan untuk mengawasi pengangkutan barang melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan.

Patroli laut merupakan pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang dilaksanakan diseluruh perairan Indonesia. Sebagai negara maritim dan kepulauan dengan wilayah perairan lebih besar dari daratan, mengakibatkan sulitnya pengawasan lalu lintas barang melalui laut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi mesin *speedboat* yang sudah tidak optimal dan belum terdapat kapal yang spesifik sesuai kondisi di lapangan menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli (Tim Redaksi, 2017). Akan tetapi berkat kinerja optimal armada patroli laut yang berada pada Pangkalan Sarana Operasi DJBC yang tersebar di Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok, Pantoloan dan Sorong dapat meminimalisir barang impor ilegal. Armada tersebut berupa kapal patroli berjumlah 188 unit beserta awak kapal dan satuan unit tugas patroli yang melaksanakan pengawasan (beacukai.go.id).

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun merupakan pangkalan terbesar dengan wilayah kerja mulai dari perairan dari ujung Sabang hingga Lampung, Selat Malaka, Natuna, Anambas, Serasan, Pantai dan Laut Utara Kalimantan Barat. Dimana dalam kegiatan operasionalnya didukung oleh armada berjumlah 29 unit kapal untuk pemenuhan tugas yang mencakup perairan dengan skala sangat besar. Berdasarkan sejarah yang ada, kapal patroli Bea dan Cukai tidak hanya melaksanakan pengamanan perbatasan perairan dari tindakan penyelundupan, tapi juga pernah diperbantukan saat terjadi konflik seperti di Irian Barat dan Timor Timur (Tim Redaksi, 2017).

Tabel 1. Daftar Alat Angkutan Apung Bermotor Kementerian Keuangan

Keterangan	Kuantitas	Nilai
Alat Angkutan Apung Bermotor	291	2.129.064.488.019
Alat Angkut Apung Bermotor (Tidak digunakan dalam operasi)	50	27.332.329.570
Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor		50.184.173.862

Sumber: Laporan BMN Kementerian Keuangan 2020 *audited*

Berdasarkan data pada laporan BMN Kementerian Keuangan 2020 *audited* terdapat 50 kapal yang tidak digunakan dalam operasi dikarenakan dalam keadaan rusak berat. Jumlah tersebut cukup besar dibandingkan jumlah total kapal yang tersedia, atau sekitar 17,18%. Dengan jumlah kapal yang minim serta tugas yang berat, perlu dipastikan terkait pengamanan dan pemeliharaannya, apakah metode dan biaya yang dikeluarkan sudah efektif agar patroli dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja masing-masing pangkalan.

Pada tahun 2016 sembilan kapal baru memperkuat armada Bea dan Cukai dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp. 50 miliar hingga Rp.70 miliar (beacukai.go.id, 2016). Dengan nilai perolehan yang tinggi, BMN tersebut harus optimal dalam melaksanakan tugasnya. Siklus hidup aset juga harus dijaga melalui pengelolaan yang optimal sesuai PP Nomor 28 Tahun 2020 mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pengendalian. Kesederhanaan pengelolaan aset jelas tergambar selama 32 tahun masa pemerintahan Soeharto. Akan tetapi pada masa tersebut transparansi, akuntabilitas dan pemeliharaan aset negara tidak menjadi fokus, fokusnya hanya pada pembangunan dan pembelian, bukan pengelolaan aset (Mardiasmo, 2012).

Salah satu poin yang harus diperhatikan saat ini adalah pengamanan dan pemeliharaan, dengan melihat keterbatasan aset dan anggaran yang merupakan elemen penting untuk menjaga siklus hidup aset. Sehingga pengamanan dan pemeliharaan menjadi satu komponen penting untuk optimalisasi pengelolaan dan mengurangi risiko bagi kapal patroli, mulai dari risiko tenggelam, bocor hingga terjadi tabrakan yang tentunya merugikan pemerintah. Beberapa kasus pernah terjadi seperti kapal patroli hampir tenggelam di perairan

belawan pada tahun 2015, dan mesin kapal patroli yang meledak (batampos.co.id, 2016). Akan tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan pencapaian satuan tugas patroli laut DJBC dalam mengagalkan penyelundupan seperti penangkapan kapal yang membawa rokok ilegal bernilai Rp 7 miliar di perairan Sungai Bela, Indragiri Hilir, Riau pada Januari 2021 (Nurdin, 2021).

Kim dan Ebdon (2020) menjelaskan bahwa setelah wawancara dengan 20 pejabat dari 12 negara bagian di Amerika Serikat mengungkapkan enam tema terkait pemeliharaan aset tetap, empat diantaranya mengenai tantangan pemeliharaan yaitu kondisi ekonomi, politik, sumber daya manusia dan sistem informasi. Sedangkan dua lainnya adalah upaya meningkatkan pemeliharaan melalui manajemen biaya dan tambahan pendanaan. Hal tersebut berkaitan dengan dukungan anggaran untuk sarana patroli laut pada DJBC sebesar Rp. 367 miliar pada tahun 2020. Dana tersebut tidak dapat dikategorikan berjumlah besar, apabila melihat operasional kegiatan patroli serta kegiatan pendukungnya. Terutama pengamanan BMN yang harus mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik sesuai KMK 21/KMK.01/2012. Selain itu keberhasilan pemeliharaan juga menjadi faktor penting untuk menjaga kondisi barang dalam keadaan baik. Sehingga BMN yang berada dalam penguasaan seluruhnya dalam kondisi siap digunakan secara berdaya guna.

Untuk menjaga kondisi BMN baik dan siap digunakan, pemeliharaan yang tepat sasaran dapat dihitung dengan melihat kebutuhan pemeliharaan dikurangi pemeliharaan yang biasa dilakukan, dimana akan menghasilkan pemeliharaan yang ditunda. Adapun penyebab penundaan tersebut antara lain karena ancaman kerusakan dan kerusakan dini serta penurunan nilai aset itu sendiri. Sehingga sudah menjadi tugas manajer aset dalam pemantauan pemeliharaan fisik aset dengan berfokus pada elemen yang dapat berubah berdasarkan pemeriksaan fisik sebelumnya (Kaganova, 2012:14). Penundaan tersebut bisa menjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan rutin seperti patroli laut.

Pemerintah menyadari pentingnya pengamanan dan pemeliharaan aset vital yang menunjang pelaksanaan tugas seperti patroli laut. Diperlukan penelitian untuk mengkaji terkait efektifitas pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan atas kapal patroli. Namun, referensi penelitian mengenai pengamanan dan pemeliharaan dalam rangka efektifitas penggunaan BMN sangat sedikit jumlahnya. Penelitian terdahulu yang banyak dilakukan adalah penelitian kualitatif mengenai manajemen aset dan optimalisasi pengelolaan aset. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengamanan dan pemeliharaan menjadi pembahasan penting. Selain itu, penelitian ini dapat memastikan penegakan regulasi, menjadi panduan dan patokan untuk memastikan pengamanan dan pemeliharaan berjalan optimal pada masing-masing K/L, melalui studi literatur, pengumpulan data, observasi serta wawancara untuk menemukan solusi yang tepat.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep dan Defenisi

a. Teori Efisiensi

Efisiensi adalah rasio antara hasil yang diperoleh dengan unsur manajemen yang digunakan, atau perbandingan antara output dengan input. Selain itu efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan (Lukman:2016:52). Dapat diartikan juga sebagai keberhasilan mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu, atau mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan yang minimal. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Secara sederhana efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan.

b. Teori Efektifitas

Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi (Sedarmayanti, 2012). Efektifitas lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Pekei (2016:69) Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017:134) efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

c. Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Kontribusi dalam Bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.

Soekanto (2016, 269) mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat

membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka secara umum dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangan yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran guna tercapainya sesuatu yang lebih baik.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai peraturan tersebut pada menyebutkan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. BMN terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu tanah, bangunan dan BMN selain tanah dan bangunan. Untuk pengamanan BMN selain tanah bangunan sebagai bentuk pengamanan administrasi BMN tersebut harus mempunyai bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang. Bukti kepemilikan tersebut harus disimpan dengan tertib dan aman.

Selain pengamanan, sesuai PP Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 46 juga menyebutkan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan ini menimbulkan biaya. Biaya pemeliharaan BMN harus dibebankan pada APBN. Perencanaan biaya pemeliharaan diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN, serta KMK Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan Dan Pemeliharaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam prakteknya, Patroli Bea Cukai tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana atau BMN yang dibutuhkan. Dalam rangka penegakan hukum terkait Kepabeanan dan Cukai, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai khususnya di laut dan sungai, DJBC dilengkapi dengan alat utama berupa kapal patroli bea dan cukai atau sarana lainnya. Selain itu dapat juga dilengkapi dengan senjata api dan jenisnya. Pemeliharaan BMN berupa kapal harus disebutkan dalam RKBMN Pemeliharaan, hal tersebut dikarenakan rata-rata nilai sebuah kapal patroli bea dan cukai mencapai 50 milyar, sehingga perlu diperhitungkan secara tepat. Perhitungan yang tepat dapat diperoleh jika proses penatausahaan BMN dilaksanakan dengan baik. Penatausahaan BMN menurut PMK Nomor 181/PMK.06/2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara di Indonesia belum banyak dilakukan. Penelitian Efektifitas Pengamanan dan Pemeliharaan Kapal Patroli Dalam Pelaksanaan Patroli Laut Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini dikembangkan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN, antara lain:

- a. Kim dan Ebdon (2020) tentang *Aset Maintenance Practices and Challenges in U.S. Counties*. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan praktik pemeliharaan aset modal di negara bagian Amerika Serikat dan menyimpulkan sebagian besar praktik pemeliharaan aset negara bagian dipengaruhi secara negatif oleh resesi besar akibat kekurangan dana. Karena anggaran terbatas, umumnya pengeluaran untuk pemeliharaan tidak menarik bagi para pengambil keputusan karena tidak sepenting kebutuhan lain, dan warga lebih memilih pendanaan untuk layanan yang lebih terlihat. Selain itu, beberapa negara bagian memiliki sistem informasi kuno yang membuat sulit untuk menilai kondisi dan kebutuhan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektifitas biaya.
- b. Bokingo, et al (2019) tentang *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara simultan dan parsial pengaruh sumber daya manusia, administrasi dan pengawasan atas BMD. Penelitian menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pengamanan BMD, berbeda dengan penatausahaan dan pengawasan BMD yang berpengaruh signifikan terhadap pengamanan BMD.
- c. Fuente, et al (2018) tentang *Advanced Techniques For Asets Maintenance Management* menyimpulkan bahwa hasil analisa atas faktor-faktor seperti peningkatan peralatan dan proses yang semakin kompleks, peningkatan jumlah aset, kecepatan perubahan teknologi, serta kebutuhan untuk mengurangi biaya membuat manajemen aset sebagai sumber penting untuk memperoleh manfaat dan keunggulan kompetitif. Selain itu pentingnya teknik baru dan lanjutan untuk manajemen pemeliharaan aset seperti pemilihan kebijakan, pengetahuan manajemen, manajemen atas aset dan infrastruktur yang penting, manajemen siklus hidup aset, sistem pengukuran kinerja atas aset dan topik lainnya dapat diperdalam pada penelitian lebih lanjut dimasa mendatang.
- d. Shah, et al (2017) tentang *Challenges and prospects of applying aset management principles to highway maintenance: A case study of the UK* menyimpulkan bahwa pengurangan anggaran pemeliharaan jalan raya telah menyebabkan penurunan output pemeliharaan yang dilakukan di Inggris. Sehingga Departemen Jalan Raya dipaksa untuk mewujudkan pemeliharaan yang bersifat reaktif daripada pemeliharaan terencana yang bersifat


preventif. Terlebih lagi adanya ketidakpastian akan pendanaan masa mendatang dan tekanan untuk menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

- e. Gransberg (2015) tentang *Major Equipment Life-cycle Cost Analysis* menyatakan bahwa ketika suatu peralatan digunakan untuk kegiatan tertentu, manajer aset tidak bisa banyak mempengaruhi kinerja aset tersebut. Hal ini berkaitan dengan kapan aset *idle*, kondisi aset saat digunakan dan efisiensi mesin aset itu sendiri. Hal tersebut menjadi input sebagai penentu keputusan yang paling praktis atas peralatan. Masukan seperti perbaikan dan pemeliharaan yang belum pasti dilaksanakan lebih penting untuk pengambilan keputusan atas peralatan, karena manajer aset dapat mengontrol input tersebut lebih baik.

3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan aset pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya, identifikasi regulasi dan faktor kunci permasalahan berkaitan pengamanana dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan pada praktik pengelolaan BMN pada satuan kerja tersebut berupa pengamanan, ketersediaan anggaran, target pemeliharaan, realisasi anggaran serta sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan. Dalam proses tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap kegiatan patroli laut. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Arif Nugraha dan Mikha AM, 2021

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah kapal patroli yang digunakan dalam pelaksanaan patroli laut yang berada pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Dengan jumlah kapal yang berada pada pengelolaan PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sebanyak 31 unit, dengan kondisi baik seluruhnya. Berikut disampaikan profil singkat lokus pada objek penelitian ini.

1. Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun

Berada pada wilayah kerja yang sangat luas meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Timur, Kalimantan Barat hingga Kepulauan Riau (PMK No. 24/PMK.01/2018), mengakibatkan perlunya kepastian dalam penyediaan sarana dan prasarana operasi. Salah satu fungsi penting yang dilaksanakan PSO yaitu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana operasi dan sarana penunjang. Sedangkan tugas PSO yaitu melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi PSO Bea dan Cukai Tipe A, sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun



Sumber: PMK Nomor 24/PMK.01/2018


Adapun tugas subbagian dan seksi sesuai PMK Nomor 24/PMK.01/2018, sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, perlengkapan dan rumah tangga, pemeliharaan dan perawatan sarana operasi dan senjata api, dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, penyusunan laporan, program, danevaluasi pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- b. Seksi Nautika mempunyai tugas melakukan pemeriksaan peralatan kelengkapan kapal, pemasangan dan perawatan boya-boya pengepil dan rambu-rambu, penilikan kelaikan laut kapal, pengelolaan

- gerakan kapal, urusan penyiapan dokumen, surat perintah berlayar, kebutuhan pelayaran, awak kapal, dan petugas jaga, clan melakukan pengaturan penempatan kapal labuh dan sandar.
- c. Seksi Teknik dan Pemeliharaan Kapal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat penggerak dan badan kapal, listrik, urusan dok, dan pertukangan kayu
- d. Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan radio dan elektronika kapal serta pemantauan hubungan radio.
- e. Seksi Penginderaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan teknis peralatan radar pantai dan alat penginderaan lain serta penunjangnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, PSO memiliki 508 pegawai dengan rincian Pendidikan pegawai sebagai berikut:


Grafik 1. Data Pegawai PSO BC TBK



Sumber: Subbagian Umum dan KI PSO BC TBK

Sedangkan pembagian pegawai pada masing-masing subbagian dan seksi sebagai berikut:

Grafik 2. Pembagian pegawai per subbidang/seksi



Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal PSO BC TBK

Dalam pelaksanaan patroli laut, PSO memiliki perangkat satuan tugas atas kapal patroli sesuai permintaan pengguna/*stakeholder*. Satuan tugas tersebut terdiri dari:

- a. Nahkoda Kapal Patroli merupakan awak kapal bagian awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan

tanggung jawab tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

- b. Awak kapal patroli yang merupakan anggota satuan tugas yang melaksanakan fungsi navigasi dan teknik saat patroli sesuai Surat Perintah.

Adapun personil tersebut berada di bawah pengelolaan seksi nautika yang saat ini berjumlah 329 pegawai.

2. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau

Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai di Wilayah Kepulauan Riau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana terdapat tiga satker yang berada dalam pengawasan kantor wilayah tersebut, antara lain:

- a. KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
- b. KPPBC TMP B Tanjung Pinang
- c. PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun

Kegiatan perekonomian di Wilayah Propinsi Kepulauan Riau ditunjang oleh sektor industri, pertambangan, kehutanan serta perkebunan. Kegiatan impor didominasi kegiatan impor barang konsumsi dan juga barang modal fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya guna keperluan industri dan pengembangan wilayah, hal tersebut sejalan dengan aktivitas ekspor pada wilayah tersebut.

Dalam penanganan lalu lintas barang impor dan ekspor, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau selalu mengutamakan aspek pelayanan dan pengawasan. Dalam aspek pelayanan Kantor ini dituntut untuk bekerja secara profesional dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada para pengguna jasa kepabeanan. Dalam aspek pengawasan kantor wilayah berkewajiban mengamankan hak-hak negara yang timbul sebagai akibat adanya tindakan penyelundupan barang dari atau keluar Daerah Pabean yang berupa pungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya. Disini peran kegiatan patroli laut sangat besar guna mencegah adanya barang selundupan yang masuk wilayah Indonesia. Adapun sebaran wilayah pengawasan perairan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 3. Wilayah Pengawasan Perairan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau



Sumber: <http://kwbckepri.beacukai.go.id/wilayah-pengawasan>

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli tersebut, penggunaan kapal sangat berkaitan erat dengan penugasan dan keterlibatan dari Bidang Penindakan dan Sarana Operasi dengan jumlah pegawai sebanyak 73 orang, Bidang Penindakan melaksanakan Setiap kegiatan patroli memiliki satuan tugas yang terdiri dari:

- a. Komandan Patroli
- b. Nahkoda
- c. Mualim I Merangkap Wakil Komandan Patroli
- d. Kepala Kamar Mesin
- e. Masinis I

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi pertama yang memiliki kapal patroli laut selain TNI Angkatan Laut dan Dinas Kepanduan yang ditujukan untuk melaksanakan pengawasan pada daerah bebas Kepulauan Riau pada tahun 1953. Adapun tujuan pelaksanaan patroli laut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 14 tahun 2020 antara lain:

- a. pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
- b. tindak lanjut dari penyidikan;
- c. pengungkapan jaringan kejahatan di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan instansi dalam negeri dan/atau instansi luar negeri;
- e. mendukung tugas dan fungsi pengawasan pada instansi dalam negeri lainnya;
- f. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/*Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- g. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- h. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki, unit patroli laut juga pernah terlibat operasi kemanusiaan dan tugas pemerintahan lainnya seperti pada operasi bencana alam, pengiriman uang/pita cukai/peralatan pemilu dan kegiatan lainnya. Seluruh kegiatan diluar tugas dan fungsi tersebut, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat perintah melalui Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan pergerakan Kapal Patroli.

Wilayah Indonesia meliputi darat, perairan dan udara di atasnya. Hal ini belum termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang terbentang luas dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk menjamin terpenuhinya ketentuan dan hukum di wilayah perairan, perlu dilaksanakan pengawasan berupa kegiatan patroli laut atas sarana pengangkut laut yang ada di laut dan/atau sungai. Penindakan sebagai bentuk tindakan nyata dalam melaksanakan pemeriksaan, pencegahan dan pengamanan atas sarana pengangkut harus dapat dioptimalkan. Sehingga dugaan pelanggaran ketentuan terutama di bidang kepabeanan dan/atau cukai untuk wilayah perairan dapat diminimalisir.

Pelaksanaan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan mencakup daerah pabean dan zona tambahan sesuai ketentuan yang berlaku dan hukum internasional. Cakupan wilayah yang sangat luas membutuhkan armada kapal yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan terselenggaranya kegiatan patroli yang selalu siap kapanpun dibutuhkan. Sebagai komponen utama, kapal patroli harus dapat dikelola dengan baik dan harus selalu siap kapanpun dibutuhkan. Kesiapan tersebut ditentukan dari kondisi kelaiklautan, kelengkapan administrasi, perbekalan dan perlengkapan serta kesediaan senjata api dalam hal diperlukan (PMK No.179/PMK.04/2019 pasal 11). Oleh sebab itu pengamanan dan pemeliharaan yang efektif dan efisien sangat penting dalam rangka menjaga kesiapan kapal. Terlebih lagi dengan minimnya sumber daya yang tersedia dan terbatasnya unit kapal yang ada. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terakhir kali mengadakan armada kapal pada tahun 2015 untuk mengganti kapal yang dalam kondisi rusak atau tidak dapat beroperasi. Adapun kelas dan spesifikasi kapal patroli laut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Spesifikasi Dan Kelas Kapal DJBC


KELAS	SPESIFIKASI				
	PANJANG	MESIN KAPAL	GROSS TONNAGE	MATERIAL LAMBUNG	KET
Kelas I	$P \geq 40 \text{ M}$	$T \geq 2 \times 2500 \text{ KW}$	$B \geq 300 \text{ GT}$	Alu	FPB 60 Alu
Kelas II	$40 \text{ M} > P \geq 30 \text{ M}$	$2 \times 3000 \text{ KW} \geq T > 2 \times 2500 \text{ KW}$	$300 \text{ GT} > B \geq 150 \text{ GT}$	Alu	FPB 38 Alu
Kelas III	$30 \text{ M} > P \geq 20 \text{ M}$	$2 \times 2500 \text{ KW} \geq T > 2 \times 1750 \text{ KW}$	$150 \text{ GT} > B \geq 100 \text{ GT}$	Alu	FPB 28 Alu
Kelas IV	$30 \text{ M} > P \geq 20 \text{ M}$	$2 \times 1750 \text{ KW} \geq T > 2 \times 1000 \text{ KW}$	$100 \text{ GT} > B \geq 50 \text{ GT}$	Kayu	FPB 28 Kayu
Kelas V	$30 \text{ M} > P \geq 20 \text{ M}$	$T \leq 2 \times 1000 \text{ KW}$	-	Composite	VSV
	-	-	-	-	Speedboat Khusus
Kelas VI	$P < 20 \text{ M}$	Outboard	-	Fiber	Speedboat

Sumber: Lampiran I PMK No.179/PMK.04/2019

Kegiatan patroli laut dilaksanakan oleh satuan tugas dan dipimpin oleh seorang komandan patroli, dimana satuan tugas tersebut melaksanakan fungsi navigasi, teknik dan pemeriksaan. Komandan patroli memiliki kewenangan dalam menjaga dan mengamankan kapal sesuai ancaman/bahaya yang dihadapi, serta melakukan tindakan penyelamatan dan pembelaan diri. Hal ini disebabkan oleh besarnya risiko saat melaksanakan penindakan berupa penegahan atau penyegelan terhadap sarana pengangkut. Pelaksanaan kegiatan patroli sendiri berakhir dengan habisnya masa berlaku Surat perintah. Selain itu, penerbitan Surat Perintah selama masa patroli juga dapat mengakhiri atau memperpanjang waktu pelaksanaan patroli.

Adapun gambaran struktur komando satuan tugas patroli untuk kapal patroli Kelas II, Kelas III dan Kelas IV dijabarkan dalam skema berikut:

Gambar 3. Satuan Tugas Kapal Patroli



Sumber: Peraturan Dirjen BC Nomor 14 Tahun 2020

Berdasarkan ketentuan yang ada (Peraturan Dirjen Bea Cukai No. PER-14/BC/2020) patroli laut dilaksanakan dengan skema mandiri, Bawah Kendali Operasi (BKO), terpadu atau terkoordinasi dengan mempertimbangkan rencana kerja, anggaran, kesiapan sarana operasi dan satuan tugas serta data dan/atau informasi dari unit pengawas instansi dan atau masyarakat. Skema patroli laut mandiri dilaksanakan oleh KPPBC atau Kantor Wilayah melalui penetapan rencana operasi Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Surat Perintah dalam rangka tindak lanjut penyidikan, memberi bantuan pencarian dan penyelamatan serta tujuan lain berdasarkan persetujuan Direktur Penindakan dan Penyidikan. Keterbatasan jumlah kapal yang berada dalam pengelolaan KPPBC dan Kantor Wilayah menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan patroli laut, sehingga membutuhkan bantuan dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai pengelola dan pengoperasi sarana operasi.

PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sebagai penyedia sarana terbesar Kapal Patroli dipimpin oleh seorang Kepala Pangkalan setingkat Eselon III.b. Dengan armada kapal berjumlah 31 unit dan beroperasi pada Wilayah Barat Indonesia, tanggung jawab atas kesediaan dan kesiapan kapal menjadi kunci keberhasilan patroli laut. Dengan adanya permintaan bantuan sarana berupa kapal dan satuan tugas dari unit teknis pelaksana patroli, PSO BC Tanjung Balai Karimun harus selalu memastikan kesiapan dan kelaiklautan kapal melalui pengamanan, pemeriksaan rutin, perbaikan dan pemeliharaan kapal patroli. Rincian kapal patroli yang dikelola oleh PSO disampaikan pada table sebagai berikut:

Tabel 3. Kapal Patroli Pada PSO BC Tanjung Balai Karimun

No	Type	Cara Perolehan	Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Pabrikan	Jumlah
1	VSV 15 M	Reklas Masuk	1999	1999	Lurssen Werlt Jerman	7 unit
2	FPB 28 M	Reklas Masuk dan Transfer Masuk-Kantor Pusat DJBC	1979-1999	1979-1999	Lurssen Werlt Jerman dan PT. PAL Indonesia	19 unit
3	FPB 38 M	Transfer Masuk-Kampus DJBC	2009	2009, 2010, 2015	PT. PAL Surabaya PT. DRU	4 Unit
4	FPB 60 M	Transfer Masuk-Kampus DJBC	2015	2015	PT. Dumas	1 Unit

Sumber: PSO BC Tanjung Balai Karimun

Kapal patroli yang dimiliki PSO sebagian besar sudah berusia lebih dari 20 tahun, dengan usia termuda 6 tahun yakni kapal yang diperoleh pada tahun 2015 sebanyak 10 unit dengan tipe FPB 28 meter dan FPB 60 meter. Adapun daya muat kapal mulai dari VSP 15 meter bisa menampung 9 orang hingga FPB 60 meter yang dapat menampung 31 orang. Sedangkan untuk nilai perolehan atas kapal tersebut untuk ukuran terbesar yaitu FPB 60M mencapai ratusan miliar rupiah. Sehingga selain karena pentingnya dalam menjalankan tugas dan fungsi, kapal juga harus diamankan dan dipelihara dengan baik.

3. Pengamanan Kapal Patroli

Kapal Patroli Laut merupakan kapal laut milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin Komandan Patroli yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di Daerah Pabean. Prosedur pengelolaan Kapal Patroli Laut berdasarkan proses pengelolaan BMN berupa peralatan dan mesin, yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengamanan dan pemeliharaan sebagai salah satu kegiatan pengelolaan BMN menjadi komponen penting untuk menjaga BMN tetap dalam kondisi baik dan optimal penggunaannya. Oleh sebab itu harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap satuan kerja melaksanakannya secara bersama-sama oleh pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai kewenangan masing-masing, sehingga kapal patroli laut dapat dipastikan kondisi kelaiklautannya kapanpun diperlukan dalam pelaksanaan patroli laut.

a. Pengamanan Kapal Patroli

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan pengamanan BMN meliputi kegiatan pengamanan administrasi, fisik dan hukum.

1) Pengamanan Administrasi Kapal Patroli Laut

Berdasarkan Lampiran KMK No. 21/KMK.01/2012 perihal Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN, pengamanan administrasi merupakan kegiatan menghimpun, mencatat,

menyimpan dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen administrasi kapal, yaitu:

- a) Bukti Kepemilikan Kapal Patroli
- b) Berita Acara Serah Terima Kapal Patroli Laut
- c) Catatan Perawatan Kapal Patroli
- d) Kartu Inventaris Barang (KIB)
- e) Dokumen terkait lain seperti Surat Perintah Berlayar, Berita Acara dalam melaksanakan pemeriksaan/penindakan sarana pengangkut laut serta dokumen lainnya.

2) Pengaman Fisik Kapal Patroli Laut

Pengamanan ini dilaksanakan dengan menjaga fisik barang agar tidak rusak akibat penggunaan atau karena tindakan pihak luar. Pengamanan fisik kapal patroli pada PSO BC TBK dilaksanakan saat kapal sedang berlabuh dan kapal berlayar, Adapun bentuk pengamanan tersebut antara lain:

- a) Pembangunan dermaga sebagai tempat sandar kapal
- b) Memasang tanda batas wilayah PSO
- c) Menyiapkan peralatan untukantisipasi mencegah/menanggulangi terjadinya kerusakan berupa kebakaran, benturan, serta peralatan keselamatan
- d) Melaksanakan pengecekan/pemeriksaan kapal patroli laut sebelum berlayar dan setelah berlayar
- e) Penyediaan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai kebutuhan
- f) Pengamanan fisik terhadap kapal patroli dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan anggaran

3) Pengamanan Hukum Kapal Patroli Laut

Sesuai PP 28 Tahun 2020, pengamanan ini dilaksanakan melalui penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara. Bentuk pengamanan hukum atas kapal patroli berupa:

- a) Pengurusan seluruh dokumen kepemilikan
- b) Melaksanakan seluruh upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap segala permasalahan pada kapal patroli yang kejadiannya dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian penanggung jawab kapal atau penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Peran Sumber Daya Manusia dan ketersediaan anggaran dalam pengamanan kapal merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan pengamanan baik fisik, administrasi maupun hukum. Petugas yang melaksanakan hal tersebut harus memahami standar dan prosedur yang ada. Pengamanan tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit/bagian/seksi pada Pangkalan Sarana Operasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

4. Pemeliharaan Kapal Patroli Laut

Pemeliharaan Barang Milik Negara pada satuan kerja di lingkungan Kementerian/ Lembaga berperan penting dalam menjaga kondisi BMN tetap baik. Biaya dalam pelaksanaan pemeliharaan ini rutin setiap tahun

diberikan pada DIPA Satuan Kerja sesuai dengan jumlah BMN yang dimiliki. Banyak kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemeliharaan, baik dari segi anggaran, waktu pelaksanaan, target pemeliharaan hingga kompetensi SDM yang dimiliki. Adapun pembahasan terkait prosedur pemeliharaan yang dilaksanakan pada PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dalam menjaga kondisi Kapal Patroli dijabarkan lebih lanjut pada poin dibawah ini.

a. RKBMN Pemeliharaan Kapal Patroli

RKBMN merupakan dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan atas BMN (PMK No. 150/PMK.06/2014). Berkaitan dengan pemeliharaan kapal patroli, Kepala Pangkalan selaku KPA menyusun RKBMN pemeliharaan kapal yang kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang secara berjenjang. Hasil penelaahan RKBMN paling lambat disampaikan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang pada minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Setelah ditelaah oleh pengelola barang, RKBMN pemeliharaan disampaikan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dengan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Hal ini berulang, dimana hasil pengusulan anggaran pemeliharaan harus dilaporkan pengguna barang pada pengelola barang bersamaan dengan penyampaian RKBMN tahun berikutnya.

Adapun komponen pemeliharaan kapal patroli yang dimasukkan kedalam komponen RKBMN, antara lain:

- 1) Pembelian Suku Cadang Kapal
- 2) Pemeliharaan Menara Radio
- 3) Pemeliharaan Kapal Patroli
- 4) Pemeliharaan Senjata Api
- 5) Biaya Perpanjang Izin Senjata Api

b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengamanan dan Pemeliharaan Kapal Patroli

Setelah usulan anggaran disetujui dan DIPA ditetapkan, maka pada akhir tahun anggaran sebelumnya harus ditetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berkaitan dengan seluruh belanja yang akan dilaksanakan. RUP diumumkan pada aplikasi SIUKPBJ yang terintegrasi pada aplikasi SIRUP paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berjalan (Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 8).

Berikut sebagian RUP Pemeliharaan Kapal Patroli pada PSO BC Tanjung Balai Karimun.

Tabel 4. Rencana Umum Pengadaan Terkait Kapal Patroli 2020-2021

Tahun 2020					
No	Pengadaan	Pagu	Metode	Pemilihan	Peruntukan
1	Pengadaan Flange Saluran Gas Buang Mesin Induk Kapal Patroli BC 30005	196.570.000	Pengadaan Langsung	Desember 2020	Pemeliharaan

2	Pengadaan Suku Cadang Mesin Caterpillar Kapal Patroli Bea dan Cukai	2.305.000.000	Pengadaan Langsung	Agustus 2020	Pemeliharaan
3	Pengadaan BBM Kapal Patroli dan Jasa Angkutnya	76.000.000.000	Penunjukan Langsung	Desember 2019	Operasional dalam rangka pemeliharaan
4	Pengadaan Terpal untuk Inventaris Kapal Patroli	170.530.000	Pengadaan Langsung	Desember 2020	Pengamanan
5	Pengadaan Jangkar untuk Kapal Patroli	199.430.000	Pengadaan Langsung	November 2020	Pengamanan
6	Pengadaan Dapra untuk Kapal Patroli	102.960.000	Pengadaan Langsung	November 2020	Pengamanan
7	Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai	21.720.000.000	Tender	September 2020	Pemeliharaan
8	Perbaikan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal Patroli BC 20004, BC 20009, BC 20010, BC 30004, BC 30005 dan BC 60001	7.700.000.000	Tender	September 2020	Pemeliharaan
9	Pekerjaan Jasa W6 Mesin Induk MTU Tipe 12V 2000 M90 Kapal Patroli BC beserta Suku Cadangnya	28.720.000.000	Tender	Mei 2020	Pemeliharaan
10	Pengadaan Minyak Pelumas Kapal patroli BC	2.660.000.000	Tender Cepat	Mei 2020	Pemeliharaan
Tahun 2021					
No	Pengadaan	Pagu	Metode	Pemilihan	Peruntukan
1	Pengadaan Bahan Pemeliharaan CCTV	62.540.000	Pengadaan Langsung	September 2021	Pengamanan
2	Pengadaan Peralatan Cat untuk Kapal Patroli	82.390.000	Pengadaan Langsung	Februari 2021	Pemeliharaan
3	Pengadaan BBM Kapal Patroli dan Jasa Angkutnya	53.080.000.000	Penunjukan Langsung	Desember 2020	Operasional dalam rangka pemeliharaan
4	Pengadaan Perlengkapan dan bahan Penunjang Pekerjaan Teknisi Bengkel Pertukangan kayu Seksi Teknik dan Pemeliharaan kapal	193.140.000	Pengadaan Langsung	Oktober 2021	Pemeliharaan
5	Pengadaan Terpal Tenda Kapal Rehab	72.330.000	Pengadaan langsung	Agustus 2021	Pengamanan
6	Pengadaan Bahan Perbaikan Lambung Kapal Patroli BC 6003	198.160.000	Pengadaan Langsung	Februari 2021	Pemeliharaan

Sumber: sirup.lkpp.go.id

c. Pelaksanaan Pemeliharaan Kapal Patroli

Pemeliharaan kapal merupakan kegiatan pemastian Kelaiklautan Kapal Patroli secara periodik untuk menilai kondisi teknis Kapal Patroli sehingga dapat memenuhi Kelaiklautan Kapal Patroli melalui survei yang dilakukan secara periodik atau secara sewaktu-waktu (Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-14/BC/2020).

Survei periodik dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk Kapal Patroli kelas I sampai dengan kelas IV, dan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk Kapal Patroli kelas V dan Kapal Patroli kelas VI. Sedangkan Survei sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan keputusan Pejabat Bea dan Cukai pengelola Sarana Operasi. Survei dilaksanakan saat dilaksanakan saat pemeliharaan dan/atau perbaikan Kapal Patroli di dok kering (*dry dock*). Pada PSO BC Tanjung Balai Karimun, survei dilaksanakan oleh seluruh *supporting* unit yaitu seksi nautika, seksi teknik dan pemeliharaan kapal, seksi penginderaan dan seksi telekomunikasi.

Adapun bagian kapal yang dipelihara oleh masing-masing seksi tersebut, antara lain:

1) Subbagian Umum

Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana operasi dan senjata api serta memastikan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan kapal

2) Seksi Nautika

Melaksanakan perawatan boya-boya pengepil dan rambu-rambu lalu lintas kapal di dermaga PSO, termasuk peralatan keselamatan, pemadam, kelengkapan navigasi kelengkapan akomodasi dan peralatan labuh sandar. Beberapa contoh peralatan tersebut antara lain mistar jajar, jangka, tabung pemadam *dry powder*, *lifebuoy*, *lifejacket*, dan peralatan lainnya

3) Seksi Teknik dan Pemeliharaan Kapal

- a) Pemeliharaan rutin terhadap penggerak kapal yaitu berupa mesin utama kapal, *steering system*, *propulsion system*, *harbour generator*, *emergency generator* kelistrikan serta pemakaian bahan bakar dan minyak pelumas. Penggantian oli mesin ditentukan berdasarkan jam putaran mesin serta pengecekan secara periodik dilaksanakan terhadap 3 hingga 4 kapal perbulan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- b) Pemeliharaan badan kapal berupa pengecatan rutin melihat kondisi lambung kapal, *railing*, tangga, *air vent*, kondisi cat dan bagian badan kapal lainnya
- c) Pemeliharaan dok kapal dilaksanakan dengan menjaga kondisi dok kapal tetap baik dan peralatan berfungsi normal untuk menarik kapal ke darat. Bagian dok berupa mesin derek, tali baja dan sebuah rel yang sebagiannya menjorok ke laut
- d) Pertukangan kayu dilaksanakan terhadap hasil pengecekan/survey badan kapal bermasalah yang masih berwujud kayu. Masalah yang biasa terjadi yaitu adanya rayap

yang merusak bagian lambung kapal atau kerusakan akibat benturan saat berlayar maupun sandar.

4) Seksi Telekomunikasi

Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan radio dan elektronika kapal serta pemantauan hubungan radio. Peralatan telekomunikasi ini terdiri dari radio, sirine, telepon satelit, intercom, radio HT, dan lainnya

5) Seksi Penginderaan

Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan teknis peralatan radar pantai dan alat penginderaan lain serta penunjangnya. Peralatan tersebut terdiri dari Radar, GPS, Echo Sounder, Speed Log, Anemometer, Weather Reciever dan lainnya

d. Anggaran dan Realisasi Pemeliharaan Kapal Patroli Tahun 2020 dan 2021

Anggaran Pangkalan Sarana Operasi secara umum terbagi kedalam 3 (tiga) output, yaitu Output Layanan Pangkalan Sarana Operasi, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Perkantoran. Berikut adalah Kertas Kerja PSO untuk bagian pemeliharaan kapal patroli Tahun 2020 dan 2021:

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pemeliharaan Kapal Patroli

2020	Anggaran	Realisasi	Kontrak	sisa anggaran
BBM dan biaya angkut	76.096.840.000	76.000.000.000		96.840.000
Pelumas Kapal Patroli	2.661.920.000	1.650.000.000		1.011.920.000
Pemeliharaan Kapal Patroli	10.238.595.000	10.173.027.150		65.567.850
Pemeliharaan W6 Mesin Induk MTU Tipe 12V 2000 M90	28.723.680.000	19.800.663.740		8.923.016.260
Pemeliharaan W6 Mesin bantu Perkins Sabre 140 KVA 6TWGM	585.942.000	3.098.874.829		-2.512.932.829
Suku Cadang Kapal Patroli	38.872.793.000	38.273.925.734		598.867.266
Total	157.179.770.000	148.996.491.453		8.183.278.547
2021	Anggaran	Realisasi	Kontrak	sisa anggaran
BBM dan biaya angkut	53.186.925.000	47.077.173.000	6.043.802.000	65.950.000
Pemeliharaan Kapal patroli	8.569.500.000	3.871.633.130	4.322.640.410	375.226.460
Pemeliharaan Senjata Api	30.400.000	29.700.000		700.000
Suku Cadang Kapal Patroli	28.168.192.000	9.916.944.850	16.748.021.967	1.503.225.183
Total	89.955.017.000	60.895.450.980	27.114.464.377	1.945.101.643

Sumber: lpsc.kemenkeu.go.id dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal PSO BC TBK

- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia PSO BC Tanjung Balai Karimun
Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kapal harus dibarengi dengan kemampuan SDM yang mengoperasikan kapal patroli laut. Pada

PSO terdapat satuan tugas patroli yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengoperasian kapal. Sebagai acuan terkait kualifikasi dan kompetensi minimum satuan tugas tersebut pada kapal patroli kelas III/ IV diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Persyaratan Kompetensi dan Pengalaman Satuan Tugas Patroli

Jabatan	Pendidikan/ Ijasah	Gol. Minimal	Pengalaman
NAKHODA	DPKN ≤	II.d	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nakhoda Kapal Patroli Kelas V/VI selama 4 tahun, ➤ Mualim I Kapal Patroli Kelas II, atau ➤ Mualim I Kapal Patroli Kelas III/IV selama 2 tahun.
Kepala Kamar Mesin (KKM)	DPKN ≤	II.d	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KKM Kapal Patroli Kelas V/VI selama 4 tahun, ➤ Masinis I Kapal Patroli Kelas II, atau ➤ Masinis I Kapal Patroli Kelas III/IV selama 2 tahun.
Mualim I	DPKN ≤	II.c	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mualim III Kapal Patroli Kelas I, ➤ Mualim II Kapal Patroli Kelas II, atau ➤ Mualim II Kapal Patroli Kelas III/IV selama 2 tahun.
Masinis I	DPKN ≤	II.c	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masinis III Kapal Patroli Kelas I, ➤ Masinis II Kapal Patroli Kelas II, atau ➤ Masinis II Kapal Patroli Kelas III/IV selama 2 tahun,
Jabatan	Pendidikan/ Ijasah	Gol. Minimal	Pengalaman
Mualim II	DPKN	II.c	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mualim III Kapal Patroli kelas II; ➤ Mualim III Kapal Patroli kelas III/IV selama 2 tahun; ➤ Nakhoda Kapal Patroli Kelas V/VI selama 4 tahun.
Masinis II	DPKN	II.c	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masinis III Kapal Patroli kelas II; ➤ Masinis III Kapal Patroli kelas III/IV selama 2 tahun; ➤ KKM Kapal Patroli Kelas V/VI selama 4 tahun.
Mualim III	DPKN	II.b	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bosun/Radio Operator Kapal Patroli Kelas I; atau ➤ Juru Mudi Kapal Patroli 2 tahun

Jabatan	Pendidikan/ Ijasah	Gol. Minimal	➤ Pengalaman
Mualim III	DPKN	II.b	➤ Bosun/Radio Operator Kapal Patroli Kelas I; atau ➤ Juru Mudi Kapal Patroli 2 tahun
Masinis III	DPKN	II.b	➤ Mandor/Juru Listrik Kapal Patroli Kelas I; atau ➤ Juru Minyak Kapal Patroli 2 tahun
Radio Operator	BST/D1/SMK	II.a	-
Juru Listrik	BST	II.a	-
Anggota Patroli	DI/SMK/SMA	II.a	-
Juru Mudi	BST/ Rating	II.a	➤ Juru Mudi Kapal Patroli Kelas V/VI; atau ➤ Kelasi Deck Kapal Patroli
Juru Minyak	BST/ Rating	II.a	➤ Juru Minyak Kapal Patroli Kelas V/VI; atau ➤ Kelasi Mesin Kapal Patroli
Kelasi Dek/ Kelasi Mesin	BST	II.a	-

D. Pembahasan

Proses administrasi kapal patroli sebelum berlayar dilaksanakan sesuai dengan SOP Kesiapan Kapal Patroli, yaitu terlebih dahulu dengan adanya permintaan dari pejabat berwenang kepada Kepala Pangkalan. Permintaan tersebut kemudian didisposisi kepada Kepala Seksi Nautika yang melaksanakan administrasi untuk penyiapan kapal patroli dan awak kapal patroli, dimana pada akhirnya seksi nautika menyusun konsep surat kesiapan kapal yang akan disetujui oleh Kepala Pangkalan. Rata-rata waktu untuk melaksanakan SOP seperti laporan ketibaan kapal, pemeriksaan kapal hingga penentuan kelaiklautan kapal membutuhkan waktu 2 hari dan dikoordinasikan oleh seksi nautika kepada seluruh seksi lain di pangkalan.

Pengelolaan BMN dipandang sebagai hal penting untuk menentukan keputusan terbaik karena mencakup sebagian besar anggaran satuan kerja. Kapal Patroli yang selama ini dikelola oleh PSO merupakan kapal yang proses perencanaan dan pengadaannya dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJBC. Shah (2017) menyatakan pengelolaan aset sebagai tindakan yang terkoordinasi dari suatu organisasi untuk mewujudkan nilai dari aset yang dikendalikan melalui tindakan disiplin dimana organisasi dapat menggunakan prinsip dan konsep untuk meningkatkan nilai aset dengan menyeimbangkan biaya, peluang dan risiko terhadap kinerja yang diinginkan. Tuntutan yang besar untuk memenuhi permintaan sarana operasi laut, terlebih lagi besarnya risiko saat melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut menjadi pertimbangan untuk penetapan besaran anggaran dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan kapal.

Penyusunan rencana biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kondisi aset, termasuk tindakan pengamanan dan pemeliharaan BMN harus dapat dipersiapkan dengan matang sejak RKBMN disusun. Kim dan Ebdon (2020) menyampaikan bahwa umumnya pengeluaran untuk pemeliharaan tidak menarik bagi para pengambil keputusan karena tidak sepenting kebutuhan lain, dan warga lebih memilih pendanaan untuk layanan yang lebih terlihat. Kegiatan pencegahan melalui pengamanan dan pemeliharaan merupakan salah satu upaya meminimalisir pengeluaran besar yang terjadi akibat kerusakan.

Berdasarkan PMK No 181/PMK.06/2016 perihal Penatausahaan BMN, periode pelaporan BMN dilaksanakan setiap semester dan tahunan. Pelaporan tersebut harus berisikan data terbaru dan valid dari pengguna barang. Shah (2017) menyampaikan penemuan kasus di New Zealand, dimana pengelolaan aset berfokus pada perhatian organisasi dan kemampuan untuk memanipulasi data pada tingkatan tertentu, yang mendorong perubahan perilaku dan hasil tapi tidak efektif untuk mengukur kinerja organisasi yang lebih relevan dan bermakna. Pengelolaan BMN di Indonesia sebelum dan setelah reformasi keuangan sangat berbeda. Semula pencatatan dilaksanakan secara manual, berbeda dengan saat ini yang telah menggunakan system untuk memastikan data yang dimiliki *update* dan valid. Aplikasi yang digunakan Kementerian Keuangan berupa Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dalam rangka penatausahaan dan pelaporan. Salah satu komponen pencatatan yang dilaksanakan sesuai PSAP 07 yaitu pemeliharaan atas aset tetap yang dapat meningkatkan nilai aset serta masa manfaat atas aset.

1. Pengamanan Kapal Patroli Laut PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mewajibkan kepada Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik. Tertib pengelolaan Barang Milik Negara ini merupakan bentuk dari pengamanan BMN yang dikuasai oleh Kuasa Pengguna Barang. Pada Tahun 2020, nilai aset Kapal Patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun mencapai Rp. 1.248.205.491.337 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), atau 8,29 % dari total seluruh aset peralatan dan mesin di Kementerian Keuangan yang mencapai 15.055.937.367.868 (lima belas triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Besarnya aset yang dikelola ini harus di imbangi dengan pengamanan aset yang maksimal demi menjaga penggunaan aset yang maksimal guna

mendukung Tugas dan Fungsi Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

Jika dilihat dari 3 aspek pengamanan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012, praktek pengamanan Kapal Patroli yang ada pada Pangkalan Sarana Operasi dapat disajikan sebagai berikut:

a. Pengamanan Administrasi Kapal Patroli Laut

Tanggungjawab kelengkapan dan keamanan administrasi terkait kapal patroli menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang dengan dibantu oleh Operator aplikasi SAKTI. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen administrasi kapal, yaitu: Bukti Kepemilikan Kapal Patroli, Berita Acara Serah Terima Kapal Patroli Laut, Catatan Perawatan Kapal Patroli, Kartu Inventaris Barang (KIB), Dokumen terkait lain seperti Surat Perintah Berlayar, Berita Acara dalam melaksanakan pemeriksaan/penindakan sarana pengangkut laut serta dokumen lainnya. Semua dokumen tertata dengan tertib oleh Operator. Pergantian Operator SAKTI tanpa dibarengi dengan perpindahan data dan pengetahuan atas BMN yang dikuasai akan dapat menyebabkan pengelolaan BMN menjadi kurang optimal.

Perolehan Kapal Patroli yang ada pada Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Bea Cukai Tanjung Balai Karimun semua berasal dari Pembelian oleh Kantor Pusat DJBC. Hal ini berbeda dengan yang ada pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau yang mengoperasikan 3 (tiga) Kapal Patroli hasil tangkapan, dengan terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Status Penggunaan dari Kantor Pusat DJBC. Pengelolaan BMN terkait tata cara pengelolaan BMN dari Barang Rampasan Negara dan gratifikasi diatur dalam PMK Nomor 145/PMK.06/2021.

Berdasarkan data KIB yang didapat, terdapat pengisian peruntukan bukan untuk operasional, yaitu kapal BC 8001 dan BC 10002 dengan status penggunaan digunakan sendiri untuk dinas jabatan, sehingga perlu dilakukan perbaikan catatan agar terjadi tertib administrasi. Selain itu terdapat dua (2) kapal dalam kondisi rusak berat dalam proses penghapusan yaitu kapal BC 1608 dan BC 1609. Audit terhadap kepatuhan pelaksanaan pencatatan dan keuangan pada PSO BC TBK terakhir dilaksanakan pada Tahun 2019.

b. Pengaman Fisik Kapal Patroli Laut

Pengamanan fisik kapal patroli pada PSO BC TBK dilaksanakan saat kapal sedang berlabuh dan kapal berlayar. Pembangunan dermaga sebagai tempat sandar kapal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pengamanan kapal patroli. Total ada 4 dermaga yang ada pada PSO BC TBK, terdiri dari 3 dermaga beton (*quay wall*) dan 1 dermaga apung (*system jetty*). Luas keempat dermaga ini mencapai 2058 M², dengan biaya pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp. 26.754.000, sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat biaya pemeliharaan pada rincian kertas kerja satker.

Tanda batas wilayah PSO juga merupakan hal penting lainnya, ada 4 tugu/tanda batas pada PSO BC TBK dengan nilai perolehan sebesar Rp. 404.494.000. tanda batas sebagai tanda batas wilayah PSO BC TBK.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini satuan pengamanan dan ABK Kapal yang ada juga berperan dalam pengamanan, dengan melakukan penjagaan sepanjang hari yang terbagi kedalam 2 (dua) shift kerja. Peralatan untuk antisipasi mencegah/menanggulangi terjadinya kerusakan berupa kebakaran, benturan, serta peralatan keselamatan juga mutlak dibutuhkan dalam pengamanan kapal.

c. Pengamanan Hukum Kapal Patroli Laut

Pengamanan hukum yang dilaksanakan PSO BC TBK dalam mengamankan Kapal Patroli Laut berhubungan dengan pengamanan administrasi yang dilaksanakan. Hampir tidak ada permasalahan hukum yang menimpa kapal patroli., jika ada tuntutan hukum terkait patroli maka itu mengarah kepada Kantor PSO BC TBK dan Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

Pemerintah telah menggalakan proses pengamanan BMN dengan melaksanakan asuransi BMN. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN. Hingga 31 Agustus 2021, Pemerintah telah mengasuransikan 4.334 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atau aset BMN dari 51 K/L dengan premi sebesar Rp49,13 miliar. Total nilai pertanggungan dari seluruh aset tersebut sebesar Rp32,41 triliun, sayangnya program ini belum menyentuh aset strategis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yaitu kapal patroli, khususnya kapal patroli yang ada pada Pangkalan Sarana Operasi.

Dalam prakteknya pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, anggaran terkait pengamanan tidak banyak dibutuhkan. Anggaran pengamanan hanya dibutuhkan terkait pengamanan secara fisik atas kapal. Pengamanan secara administratif dan hukum hampir tidak memerlukan biaya. Secara umum gambaran penggunaan anggaran Per Oktober Tahun 2021 untuk pengamanan kapal patroli adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pengamanan Kapal Patroli 2021

Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
Patroli Laut dan Pengamanan Instalasi	12.568.899.000	6.719.895.600	5.849.003.400
Pemeliharaan Senjata Api	30.400.000	29.700.000	700.000
Biaya Perpanjangan Izin Senjata Api	103.500.000	98.191.500	5.308.500
Pemeliharaan Forklift	15.439.000	10.439.000	5.000.000
Pemeliharaan Bouya	179.980.000	34.980.000	145.000.000
Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Dock Tarik	1.484.909.000	479.655.000	1.005.254.000
Pemeliharaan Trafelift Dock Angkat	50.000.000	44.770.000	5.230.000
Pemeliharaan CCTV	60.000.000	0	60.000.000

Pemeliharaan Dermaga Apung	50.000.000	0	50.000.000
Total	14.543.127.000	7.417.631.100	7.125.495.900

Sumber: PSO BC TBK

Berdasarkan data di atas penyerapan 2021 untuk pemeliharaan baru 48%, atau masih ada sisa 52% yang berpotensi menjadi efisiensi. Berdasarkan PMK No 240/PMK.02/2021 bahwa efisiensi terbesar adalah 20% dan terendah adalah -20%. Anggaran tahun 2021 masih berlangsung, sehingga diharapkan realisasi akan terus bertambah sehingga masuk kriteria sesuai PMK tersebut

Jika mengacu secara khusus kepada KMK Nomor 21/KMK.01/2012, tidak ada SOP khusus yang ada terkait pengamanan kapal patroli pada PSO BC TBK, khusus pengamanan fisik mengikuti keamanan kantor secara umum. Pengamanan fisik dibedakan saat dilaut dan didarat. Pada saat berlayar maka perlengkapan yang selalu ada antara lain senjata api, penyemprot air, radio dua arah, SART, rocket parasut signal, *lifejacket*, *lifebuoy*, alat pemadam, dapra, tali rapat, cctv dll. Pengamanan ketika di darat atau sedang docking lebih banyak berperan tenaga keamanan, serta kesiapan alat docking. Dalam kondisi force majeure (misal badai, ombak tinggi) penanganannya disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Petugas jaga maupun ABK akan standby di dermaga dan kapal yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

2. Pemeliharaan Kapal Patroli Laut

a. Kompetensi SDM PSO BC Tanjung Balai Karimun

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-17/BC/2020 yang menyatakan persyaratan pendidikan dan pengalaman bagi personil satuan tugas patroli laut, PSO melaksanakan ketentuan tersebut dalam mengajukan personil satuan tugas patroli. Pemenuhan persyaratan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi pegawai tidak hanya dalam bidang patroli dan perkapalan tapi juga kemampuan teknis lainnya. Dengan jumlah pegawai mencapai 508 personil cukup sulit untuk memenuhi ketentuan 20 jam pelatihan pertahun bagi pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai gambaran bahwa awak sarana operasi yang ada pada Bea Cukai terdiri dari 108 Nahkoda dan 95 KKM. 73 Nahkoda bersertifikat sedangkan sisanya 35 belum bersertifikat. Sedangkan untuk KKM, dari 95 KKM yang ada, baru 44 KKM yang bersertifikat, sisanya 51 KKM belum mempunyai sertifikat.

BPPK sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengembangan SDM Kementerian Keuangan melalui Pusdiklat Bea dan Cukai telah mengadakan program pembelajaran yang berkaitan langsung dengan kapal patroli seperti pelatihan patroli laut dan pengawakan speedboat. Akan tetapi pelatihan tersebut terbatas pelaksanaannya dalam setahun. Pada tahun 2021 saja hanya diadakan 2 angkatan pelatihan pengawakan speedboat dengan jumlah peserta 30 orang. Dan masih terdapat pegawai

PSO yang belum mengikuti pelatihan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut, Sekretariat DJBC melaksanakan bimbingan teknis terkait kapal patroli seperti Workshop Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut, Pelatihan Marine Surveyor, dan bimbingan teknis lainnya. Sumber Daya Manusia organisasi merupakan komponen utama dalam pencapaian kinerja dan pertumbuhan organisasi di masa mendatang. Sehingga sudah selayaknya pegawai memperoleh kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Ketersediaan Anggaran Dalam Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan (Kapal Patroli)

Pemeliharaan kapal patroli bukan hanya mencakup bagian mesin atau badan kapal, tapi seluruh komponen yang melekat pada kapal yang berfungsi untuk menunjang terlaksananya patroli laut yang efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki seperti anggaran berpengaruh besar. Pada tahun 2021 PSO BC Tanjung Balai Karimun memiliki anggaran 159 miliar, mencakup seluruh belanja satuan kerja, mulai operasional hingga pemeliharaan kapal. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 senilai 232 miliar, salah satu penyebabnya adalah pemotongan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Besarnya anggaran tersebut cukup menyulitkan karena tindakan pemeliharaan merupakan kegiatan rutin dan melihat kondisi kapal yang sudah cukup tua.

Dalam proses penganggaran pemeliharaan kapal patroli tidak mempunyai ukuran yang pasti, dasar satu-satunya adalah *base line* penganggaran tahun sebelumnya, hal ini tentu cukup menyulitkan proses pengadaan pemeliharaan pada tahun berjalan atau setelahnya, karena bisa saja ada kejadian pada kapal yang tidak tercover pada tahun sebelumnya. Sebagai gambaran berikut satuan biaya pemeliharaan tiap kapal dari tahun ke tahun:

Tabel 8. Perbandingan Anggaran Pemeliharaan Kapal Patroli

Item	2020	2021	2022 (Dipa Awal)
Satuan Biaya Pemeliharaan per kapal	330.277.259	275.111.897	231.804.000
Suku Cadang	38.872.793.000	29.896.519.000	25.030.818.000

Sumber: Bagian TU PSO TBK

Pada tahun 2021 ketersediaan anggaran dalam rangka pengoperasian kapal patroli sebesar 70 miliar. Nilai tersebut sudah mencakup pengadaan bahan makanan, belanja barang non operasional, belanja jasa lainnya, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (BBM), belanja barang persediaan dan belanja perjalanan dinas. Sedangkan anggaran pemeliharaan sarana operasi pengawasan hanya setengahnya yaitu sebesar 36 miliar. Penyerapan anggaran pengoperasian kapal pada Semester I 2021 mencapai 54,23%, dan hingga Oktober 2021 sebesar 80,66%. Hal ini tidak dibarengi dengan penyerapan anggaran

pemeliharaan sarana operasi pengawasan yang hanya terealisasi senilai 14 miliar atau 37,79% pada Oktober 2021.

Jika melihat pada anggaran dan realisasi pada tabel 7. Maka dapat dihitung efisiensinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{(157.179.770.000 \times 1.00) - 148.996.491.453}{(157.179.770.000 \times 1.00)} \times 100\% \\ = 5\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{(89.955.017.000 \times 1.00) - 88.009.915.357}{(89.955.017.000 \times 1.00)} \times 100\% \\ = 2\%$$

Pada Tahun 2020 terdapat efisiensi sebesar 5%, data diperoleh dari lps.kemenkeu.go.id, simple.lps.kemenkeu.go.id, serta pada tahun 2021 terdapat efisiensi 2% dengan catatan bahwa semua kontrak yang berjalan akan berjalan dan terealisasi sesuai dengan rencana mengingat pada tahun 2021 tahun anggaran belum selesai. Data pada tahun 2021 didapat berdasarkan data dari Bagian Umum PSO BC TBK. Jika mengacu pada PMK No. 22/PMK.02/2021 yang mensyaratkan efisiensi ada pada taraf maksimal 20% dan minimal -20%, maka capaian efisiensi pemeliharaan masih ada pada tahap normal.

Kendala yang dialami dalam penyerapan anggaran berkaitan dengan pengadaan pemeliharaan berupa suku cadang maupun perbaikan yang melibatkan pihak ketiga. Hampir 70% anggaran pemeliharaan sarana operasi baru mulai dilaksanakan kontrak atau pengadaannya pada semester II 2021. Hal tersebut sesuai dengan paket RUP atas rencana belanja PSO yang dicatat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Sebagian besar RUP terkait pengoperasian kapal patroli terlaksana pada semester II Tahun 2020 dan 2021. Nilai terbesar adalah untuk pembelian suku cadang kapal patroli. Jumlah anggaran pemeliharaan ini belum secara terbuka diketahui oleh seluruh bagian, dan dikelola oleh Subbagian Umum dan Kepatuan Internal serta Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan pemeliharaan.

c. Target Pemeliharaan Kapal Patroli Laut

Pada prinsipnya pemeliharaan kapal patroli dilaksanakan oleh seluruh bagian pada PSO tanpa terkecuali. Bagian kapal terdiri dari Badan kapal, mesin, peralatan telekomunikasi, peralatan penginderaan, peralatan keselamatan dan pengamanan. Adapun bagian kapal yang paling penting saat pelaksanaan patroli ialah mesin kapal sesuai pernyataan FA selaku komandan patroli. Pemeliharaan mesin dilaksanakan secara rutin seperti penggantian oli dan filter sesuai jam putaran mesin oleh seksi teknik. Sedangkan untuk perbaikan, penggantian suku cadang dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui pihak ketiga. Kendala atas mesin yang kadang terjadi yaitu mati mesin saat patroli dan dapat diatasi oleh personil kamar mesin untuk kapal besar. Apabila tidak dapat ditangani, kapal kemungkinan akan ditarik ke *dock* untuk diperbaiki sehingga patroli tertunda dan harus ada pergantian kapal dan personil. Untuk mengatasi kendala tersebut harus dilaksanakan pemeliharaan rutin atas kapal, PSO dalam hal ini telah menyusun rencana pemeliharaan rutin kapal sesuai table dibawah ini.

Tabel 9. Rencana Pemeliharaan Docking Rutin Kapal Patroli di Galangan PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun

No.	Bulan	Nomor Kapal	Jumlah Kapal
1	Januari	a. BC 7006 b. BC 9004 c. BC 10001	3
2	Februari	a. BC 1602 b. BC 5002 c. BC 8006 d. BC 30001	4
3	Maret	a. BC 6003 b. BC 20003 c. BC 30002	3
4	April	a. BC 9002 b. BC 20002	2
5	Mei	a. BC 1603 b. BC 8005 c. BC 10002 d. BC 20008	4
6	Juni	a. BC 1610 b. BC 8001	2
7	Juli	a. BC 1601 b. BC 9004 c. BC 20006	3
8	Agustus	a. BC 1607 b. BC 5002 c. BC 7006 d. BC 10001	4
9	September	a. BC 8006 b. BC 20003 c. BC 20004	3
10	Oktober	a. BC 6003 b. BC 9002	2
11	November	a. BC 8005 b. BC 200022 c. BC 20005	3
12	Desember	A. BC 8001 B. BC 10002	2

Sumber: Seksi Teknik dan Pemeliharaan Kapal PSO BC TBK

Dalam pelaksanaan rencana terkait pemeliharaan rutin tersebut belum termasuk kapal yang diperbaiki karena kerusakan secara tiba-tiba (insidental), sehingga jumlah kapal masih dapat bertambah. Kerusakan insidental butuh penanganan cepat dan sangat bergantung pada ketersediaan suku cadang. Selain itu untuk beberapa kapal besar (FSP) milik PSO, dengan nomor kapal BC 20009, 20010, 20011, 30004, 30005, 60001 terdapat bagian pemeliharaan yang rencananya dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga. Kendala

terkait pemeliharaan kapal tidak hanya berkaitan dengan suku cadang kapal, faktor lain seperti cuaca, tingkat kerumitan perbaikan, serta laporan hasil pemeriksaan/pengecekan kapal yang tidak lengkap atas kerusakan, memperpanjang waktu untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal. Akan tetapi kendala tersebut telah dimitigasi dengan adanya petugas piket jaga kapal, bantuan pihak ketiga dalam perbaikan, dan pengecekan ulang atas laporan pengecekan kapal sebelum perbaikan/pemeliharaan.

Berdasarkan SOP yang ditetapkan, jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan sejak kapal naik *dock* adalah selama lima hari kerja yang meliputi seluruh komponen kapal. Berdasarkan konfirmasi dari pegawai pada masing-masing seksi menyatakan bahwa rata-rata kapal yang dipelihara rutin dalam sebulan mencapai 3 sampai dengan 4 unit. Dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan atas kapal yaitu 4 s.d. 5 hari kerja setelah nota dinas permintaan dari seksi nautika diterima. Serta masing-masing kapal rata-rata *docking* dua kali dalam setahun. Waktu tersebut bukan untuk perbaikan atas kerusakan yang berat seperti lambung kapal bocor atau terjadinya overhaul pada mesin kapal. Kerusakan tersebut tergolong berat dan melibatkan pihak ketiga dalam perbaikannya. Sesuai dengan rencana pemeliharaan pada tabel 10 dan berdasarkan konfirmasi yang telah diperoleh, target yang ditetapkan pada masing-masing bulan **tercapai/terpenuhi**.

Jika dimasukkan dalam formula maka dapat diperoleh efektifitas selama tahun 2021 adalah $Efektifitas = \frac{28}{27} \times 100\%$
 $= 103\%$

Dalam pencatatan waktu pemeliharaan, data pemeriksaan dan pengecekan kapal dalam rangka penentuan kelaiklautan kapal, kesiapan kapal, dan pengecekan kembali kapal setelah berlayar, DJBC khususnya Pangkalan Sarana Operasi menggunakan Aplikasi CEISA PATLA (*Centralized Integrated Inter-Connected Automated Patroli Laut*). Sehingga dalam menjalankan penatausahaan kapal patroli sudah terintegrasi secara menyeluruh dan langsung terkoneksi dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC. Dengan demikian jumlah kapal yang dalam kondisi laiklaut dan kapal yang digunakan dalam operasional patroli laut dapat terpantau kondisi dan kesediaannya.

E. Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

Praktik pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kapal patroli laut pada PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai regulasi pengelolaan aset pemerintah secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, kajian memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil kajian, antara lain:

1. Kajian ini dilakukan dengan observasi langsung, namun pelaksanaan observasi dan wawancara terbatas waktu. Kajian lebih lanjut dapat dilakukan dengan waktu observasi yang lebih lama dan melibatkan responden yang lebih luas.

2. Kajian ini hanya dilaksanakan pada satu pangkalan, yaitu PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Kajian lanjutan dapat membandingkan data pengamanan dan pemeliharaan kapal patroli yang diterapkan pada seluruh PSO BC.

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah

1. Perlu adanya standarisasi satuan biaya pemeliharaan kapal patroli;
2. Bagi Kementerian Keuangan agar dapat segera dikaji terkait asuransi BMN khususnya kapal patroli laut;
3. Bagi BPPK khususnya Pusdiklat Bea Cukai, agar dapat melakukan pelatihan SDM Pangkalan Sarana Operasi, baik terkait pengoperasian kapal patroli maupun proses pengamanan dan pemeliharaan kapal patroli yang selama ini dpegang langsung oleh Sekretariat Jenderal BC.

Daftar Pustaka

1. Buku, Jurnal, dan Paparan

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Bokingo, Aljufri., Muslimin, dan Nina Yusnita. 2019. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Buol)*. Universitas Tadulako: Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publication
- Creswell, John W. 2018. *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches*. London: SAGE Publication
- Fuente, A. de la., V. Gonzalez-Prida., A. Crespo., J.F. Gomez., dan A. Guillea. 2018. *Advanced Techniques for Aset Maintenance Management. IFAC (International Federation of Automatic Control) Papers Online*: Elsevier.
- Gransberg, Douglas D. 2015. *Major Equipment Life-cycle Cost Analysis. Minnesota: Department of Transportation Research Services and Library*.
- Kim, Jiseul, and Carol Ebdon. 2020. *Aset Maintenance Practices and Challenges in U.S. Counties*. USA: Public Works Management & Policy Journal.
- Kaganova, Olga. 2012. *Guidebook On Real Property Aset Management for Local Governments. Urban Institute Center In International Development and Governance*
- Laporan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Tahun 2019
- Laporan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Tahun 2020
- Syamsudin, Lukman. 2016. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mardiasmo. 2012. *State Aset Management Reform in Indonesia: A Wicked Problem*. Brisbane, Australia: Queensland University of Technology.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia.
- Sedarmayanti. 2012. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas*

- Kerja*. Bandung: Bandar Maju.
- Sekaran, Uma. 2020. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach (8th Edition)*. Hoboken: Wiley.
- Shah, Raj. Oliver McMann, dan Fiona Borthwick. 2017. *Challenges and prospects of applying aset management principles to highway maintenance: A case study of the UK*. United Kingdom: Elsevier.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Redaksi. 2017. *Pangkalan Sarana Operasi ke Depan Bukan Hanya Sekedar Supporting Unit*. Jakarta: Majalah Warta Bea dan Cukai, Vol. 49 No. 8 (Agustus 2017).

2. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomo2 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian keuangan
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

3. *Website*

Beacukai.go.id. (2021, 7 Januari). *Lampau Target Penerimaan, Bea Cukai Tunjukkan Kinerja yang Baik di Tengah Pandemi*. Diakses pada 25 Februari 2021, dari <https://www.beacukai.go.id/berita/lampau-target-penerimaan-bea-cukai-tunjukkan-kinerja-yang-baik-di-tengah-pandemi.html>

Beacukai.go.id. (2016, 12 April). *Bea Cukai Perkuat Armada Patroli Laut*. Diakses pada 25 Februari 2021, dari <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-perkuat-armada-patroli-laut.html>

Batampos.co.id. (2016, 29 September). *Kronologi Kapal Patroli Bea dan Cukai Meledak Melukai 4 Petugas*. Diakses pada 25 Februari 2021, dari <https://batampos.co.id/2016/09/29/kronologi-kapal-patroli-bea-cukai-meledak-melukai-4-petugas>

Fitrianto, Heri. (2018, 30 November). *Mewujudkan Nilai Aset BMN Yang Akuntabel*. Diakses pada 25 Februari 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mewujudkan-nilai-aset-bmn-yang-akuntabel/>

Nurdin, Ajang. (2021, 16 Januari). *Aksi Kejar-kejaran Bea Cukai Dengan Penyelundup Rokok Senilai Rp 7 Miliar, Sempat Dilempar Mercon*. Diakses 28 Februari 2021, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4459114/aksi-kejar-kejaran-bea-cukai-dengan-penyelundup-rokok-senilai-rp-7-miliar-sempt-dilempar-mercon>

Simpel.lpse.kemenkeu.go.id diakses pada 7 Mei 2021

sirup.lkpp.go.id diakses pada 24 Oktober 2021

lpse.kemenkeu.go.id diakses pada 24 Oktober 2021

Lampiran

1. DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW

I. Unit kerja dan Informasi Pribadi Narasumber:

1. Nama Narasumber:
2. Jabatan Narasumber:
3. Umur Narasumber:
4. Jenjang Pendidikan:
5. Tugas dan fungsi bidang tempat bekerja:
6. Tugas pada unit kerja apakah berkaitan dengan patroli laut:
7. Perkiraan jumlah kapal patroli yang pernah dinaiki:

II. Pengamanan Kapal Patroli:

1. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan patroli laut?
2. Dokumen perijinan kapal patroli sehingga layak laut:
3. Apa saja pengecekan yang dilakukan atas kapal patroli sebelum melaut:
4. Apa saja peralatan/perlengkapan pengamanan yang dibutuhkan saat melaksanakan patroli laut?
5. Apa saja peralatan/perlengkapan pengamanan untuk kapal patroli?
6. Apakah peralatan tersebut berfungsi sesuai dengan peruntukannya setiap melaksanakan patroli laut?
7. Apakah dermaga yang dimiliki PSO BC sudah memenuhi kriteria dan memenuhi kebutuhan?
8. Apa bentuk pengamanan yang dilakukan pada saat kapal sandar di dermaga?

III. Pemeliharaan Kapal Patroli:

1. Jumlah kapal patroli yang dikelola oleh PSO BC:
2. Perkiraan jumlah anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal patroli:
3. Perkiraan jumlah target pemeliharaan kapal patroli setiap bulan:
4. Perkiraan jumlah target pemeliharaan kapal patroli tiap semester:
5. Perkiraan jumlah target pemeliharaan kapal patroli dalam setahun:
6. Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kapal patroli:
7. Estimasi waktu yang diperlukan dalam pemeliharaan kapal patroli:
8. Realisasi anggaran dalam rangka pemeliharaan kapal patroli:
9. Apakah komponen/bagian kapal paling utama yang wajib dipelihara secara rutin?
10. Bentuk pemeliharaan rutin yang dilaksanakan atas kapal patroli:
11. Kendala yang sering dialami saat pemeliharaan kapal patroli:

IV. Sumber Daya Manusia

1. Apakah unit kerja membuat keputusan secara formal (persuratan) untuk melaksanakan pemeliharaan, perbaikan atas kapal patroli:
2. Bagaimana unit kerja menetapkan kebutuhan perbaikan atas kapal patroli:

3. Bagaimana unit kerja memutuskan antara mengganti atau memperbaiki suatu kapal:
4. Apakah defenisi dari siklus hidup aset?
5. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat keputusan atas pemeliharaan/perbaikan kapal patroli:
6. Apakah aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut?
7. Apakah aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan informasi dalam menentukan pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan?
8. Pelatihan yang telah diikuti dalam 2 tahun terakhir?
9. Apakah unit kerja mendukung pegawai mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas?
10. Apakah manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan?
11. Apakah pelatihan yang telah diikuti mendukung pelaksanaan tugas sehari-har

Form Checklist

		PENGAMANAN			
ASPEK		YA/TIDAK	BUKTI	KETERANGAN	
ADMINISTRASI					
1	Pembukuan a. Transaksi Perolehan (Kontrak/BAST/Faktur) b. Transaksi Perubahan c. Transaksi Penghapusan	Ya Ya Ya	BAST Serah Terima	Kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna dan Pengelola Barang	
2	Inventarisasi	Ya	CALBMN	Kegiatan pendataan, pencatatan pada kertas kerja, pelaporan hasil pendataan BMN	
3	Pelaporan	Ya	Laporan Tahunan BMN/CALBMN	Kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang	
FISIK					
1	a. Menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung jawab atas BMN b. Menyimpan barang ditempat yang sudah ditentukan c. Barang dilarang untuk dibawa pulang d. Kehilangan diluar kantor menjadi tanggung jawab pemegang/penanggung jawab BMN	Ya Ya Ya -	SPTJM Ditempatkan di Dermaga/Dijaga Petugas Picket Ditempatkan di Dermaga/Dijaga Petugas Picket (N/A)		
HUKUM					
1	a. Melakukan proses TGR, jika ada b. Melakukan Upaya Hukum terhadap segala permasalahan yang kejadiannya dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian penanggung jawab atau penyimpangan ketentuan	N/A N/A	N/A N/A		

PEMELIHARAAN			
ASPEK	YA/TIDAK	BUKTI	KETERANGAN
Pemeliharaan Ringan a. Sumber Daya Manusia - Rajin - <i>Skills</i> - Jumlah b. Peralatan	Ya Ya	Pemeliharaan Rutin dilaksanakan oleh pegawai sendiri, pegawai diberikan pelatihan baik dari BPPK maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal BC	Oleh pemakai/pengurus barang/penanggung jawab tanpa membani anggaran (Pembersihan, Memanaskan mesin, ganti air tanah, mengecek accu)
Pemeliharaan Sedang a. Suku Cadang b. Penyedia Jasa c. Anggaran	Ya Ya Ya	-dilakukan penyediaan suku cadang di PSO -untuk pemeliharaan bagian2 tertentu dilaksanakan oleh teknisi luar, -anggaran terpenuhi	Oleh tenaga terdidik/terlatih mengakibatkan pembebanan anggaran (<i>Tune Up, Servis berkala, servis dengan pergantian suku cadang bukan mesin utama</i>)
Pemeliharaan Berat a. Suku Cadang b. Penyedia Jasa c. Anggaran	Ya Ya Ya	Overhaul dilaksanakan oleh penyedia, sejak 2021 overhaul di anggarkan pada DIPA Sekretariat Jenderal BC	Dilakukan sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga tetapi dapat diperkirakan yang mengakibatkan pembebanan anggaran (<i>Corrective Maintenance</i> , pemeliharaan yang ditujukan untuk mengurangi kegagalan atau degradasi performance)

DOKUMENTASI SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS PUSDIKLAT KNPK

TAHAP I

Senin, 18 Oktober 2021





SEMINAR HASIL KAJIAN AKADEMIS PUSDIKLAT

Eksplorasi Fenomena Produksi Aset Intelektual dan Potensi Pemunculan Pos Aset Baru di Laporan Keuangan (Studi Kualitatif Institusi Pembelajaran)

Ardhiansyah Farid
Muthia Permatasari





Keterbatasan Penelitian


1. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang aset tak berwujud khususnya aset intelektual.
 2. Dalam proses pengumpulan data, pengkaji belum berkesempatan untuk melakukan wawancara dan studi dokumen pada sektor pemerintahan lain yang memiliki proses bisnis serupa, sektor privat yang menjadi market leader pada bidang produksi konten pembelajaran, informan pendukung dari DJKN, KSAP, dan BPK
- 



TAHAP II

Jumat, 12 November 2021





BAB V. PENUTUP




A. Simpulan

Praktek pengamanan dan pemeliharaan kapal patrol pada PSO BC TBK sudah efisien dan efektif, sehingga mampu mendukung fungsi Bea Cukai secara umum yaitu Community protector dan revenue collector

1. Anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan dan pengamanan yang ada tersealisasi dengan baik sesuai perencanaan;
2. Permintaan kebutuhan kapal dari berbagai unit kepada PSO BC TBK selalu terealisasi dengan baik, baik yang bersifat terjadwal maupun incidental
3. SDM yang ada pada setiap seksi mempunyai kemampuan untuk memperbaiki bagian-bagian kapal yang perlu perbaikan
4. Pengelolaan suku cadang perbaikan kapal sudah terencana dengan baik

Dalam praktek pada Lembaga Pemerintah, khususnya PSO BC TBK, Efektivitas lebih utama daripada Efisiensi







PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG SOEGITO SASTROMIDJOJO LANTAI 3
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
Jl. Purnawarman No.99, RT.3/RW.2, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta